

BAGIAN ANGGARAN 015



LAPORAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2011

AUDITED

*Jl . Gatot Subroto Kav. 40-42
Jakarta Selatan*

SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ESELON I

Dalam penyusunan Laporan Keuangan serta untuk mempermudah Eselon I dalam penyajian Laporan Keuangan, maka kami sampaikan Sistematika Penyajian Laporan Keuangan sebagai berikut:

Sistematika dan Contoh Format Penyajian Laporan Keuangan Tingkat Eselon I:

1. Sampul Luar

Merupakan sampul luar dari Laporan Keuangan, memuat informasi mengenai Eselon I dan periode penyampaian Laporan Keuangan.

2. Sampul Dalam

Merupakan sampul dalam dari Laporan Keuangan, memuat informasi mengenai Eselon I dan periode penyampaian Laporan Keuangan.

3. Kata Pengantar

Merupakan pengantar dari Laporan Keuangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai Laporan Keuangan yang disampaikan.

4. Daftar Isi

Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya.

5. Daftar Tabel

Merupakan daftar tabel yang terdapat dalam Laporan Keuangan. Daftar tersebut memuat nama tabel, nomor tabel dan nomor halamannya.

6. Daftar Grafik

Merupakan daftar grafik yang terdapat dalam Laporan Keuangan. Daftar tersebut memuat nama grafik, nomor dan nomor halamannya.

7. Daftar Lampiran

Merupakan daftar lampiran yang terdapat dalam Laporan Keuangan. Daftar tersebut memuat nama lampiran, nomor lampiran dan nomor halamannya.

8. Daftar Singkatan

Merupakan daftar yang memuat singkatan-singkatan yang digunakan dalam Laporan Keuangan.

9. Pernyataan Tanggung Jawab

Merupakan pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran terhadap penggunaan anggaran pada lingkup Eselon I yang dipimpinnya. Pernyataan Tanggung

Jawab ditandatangani oleh Pimpinan Eselon I setiap periode penyampaian Laporan Keuangan. Pernyataan tanggung jawab paling tidak memuat pernyataan sbb :

- pernyataan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan isi Laporan Keuangan yang disampaikan;
- pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan SAP, dan;
- pernyataan Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

10. Ringkasan

Merupakan gambaran ringkas mengenai kondisi laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan.

Gambaran ringkasan laporan keuangan terdiri dari :

- a. Ringkasan Laporan Realisasi Belanja
- b. Ringkasan Neraca
- c. Ringkasan CaLK.

11. Laporan Realisasi Anggaran Eselon I

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja berdasarkan nilai neto, yaitu realisasi pendapatan dan belanja setelah dikurangi pengembalian pendapatan dan pengembalian belanja yang masing-masing dibandingkan dengan estimasi dan anggarannya dalam satu periode.

Laporan realisasi anggaran berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI yang disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah:

- a. Untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan yang disampaikan adalah laporan Semester I.
- b. Untuk laporan keuangan periode tahunan, laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif yaitu laporan realisasi anggaran yang membandingkan anggaran dan realisasi tahun anggaran yang lalu dengan tahun anggaran berjalan.

12. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu.

- a. Untuk periode semesteran, laporan neraca yang dicantumkan dalam Laporan Keuangan Eselon I adalah Laporan neraca per 30 Juni 2011.
- b. Untuk periode tahunan, laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif dengan membandingkan antara neraca tahun anggaran yang berjalan dengan neraca tahun anggaran yang lalu. Laporan neraca yang dicantumkan dalam Laporan Keuangan Eselon I adalah Laporan neraca per 31 Desember 2011.

13. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Merupakan laporan realisasi anggaran untuk pendapatan dan belanja yang mencantumkan nilai bruto serta pengembaliannya. Laporan realisasi anggaran yang dihasilkan dari aplikasi SAI yang laporan yang harus disampaikan dalam laporan keuangan, dapat dilihat pada lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Laporan realisasi anggaran berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI yang disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah:

- a. Untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disampaikan adalah LRA untuk triwulan yang berakhir 30 Juni 2011.
- b. Untuk laporan keuangan periode tahunan, laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disampaikan adalah LRA untuk triwulan yang berakhir 31 Desember 2011.

14. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Penjelasan CaLK terdiri atas :

a. Pendahuluan

Memuat hal-hal yang terkait dengan satuan kerja yang bersangkutan, yang terdiri dari:

- Dasar Hukum
- Kebijakan Teknis
- Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- Kebijakan Akuntansi

b. Penjelasan pos-pos Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Anggaran Belanja.

- Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan belanja untuk triwulan yang berakhir 30 Juni 2011 dengan laporan realisasi pendapatan dan belanja untuk triwulan yang berakhir 30 Juni 2010.
- Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan belanja untuk triwulan yang berakhir 31 Desember 2011 dengan laporan realisasi pendapatan dan belanja untuk triwulan yang berakhir 31 Desember 2010.

- c. Penjelasan pos-pos neraca.
- Untuk penjelasan neraca Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan neraca per 30 Juni 2011 dengan laporan neraca per 31 Desember 2010.
 - Untuk penjelasan neraca tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan neraca per 31 Desember 2011 dengan laporan neraca per 31 Desember 2010.
- d. Pengungkapan Penting Lainnya
- Memuat penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan transaksi atau kejadian pada wilayah yang bersangkutan, yang terdiri dari:
- Penjelasan atas Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK.
 - Penjelasan atas Rekening Pemerintah.
 - Penjelasan atas Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkruaI.
 - Penjelasan atas Pengungkapan Lain-lain.

15. Lampiran Laporan Keuangan

- a. Laporan-laporan pendukung sebagai lampiran:
- i) LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan,
 - ii) LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja,
 - iii) Neraca Percobaan.
- b. Laporan barang pengguna
- i) Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan,
 - ii) Laporan Kondisi Barang,
 - iii) Rincian Saldo Awal.
- d. Tindak Lanjut Atas Temuan BPK.
- e. Laporan Rekening Pemerintah.
- f. Informasi pendapatan dan belanja secara akrual.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Pajak adalah unit Eselon I dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi pendapatan negara dan hibah neto untuk periode yang berakhir 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp742.728.412.151.356,00 atau 97,26 persen dari yang ditetapkan dalam APBN TA 2011. Sementara itu, realisasi belanja negara neto tanpa memperhitungkan pembayaran imbalan bunga adalah sebesar Rp4.148.060.720.839,00 atau 84,28 persen dari yang dianggarkan dalam DIPA 2011.
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2011. Dari neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai aset adalah sebesar Rp55.788.356.916.004,00 dan kewajiban sebesar Rp711.389.147.234,00 sehingga ekuitas dana (kekayaan bersih) Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp55.076.967.768.770,00.
3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran dan kritik yang membangun dari para pengguna Laporan Keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang tepat waktu dan seakurat mungkin, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jakarta, 2012
a.n Direktur Jenderal
Sekretaris Direktorat Jenderal,

Herry Sumardjito
NIP 195507231981081001

	Halaman
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik	xii
Daftar Singkatan	xiii
Indeks Catatan atas Laporan Keuangan	xiv
Pernyataan Tanggung Jawab	xvi
I. Ringkasan	1
II. Laporan Realisasi Anggaran (LRA Neto yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010)	4
III. Neraca (perbandingan 31 Desember 2011 dan 2010)	5
IV. Catatan atas Laporan Keuangan	6
A. Penjelasan Umum	6
A.1. Dasar Hukum	6
A.2. Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Pajak	6
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	11
A.4. Kebijakan Akuntansi	15
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	23
B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran	23
B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran	24
B.3. Catatan Penting Lainnya	42
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	44
C.1. Penjelasan Umum Neraca	44
C.2. Penjelasan Per Pos Neraca	45
C.3. Catatan Penting Lainnya	95
D. Pengungkapan Penting Lainnya	114
D.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK-RI	114
D.2. Rekening Pemerintah	120
D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrua	121
V. Lampiran	
• Neraca Percobaan	
• LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan	
• LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja	
• Kas di Bendahara Pengeluaran dan Rekapitulasi Rekening Dipertahankan, Ditutup, dan TP PBB	
• Daftar Rincian Piutang Pajak (Per Jenis, Umur, Penyisihan, Daluarsa, Penghapusan, Sengketa, Sita, dan PBK)	
• Daftar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	
• Daftar Barang Milik Negara (BMN)	
• Informasi Akrua Laporan Keuangan DJP	
• Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DJP	

	Halaman
Tabel I.1.	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Neto yang berakhir 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010
Tabel I.2.	Neraca Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010
Tabel IV.A.2.a.	Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja yang berakhir 31 Desember 2011
Tabel IV.A.2.b.	Realisasi Pendapatan Neto Menurut Jenis Pendapatan yang berakhir 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010
Tabel IV.A.2.c	Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja yang berakhir 31 Desember 2011
Tabel IV.A.2.d	Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010
Tabel IV.A.3.a.	Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah - SAK
Tabel IV.A.3.b.	Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah - BMN
Tabel IV.B.1.a.	Pendapatan dan Belanja yang berakhir 31 Desember 2011
Tabel IV.B.1.b.	Pendapatan dan Belanja Bruto yang berakhir 31 Desember 2011
Tabel IV.B.1.c.	Pendapatan dan Belanja Neto 2011 yang berakhir 31 Desember 2011
Tabel IV.B.2.1.	Realisasi Pendapatan Pajak dan PNPB Bruto yang berakhir 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010
Tabel IV.B.2.1.1.	Realisasi Pendapatan Bruto per Kantor Wilayah yang berakhir 31 Desember 2011
Tabel IV.B.2.1.2.a.	Realisasi Pendapatan Bruto yang berakhir 31 Desember 2011
Tabel IV.B.2.1.2.b.	Realisasi Pendapatan Dalam Negeri Bruto yang berakhir 31 Desember 2011
Tabel IV.B.2.1.2.c.	Realisasi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri Bruto yang berakhir 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010
Tabel IV.B.2.1.3.	Penerimaan Negara Bukan Pajak Bruto yang berakhir 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010
Tabel IV.B.2.1.5.	Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah yang berakhir 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010
Tabel IV.B.2.2.1.a.	Perbandingan Realisasi Belanja Bruto Menurut Sumber Dana yang berakhir 31 Desember 2011
Tabel IV.B.2.2.1.b.	Perbandingan Realisasi Belanja Bruto Menurut Sumber Dana yang berakhir 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010
Tabel IV.B.2.2.2.	Realisasi Belanja Bruto DJP Menurut Kanwil DJP yang berakhir 31 Desember 2011
Tabel IV.B.2.2.3.a.	Realisasi Belanja Bruto Direktorat Jenderal Pajak Menurut Fungsi yang berakhir 31 Desember 2011
Tabel IV.B.2.2.3.b.	Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Fungsi yang berakhir 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010
Tabel IV.B.2.2.4.a.	Realisasi Belanja Bruto Menurut Jenis Belanja yang berakhir 31 Desember 2011
Tabel IV.B.2.2.4.b.	Realisasi Belanja Pegawai Bruto yang berakhir 31 Desember 2011
Tabel IV.B.2.2.4.c.	Realisasi Belanja Pegawai Bruto yang berakhir 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010
Tabel IV.B.2.2.4.d.	Realisasi Belanja Barang Bruto yang berakhir 31 Desember 2011

Tabel IV.B.2.2.4.e.	Realisasi Belanja Barang Bruto Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010	39
Tabel IV.B.2.2.4.f.	Realisasi Belanja Modal Bruto yang berakhir 31 Desember 2011	40
Tabel IV.B.2.2.4.g.	Realisasi Belanja Modal Bruto 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010	40
Tabel IV.B.2.2.5.	Realisasi Pembayaran Imbalan Bunga Bruto yang berakhir 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010	41
Tabel IV.B.2.2.6.	Realisasi Belanja Bruto Per Jenis Satuan Kerja yang berakhir 31 Desember 2011	41
Tabel IV.B.2.2.7.	Pengembalian Belanja yang berakhir 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010	41
Tabel IV.B.3	Realisasi Belanja Neto Selama 6 Tahun Terakhir yang Berakhir 31 Desember, Periode 2006 – 2011	43
Tabel IV.C.1.	Neraca Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010	44
Tabel IV.C.2.1.1.	Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010	45
Tabel IV.C.2.1.2.	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2011	47
Tabel IV.C.2.1.3.a.	Rincian Piutang Pajak Per Kanwil Per 31 Desember 2011	48
Tabel IV.C.2.1.3.b.	Piutang Pajak Per Jenis Per 31 Desember 2011 dan 2010	49
Tabel IV.C.2.1.3.c.	Rincian Piutang Pajak Per Umur Per 31 Desember 2011	50
Tabel IV.C.2.1.4.	Perbandingan Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010	53
Tabel IV.C.2.1.5.	Bagian Lancar TGR Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010	54
Tabel IV.C.2.1.6.	Uang Muka Belanja Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010	55
Tabel IV.C.2.1.7.a.	Koreksi Saldo Persediaan Per 31 Desember 2010	57
Tabel IV.C.2.1.7.b.	Koreksi Saldo Persediaan Per 31 Desember 2010 - Meterai	59
Tabel IV.C.2.1.7.c.	Jenis Persediaan Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010	59
Tabel IV.C.2.2.a	Koreksi Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2010	61
Tabel IV.C.2.2.b	Koreksi Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2010	61
Tabel IV.C.2.2.c	Aset Tetap Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010	62
Tabel IV.C.2.2.d	Aset Lainnya Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010	62
Tabel IV.C.2.2.1.	Rincian Aset Tetap – Tanah Per Kanwil Per 31 Desember 2011	67
Tabel IV.C.2.2.2.	Rincian Aset Tetap – Peralatan Mesin Per Kanwil Per 31 Desember 2011	69
Tabel IV.C.2.2.3.	Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Per Kanwil Per 31 Desember 2011	71
Tabel IV.C.2.2.4.	Rincian Aset Tetap – Jalan dan Jembatan Per Kanwil Per 31 Desember 2011	74
Tabel IV.C.2.2.5.	Rincian Aset Tetap – Irigasi Per Kanwil Per 31 Desember 2011	75
Tabel IV.C.2.2.6.	Rincian Aset Tetap – Jaringan Per Kanwil Per 31 Desember 2011	77
Tabel IV.C.2.2.7.	Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya Per Kanwil Per 31 Desember 2011	78
Tabel IV.C.2.2.8.	Rincian Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Kanwil Per 31 Desember 2011	80
Tabel IV.C.2.3.2.	Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010	82
Tabel IV.C.2.3.4.1	Rincian Aset Lainnya – <i>Software</i> Per Kanwil Per 31 Desember 2011	83
Tabel IV.C.2.3.4.2	Rincian Aset Lainnya – Aset Tak Berwujud Per Kanwil Per 31 Desember 2011	84
Tabel IV.C.2.3.4.3	Rincian Aset Lainnya – Aset Tak Berwujud Lainnya Per Kanwil Per 31 Desember 2011	85
Tabel IV.C.2.3.5.	Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lain-lain (Aset Tetap yang Tidak Digunakan) Per Kanwil Per 31 Desember 2011	86

Tabel IV.C.2.4.a.	Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2011	88
Tabel IV.C.2.4.b.	Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2011 dan 2010	88
Tabel IV.C.2.4.1.	Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2011	89
Tabel IV.C.2.4.2.a.	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per 31 Desember 2011	90
Tabel IV.C.2.4.2.b.	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010	90
Tabel IV.C.2.4.5.	Pendapatan Yang Ditangguhkan Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010	92
Tabel IV.C.2.5.	Perbandingan Ekuitas Dana Lancar Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010	93
Tabel IV.C.2.5.1.	Cadangan Piutang Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010	94
Tabel IV.C.2.5.3.	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010	94
Tabel IV.D.2.	Rekapitulasi Saldo Rekening Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2011	120

		Halaman
Grafik IV.B.2.1.	Realisasi Pendapatan Pajak dan PNBPN Bruto yang berakhir 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010	24
Grafik IV.B.2.1.2.	Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri Bruto yang berakhir 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010	27
Grafik IV.B.2.1.3.	Komposisi Realisasi Penerimaan PNBPN yang berakhir 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010	28
Grafik IV.B.2.1.5.	Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah yang berakhir 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010	30
Grafik IV.B.2.2.1.a.	Perbandingan Realisasi Belanja Bruto dengan Pagu DIPA yang berakhir 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010	32
Grafik IV.B.2.2.1.b.	Komposisi Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Jenis Belanja yang berakhir 31 Desember 2011	33
Grafik IV.B.2.2.4.	Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja yang berakhir 31 Desember 2011	37
Grafik IV.B.3.	Realisasi Belanja Neto Selama 6 Tahun Terakhir yang berakhir 31 Desember, Periode 2006 – 2011	43
Grafik IV.C.1.	Komposisi Neraca Per 31 Desember 2011 dan 2010	44
Grafik IV.C.2.1.1.	Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010	47
Grafik IV.C.2.1.3.	Komposisi Per Jenis Piutang Pajak Per 31 Desember 2011	50
Grafik IV.C.2.1.4.	Perbandingan Per Jenis Piutang Bukan Pajak Neto Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010	54
Grafik IV.C.2.1.5.	Bagian Lancar TP/TGR Netto Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010	55
Grafik IV.C.2.1.6.	Uang Muka Belanja Per 31 Desember 2011 dan 2010	55
Grafik IV.C.2.1.7.	Perbandingan Persediaan Per 31 Desember 2011 dan 2010	60
Grafik IV.C.2.2.a.	Komposisi Aset Tetap dan Aset Lainnya Per 31 Desember 2011	63
Grafik IV.C.2.2.b.	Perbandingan Aset Tetap Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010	63
Grafik IV.C.2.3.2.	Perbandingan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010	82
Grafik IV.C.2.4.	Komposisi per Jenis Utang Per 31 Desember 2011	88
Grafik IV.C.2.4.1.	Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010	89
Grafik IV.C.2.4.2.	Perbandingan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010	91
Grafik IV.C.2.4.4.	Perbandingan Uang Muka dari KPPN Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010	92
Grafik IV.C.2.5.	Perbandingan Ekuitas Dana Lancar Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010	93

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN - P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BUN	: Bendahara Umum Negara
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
FIS	: Formulir Isian Sensus
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
MAP (MAK)	: Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran
PINTAR	: <i>Project for Indonesian Tax Administration Reform</i>
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
SIMAK-BMN	: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAK	: Sistem Akuntansi Keuangan
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPA	: Surat Kuasa Pengguna Anggaran
SPMKP	: Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak
SPMIB	: Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga
SPN	: Sensus Pajak Nasional
TA	: Tahun Anggaran
TAB	: Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	: Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
TP	: Tim Pembersihan Aset
TPA	: Tagihan Penjualan Angsuran
UP	: Uang Persediaan
SSPB	: Surat Setoran Pengembalian Belanja
SSBP	: Surat Setoran Bukan Pajak

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI APBN

Pendapatan Negara dan Hibah Hal.

Catatan	B.2.1	Pendapatan Negara dan Hibah	23
Catatan	B.2.1.1	Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan Per Kanwil	25
Catatan	B.2.1.2	Pajak Dalam Negeri	26
Catatan	B.2.1.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak	28
Catatan	B.2.1.4	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	29
Catatan	B.2.1.5	Pengembalian Pendapatan Negara	29

Belanja Negara

Catatan	B.2.2	Belanja Negara	32
Catatan	B.2.2.1	Belanja	32
Catatan	B.2.2.2	Belanja DJP Menurut Kanwil DJP	34
Catatan	B.2.2.3	Belanja DJP Menurut Fungsi	36
Catatan	B.2.2.4	Belanja DJP Menurut Jenis Belanja	37
Catatan	B.2.2.5	Pembayaran Imbalan Bunga (SPM-IB Pajak)	40
Catatan	B.2.2.6	Belanja DJP Menurut Jenis Satuan Kerja	41
Catatan	B.2.2.7	Pengembalian Belanja	41
Catatan	B.3	Catatan Penting Lainnya	42

NERACA

ASET

Catatan	C.2.1	Aset Lancar	45
Catatan	C.2.1.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	45
Catatan	C.2.1.2	Kas Lainnya dan Setara Kas	47
Catatan	C.2.1.3	Piutang Pajak	48
Catatan	C.2.1.4	Piutang Bukan Pajak	53
Catatan	C.2.1.5	Bagian Lancar Tuntutan Tagihan Ganti Rugi	54
Catatan	C.2.1.6	Uang Muka Belanja	55
Catatan	C.2.1.7	Persediaan	57
Catatan	C.2.2	Aset Tetap	60
Catatan	C.2.2.1	Tanah	67
Catatan	C.2.2.2	Peralatan dan Mesin	69
Catatan	C.2.2.3	Gedung dan Bangunan	71
Catatan	C.2.2.4	Jalan dan Jembatan	73

Catatan	C.2.2.5	Irigasi	75
Catatan	C.2.2.6	Jaringan	77
Catatan	C.2.2.7	Aset Tetap Lainnya	78
Catatan	C.2.2.8	Konstruksi Dalam Pengerjaan	80

Catatan	C.2.3	Aset Lainnya	81
Catatan	C.2.3.1	Tagihan Penjualan Angsuran	81
Catatan	C.2.3.2	Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	81
Catatan	C.2.3.3	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	82
Catatan	C.2.3.4.1	<i>Software</i>	82
Catatan	C.2.3.4.2	Lisensi	84
Catatan	C.2.3.4.3	Aset Tak Berwujud Lainnya	85
Catatan	C.2.3.5	Aset Lain-lain	86

KEWAJIBAN

Catatan	C.2.4	Kewajiban Jangka Pendek	88
Catatan	C.2.4.1	Utang Kepada Pihak Ketiga	89
Catatan	C.2.4.2	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	90
Catatan	C.2.4.3	Pendapatan Diterima Dimuka	91
Catatan	C.2.4.4	Uang Muka dari KPPN	92
Catatan	C.2.4.5	Pendapatan Yang Ditangguhkan	92

EKUITAS

Catatan	C.2.5	Ekuitas Dana Lancar	92
Catatan	C.2.5.1	Cadangan Piutang	93
Catatan	C.2.5.2	Cadangan Persediaan	94
Catatan	C.2.5.3	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang	94
Catatan	C.2.5.4	Barang / Jasa Yang Harus Diterima	95
Catatan	C.2.5.5	Barang / Jasa Yang Harus Diserahkan	95
Catatan	C.2.6	Ekuitas Dana Investasi	95
Catatan	C.2.6.1	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	95
Catatan	C.2.6.2	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	95
Catatan	C.3	Catatan Penting Lainnya	95
Catatan	C.3.1	PINTAR	95
Catatan	C.3.2	CTF-7	96
Catatan	C.3.3	Sensus Pajak	98
Catatan	C.3.4	Sengketa Pajak	99
Catatan	C.3.5	PBB Pertambangan Migas	103
Catatan	C.3.6	Pengalihan PBB dan BPHTB Sektor Pedesaan dan Perkotaan	105
Catatan	C.3.7	Penatausahaan Aset	112

PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1	Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK-RI	114
D.2	Rekening Pemerintah	120
D.3	Informasi Pendapatan dan Belanja Secara AkruaI	121

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tingkat Eselon I selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran (UAPPA-E1) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 2012
a.n Direktur Jenderal
Sekretaris Direktorat Jenderal,

Herry Sumardjito
NIP 195507231981081001

I. RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2011 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2011 ini disusun dari laporan keuangan seluruh satuan kerja yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak dan disusun secara berjenjang.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja, selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011. Realisasi pendapatan negara dan hibah neto pada Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp742.728.412.151.356,00 atau sebesar 97,26% dari rencana yang dianggarkan sebesar Rp763.675.661.804.933,00 yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp742.719.856.032.954,00 atau mencapai 97,26% dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp8.556.118.402,00 atau mencapai 151,37% dari rencana yang dianggarkan.

Selanjutnya, realisasi belanja neto Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2011 dengan tidak memperhitungkan pemberian imbalan bunga kepada wajib pajak adalah sebesar Rp4.148.060.720.839,00 atau 84,28% dari anggarannya sebesar Rp4.921.494.700.000,00 dan apabila memperhitungkan pemberian imbalan bunga kepada wajib pajak sebesar Rp1.247.399.871.387,00 menjadi sebesar Rp5.395.460.592.226,00 atau 109,63% dari anggarannya.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.1. berikut:

Tabel I.1.
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Neto
yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010
 (dalam rupiah)

Uraian	TAHUN ANGGARAN 2011		TAHUN ANGGARAN 2010		% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
Pendapatan Negara dan Hibah	763.675.661.804.933	742.728.412.151.356	661.504.155.660.295	627.471.327.499.405	18,37
Belanja	4.921.494.700.000	5.395.460.592.226	3.878.050.256.000	4.317.787.813.317	24,96

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah Aset adalah sebesar Rp55.788.356.916.004,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp40.807.094.593.009,00, Aset Tetap sebesar Rp14.633.826.140.072,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp347.436.182.923,00. Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp711.389.147.234,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu, jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp55.076.967.768.770,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp40.095.705.445.775,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp14.981.262.322.995,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2011 dan 2010 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.2. berikut:

Tabel I.2.
Neraca
Per 31 Desember 2011 dan 2010
 (dalam rupiah)

Uraian	31 Des 2011	31 Des 2010	% Naik / (Turun)
Aset	55.788.356.916.004	68.531.190.713.580	(18,59)
Aset Lancar	40.807.094.593.009	54.190.429.895.423	(24,70)
Aset Tetap	14.633.826.140.072	14.052.827.554.870	4,13
Aset Lainnya	347.436.182.923	287.933.263.287	20,67
Kewajiban	711.389.147.234	360.660.587.252	97,25
Kewajiban Jangka Pendek	711.389.147.234	360.660.587.252	97,25
Ekuitas Dana	55.076.967.768.770	68.170.530.126.328	(19,21)
Ekuitas Dana Lancar	40.095.705.445.775	53.829.769.308.171	(25,51)
Ekuitas Dana Investasi	14.981.262.322.995	14.340.760.818.157	4,47

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

III. NERACA

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara / Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 90/PB/2011 tentang Rekonsiliasi Data Transaksi Penerimaan Negara Pada Sistem Modul Penerimaan Negara;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 08/PJ/2009 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara AkruaL Pada Laporan Keuangan;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; dan
12. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 02/PJ/2012 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak.

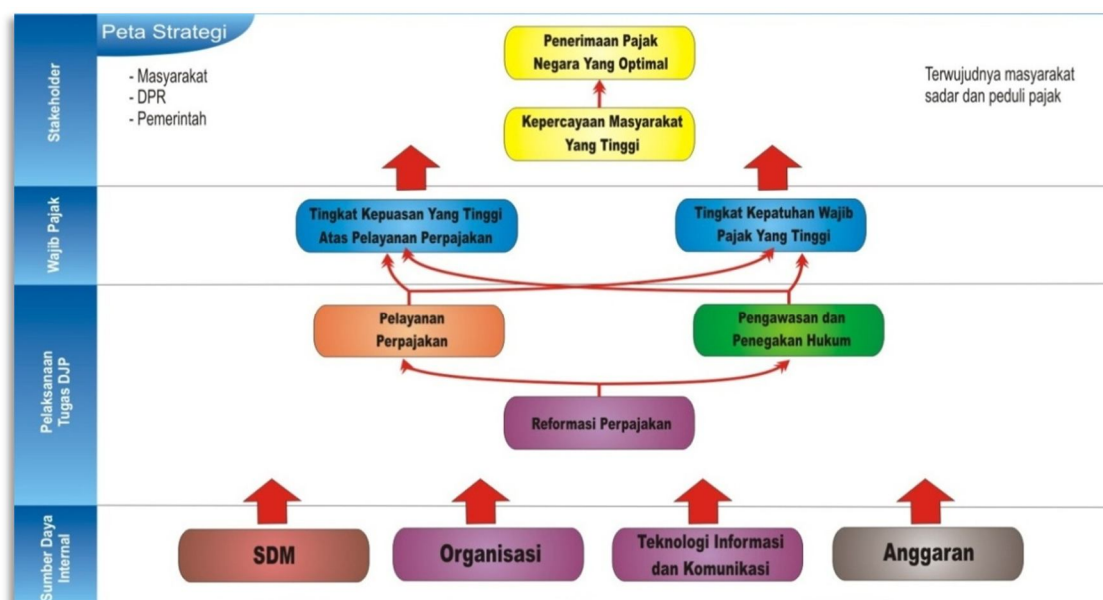
A.2. KEBIJAKAN TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Rencana Strategis

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-111/PJ/2008 merupakan perwujudan visi, misi, nilai, tujuan, sasaran, strategi, program, dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2005-2008, dengan memperhatikan harapan *stakeholders* serta kondisi internal maupun eksternal Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam rangka menerjemahkan dan menyampaikan rencana strategi Direktorat Jenderal Pajak kepada seluruh *stakeholders*, telah disusun peta strategi Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:



Gambar 1. Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak

Peta strategi merupakan gambaran hubungan sebab akibat antara sasaran dan strategi pencapaiannya. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pajak adalah penerimaan pajak yang optimal yang dapat terwujud melalui kepercayaan masyarakat yang tinggi. Adapun dua pilar utama yang mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah tingkat kepuasan atas pelayanan perpajakan dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi.

Strategi yang ditempuh diawali dengan reformasi perpajakan yang bertujuan untuk perbaikan proses bisnis dan kebijakan perpajakan. Selanjutnya diikuti dengan strategi peningkatan pelayanan perpajakan dan strategi peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. Pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak yang baik membutuhkan modal dan prasyarat sumber daya internal, yaitu Sumber Daya Manusia, organisasi, teknologi informasi dan komunikasi, serta anggaran. Peta Strategi tersebut diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dalam memahami dan melaksanakan langkah-langkah dan upaya-upaya nyata yang terarah dan terukur dalam mewujudkan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak.

VISI, MISI, DAN NILAI

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah **'Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi'**.

Direktorat Jenderal Pajak memiliki misi **'Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien'**.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berpedoman kepada nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagai berikut:

1. Integritas – Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
2. Profesionalisme – Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
3. Sinergi – Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
4. Pelayanan – Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
5. Kesempurnaan – Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

KEYAKINAN DASAR

Direktorat Jenderal Pajak meyakini bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi positif untuk berbuat kebaikan dan memberikan manfaat bagi lingkungannya. Keyakinan tersebut mendorong kami untuk menyediakan lingkungan yang kondusif kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya dengan komitmen seluruh masyarakat serta dedikasi SDM yang tinggi akan dapat mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

KOMITMEN TERHADAP SDM

Menyediakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga dapat mendorong SDM memiliki integritas tinggi, bertindak profesional, inovatif dan memiliki kemampuan bekerjasama untuk mencapai kinerja terbaik, sehingga dapat dipercaya masyarakat.

KOMITMEN TERHADAP MASYARAKAT

Mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengelola sistem perpajakan secara efektif, efisien dan etis, melalui pelayanan terbaik, serta menerapkan tata kelola yang baik.

Indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak memiliki 4 (empat) perspektif, yaitu perspektif dari *Stakeholder*, *Customer*, *Internal Process*, dan *Learning and Growth*. Perspektif-perspektif tersebut kemudian dibagi menjadi 267 (dua puluh tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri dari:

1. pertumbuhan realisasi penerimaan pajak (non PPh Migas);
2. realisasi penerimaan pajak;
3. indeks tingkat kepercayaan masyarakat dari hasil survei;
4. indeks persepsi korupsi untuk DJP dari lembaga survei independen;
5. indeks kepuasan pengguna layanan;
6. persentase penyampaian SPT Tahunan PPh;
7. persentase jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar terhadap jumlah Kepala Keluarga;
8. persentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP dan PMK;

9. persentase pembuatan dan penyempurnaan PER Dirjen;
10. persentase jumlah Wajib Pajak yang komplain;
11. rata-rata persentase janji layanan unggulan;
12. tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi;
13. persentase realisasi sosialisasi dan kehumasan
14. persentase pembuatan *mapping*;
15. persentase pembuatan profil wajib pajak;
16. persentase pembuatan *benchmark* per sektor/sub sektor;
17. persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan;
18. persentase pencairan piutang pajak;
19. persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21);
20. persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya;
21. persentase jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja;
22. persentase jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat atau sedang;
23. persentase penyelesaian penyempurnaan organisasi
24. persentase penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus diperbaharui/dibuat;
25. rata-rata persentase UPR yang menerapkan manajemen risiko;
26. persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi yang dapat dikaitkan dengan rencana strategi DJP; dan
27. persentase penyerapan DIPA (Daftar non belanja pegawai).

Pencapaian terhadap ke-27 IKU DJP tersebut disajikan dalam lampiran terpisah laporan keuangan ini.

PENDAPATAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Pendapatan



Pendapatan Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari (1) Penerimaan Pajak; dan (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak. Komposisi realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2011 dapat dilihat pada Tabel IV.A.2.a. dan IV.A.2.b. berikut:

Tabel IV.A.2.a.
Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan
yang berakhir 31 Desember 2011
 (dalam rupiah)

No	Uraian	Estimasi	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
1.	Pendapatan Pajak	763.670.009.533.000	787.841.964.465.497	45.122.108.432.543	742.719.856.032.954	97,26
2.	PNBP	5.652.271.933	8.556.651.202	532.800	8.556.118.402	151,37
3.	Jumlah (1+2)	763.675.661.804.933	787.850.521.116.699	45.122.108.965.343	742.728.412.151.356	97,26

Realisasi Pendapatan Bruto Direktorat Jenderal Pajak yang berakhir 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp787.850.521.116.699,00 dan apabila dengan memperhitungkan pengembalian pendapatan sebesar Rp45.122.108.965.343,00 maka realisasi Pendapatan Neto sebesar Rp742.728.412.151.356,00 atau mencapai 97,26 persen dari estimasi yang ditetapkan untuk TA 2011 sebesar Rp763.675.661.804.933,00.

Tabel IV.A.2.b.
Realisasi Pendapatan Neto Menurut Jenis Pendapatan
yang berakhir 31 Desember 2011
 (dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2011	TA 2010	% Naik / (Turun)
1.	Pendapatan Pajak	742.719.856.032.954	627.463.423.329.213	18,37
2.	PNBP	8.556.118.402	7.904.170.192	8,25
3.	Jumlah (1+2)	742.728.412.151.356	627.471.327.499.405	18,37

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2010, Pendapatan Neto Tahun Anggaran 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp115.257.084.651.951,00 atau 18,37 persen. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp115.256.432.703.741,00 dan kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp651.948.210,00.

BELANJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Belanja

Belanja Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari (1) Belanja Pegawai; (2) Belanja Barang; (3) Belanja Modal; dan (4) SPM-IB. Komposisi realisasi Belanja Tahun Anggaran 2011 dapat dilihat pada Tabel IV.A.2.c. dan IV.A.2.d. berikut:

Tabel IV.A.2.c.
Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2011
 (dalam rupiah)

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	1.437.168.405.000	1.353.986.657.961	94,21
2.	Belanja Barang	2.765.698.083.000	2.369.802.073.990	85,69
3.	Belanja Modal	718.628.212.000	424.271.988.888	59,04
4.	Jumlah (1+2+3)	4.921.494.700.000	4.148.060.720.839	84,28
5.	Pembayaran Bunga Utang (SPM-IB)	0	1.247.399.871.387	0,00
6.	Jumlah (4+5)	4.921.494.700.000	5.395.460.592.226	109,63

Tabel IV.A.2.d.
Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010
 (dalam rupiah)

No	Uraian	Des TA 2011	Des TA 2010	% Naik / (Turun)
1.	Belanja Pegawai	1.353.986.657.961	1.226.814.761.318	10,37
2.	Belanja Barang	2.369.802.073.990	1.427.222.820.437	66,04
3.	Belanja Modal	424.271.988.888	342.263.019.585	23,96
4.	Jumlah (1+2+3)	4.148.060.720.839	2.996.300.601.340	38,44
5.	Pembayaran Bunga Utang (SPM-IB)	1.247.399.871.387	1.321.487.211.977	(5,61)
6.	Jumlah (4+5)	5.395.460.592.226	4.317.787.813.317	24,96



Realisasi Belanja Neto Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2011 dengan tidak memperhitungkan pemberian Imbalan Bunga kepada Wajib Pajak adalah sebesar Rp4.148.060.720.839,00 atau mencapai 84,28 persen, dan apabila memperhitungkan pemberian imbalan bunga kepada Wajib Pajak sebesar Rp1.247.399.871.387,00 menjadi sebesar 5.395.460.592.226,00 atau mencapai 109,63 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp4.921.494.700.000,00.

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2010, dan dengan tidak memperhitungkan pemberian Imbalan Bunga kepada Wajib Pajak, realisasi neto belanja pegawai, barang dan modal Tahun Anggaran 2011 mengalami kenaikan sebesar 38,44 persen dan apabila dengan memperhitungkan pemberian Imbalan Bunga kepada Wajib Pajak realisasi belanja mengalami kenaikan 24,96 persen dari belanja Tahun Anggaran 2010.

Hal ini disebabkan oleh kenaikan Belanja Pegawai sebesar 10,37 persen, kenaikan Belanja Barang sebesar 66,04 persen dan kenaikan Belanja Modal sebesar 23,96 persen dan penurunan Pembayaran Bunga Utang (SPM-IB) sebesar 5,61 persen.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2011 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Direktorat Jenderal Pajak termasuk di dalamnya adalah jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Pajak seperti Kantor Wilayah dan Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak disusun berdasarkan penggabungan data/laporan keuangan dari seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2011 memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp4.921.494.700.000,00 meliputi:

Satuan kerja pusat (KP)	Rp1.914.815.398.000,00
Satuan kerja daerah (KD)	Rp3.006.679.302.000,00

Jumlah unit kantor vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak adalah 571 unit kantor. Dari jumlah tersebut unit kantor vertikal yang mengelola DIPA dan menyampaikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak sejumlah 569 unit kantor, sedangkan 2 unit kantor tidak mengelola DIPA sehingga tidak menyampaikan laporan keuangan. Jumlah satuan kerja yang wajib menyampaikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Tabel IV.A.3.a. berikut:

Tabel IV.A.3.a.
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah - SAK

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan kerja
000	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	1
000	Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan	1
010	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nangroe Aceh Darussalam di Banda Aceh	22
020	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I di Medan	10
030	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II di Pematang Siantar	20
040	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau di Pekanbaru	24
050	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi di Padang	28
060	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di Palembang	27
070	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung	21
080	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat di Jakarta	17
090	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat di Jakarta	12
100	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan di Jakarta	14
110	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur di Jakarta	10
120	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara di Jakarta	10
130	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus di Jakarta	10
140	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten di Serang	11
150	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I di Bandung	19
160	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II di Bekasi	20
170	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I di Semarang	23
180	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II di Surakarta	19
190	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	6
200	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I di Surabaya	14
210	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II di Sidoarjo	23
220	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III di Malang	23
230	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat di Pontianak	14
240	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin	28
250	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur di Balikpapan	15
260	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara di Makassar	37
270	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara di Manado	28

280	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali di Denpasar	13
290	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara di Mataram	23
300	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku di Jayapura	23
310	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar di Jakarta	5
Jumlah		571

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Eselon I yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak, Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja.
2. Neraca
Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak dan disusun melalui SAI.
3. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN. Jumlah unit kantor vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak adalah 571 unit kantor. Berdasarkan peraturan yang berlaku, dari 571 unit kantor vertikal yang menyampaikan laporan barang untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pajak sejumlah 569 unit kantor, sedangkan sejumlah 2 unit kantor tidak wajib menyampaikan Laporan Barang Milik Negara.

Jumlah satuan kerja yang wajib menyampaikan Laporan Barang untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Tabel IV.A.3.b. berikut:

Tabel IV.A.3.b.
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah – BMN

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan kerja
000	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	1
000	Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan	1
010	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nangroe Aceh Darussalam di Banda Aceh	22

020	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I di Medan	10
030	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II di Pematang Siantar	20
040	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau di Pekanbaru	24
050	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi di Padang	28
060	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di Palembang	27
070	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung	21
080	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat di Jakarta	17
090	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat di Jakarta	12
100	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan di Jakarta	14
110	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur di Jakarta	10
120	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara di Jakarta	10
130	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus di Jakarta	10
140	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten di Serang	11
150	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I di Bandung	19
160	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II di Bekasi	20
170	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I di Semarang	23
180	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II di Surakarta	19
190	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	6
200	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I di Surabaya	14
210	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II di Sidoarjo	23
220	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III di Malang	23
230	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat di Pontianak	14
240	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin	28
250	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur di Balikpapan	15
260	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara di Makassar	37
270	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara di Manado	28
280	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali di Denpasar	13
290	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara di Mataram	23
300	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku di Jayapura	23
310	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar di Jakarta	5
Jumlah		571

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi



Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian LK Tahun Anggaran 2011 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LK telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Direktorat Jenderal Pajak adalah:

(1) Pendapatan

Pendapatan



Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Dalam rangka penyajian pendapatan dalam Laporan Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak menempuh kebijakan sebagai berikut:

- Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta PBB yang diterima pembayaran melalui MPN dan Pemotongan SPM, dibukukan berdasarkan daftar pembayaran pajak pada MPN dan Potongan SPM yang transaksinya dilaksanakan pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember;
- Penerimaan Pajak dalam bentuk valuta asing dibukukan berdasarkan data penerimaan PPh Valas dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara di Direktorat Jenderal Perbendaharaan setelah dilakukan verifikasi;
- Penerimaan PPh Migas dibukukan berdasarkan data penerimaan PPh Migas dari Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak di Direktorat Jenderal Anggaran yang telah dilakukan rekonsiliasi dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara di Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dibukukan berdasarkan SSBP dan Bukti Penerimaan Negara atas PNBP tersebut;
- Pengembalian pendapatan dibukukan berdasarkan dokumen SPMKP yang telah diterbitkan SP2D oleh KPPN.

Berdasarkan proses bisnis atas transaksi pendapatan negara yang berlaku saat ini dan dalam rangka menjaga validitas data penerimaan pajak dalam Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, maka dilaksanakan rekonsiliasi pendapatan perpajakan secara nasional antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan data transaksi penerimaan pajak dalam *database* MPN, pemotongan SPM, atau *database* SAI dengan data transaksi penerimaan pajak dalam SAU.

Belanja



(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Aset



(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

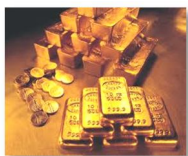
Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Terhadap piutang pajak, keputusan saat terjadinya piutang pajak, dicatat dan dinilai berdasarkan sistem pemungutan pajak yang berlaku dan basis akuntansi pengakuan aset yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah. Selanjutnya, kebijakan akuntansi yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pengakuan dan pengukuran piutang pajak adalah sebagai berikut:

(i) Pengakuan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, pengakuan piutang pajak ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk Tahun Pajak 2007 dan Tahun Pajak sebelumnya piutang pajak diakui pada saat diterbitkan:
 - a) Surat Tagihan Pajak;
 - b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; dan
 - d) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,

Aset Lancar



Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;

- e) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Tagihan PBB, SKP PBB;
 - f) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;
 - g) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan;
 - h) Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
2. Untuk Tahun Pajak 2008 dan Tahun Pajak selanjutnya, piutang pajak diakui pada saat:
- a) diterbitkan Surat Tagihan Pajak;
 - b) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;
 - c) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk jumlah yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;
 - d) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk jumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;
 - e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;
 - f) diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
 - g) Wajib Pajak tidak mengajukan banding sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan banding atas Surat Keputusan Keberatan;
 - h) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding;
 - i) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah yang masih harus dibayar bertambah;
 - j) diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;
 - k) diterbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
 - l) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
 - m) diterbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;
 - n) diterbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan; dan
 - o) diterbitkan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(ii) Pengukuran

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan antara lain ditetapkan bahwa piutang dicatat sebesar nilai nominal. Dengan demikian, berdasarkan pernyataan

tersebut, piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal dokumen yang menjadi dasar pengakuan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada butir (i) di atas. Selanjutnya piutang pajak tersebut dapat berkurang apabila ada Pengurangan, Pelunasan, Penghapusan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan piutang pajak berkurang. Kemudian untuk tahun 2008 dan tahun-tahun selanjutnya, piutang pajak juga dapat berkurang karena adanya putusan peninjauan kembali yang menyebabkan piutang pajak berkurang.

Dalam hal piutang pajak dalam bentuk valuta asing, piutang pajak disajikan dalam mata uang Rupiah (IDR) dengan menggunakan konversi kurs tengah Bank Indonesia per tanggal laporan disajikan.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

(iii) Penilaian

Sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 06 "Akuntansi Piutang", aset berupa piutang di neraca harus terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih.

(iv) Penyisihan Piutang Pajak

Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tanggal 23 November 2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih serta peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak. Menurut PER-02/PJ/2012 Kualitas Piutang Pajak digolongkan menjadi kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan dan kualitas macet.

1. Piutang Pajak digolongkan dalam kualitas lancar apabila:

- a) belum jatuh tempo;
- b) telah jatuh tempo tetapi belum diberitahukan Surat Paksa; atau
- c) telah diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak dan belum melewati batas waktu angsuran/penundaan dalam surat keputusan tersebut.

2. Piutang Pajak digolongkan dalam kualitas kurang lancar apabila:

- a) telah diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak tetapi telah melewati batas waktu angsuran/penundaan dalam surat keputusan tersebut;
- b) telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;
- c) telah diberitahukan Surat Paksa; atau
- d) telah dilaksanakan penyitaan dengan jumlah keseluruhan nilai Barang Sitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan piutang pajak yang menjadi dasar penyitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita.

3. Piutang Pajak digolongkan dalam kualitas diragukan apabila:
 - a) telah dilaksanakan penyitaan dengan jumlah keseluruhan nilai Barang Sitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan piutang pajak yang menjadi dasar penyitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - b) sedang diajukan keberatan atau banding;
 - c) hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan belum diusulkan untuk dihapuskan.
4. Piutang Pajak digolongkan dalam kualitas macet apabila:
 - a) hak penagihannya telah daluwarsa; atau
 - b) hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah diusulkan untuk dihapuskan.

Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih ditetapkan sebesar:

- a) 5% (lima permil) dari piutang pajak dengan kualitas lancar;
- b) 10% (sepuluh persen) dari Piutang Pajak dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai Agunan atau dengan nilai Barang Sitaan;
- c) 50% (lima puluh persen) dari Piutang Pajak dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai Agunan atau dengan nilai Barang Sitaan; dan
- d) 100% (seratus persen) dari Piutang Pajak dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai Agunan atau dengan nilai Barang Sitaan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

1. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
2. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
3. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Eselon I Per 31 Desember 2011 berdasarkan harga perolehan. Harga perolehan yang direkam kedalam SIMAK-BMN yang kemudian dikirim ke SAK adalah harga perolehan yang berasal dari revaluasi (penilaian kembali) oleh Tim Penertiban Aset Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Aset tetap

Aset Tetap



yang dinilai kembali adalah aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005, sedangkan untuk tahun 2005 hingga tahun 2009 nilai perolehannya dinilai sesuai dengan nilai bukunya.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2008 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- (i) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (ii) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (iii) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Aset Lainnya

Aset
Lainnya



Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset Lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Disamping itu, piutang macet Eselon I yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan c.q Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

(4) Kewajiban

Kewajiban



Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*), dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas Dana



(5) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah. Ekuitas Dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara Aset Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara Aset Tidak Lancar dan Kewajiban Jangka Panjang.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN



Realisasi Pendapatan dan Belanja Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari:

1. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah
 - a. Penerimaan Perpajakan
 - b. Penerimaan Negara Bukan Pajak
2. Realisasi Belanja Negara
 - a. Belanja Rupiah Murni
 - b. Belanja PNB

Realisasi Pendapatan dan Belanja tersebut sebagaimana Tabel IV.B.1.a. sampai dengan IV.B.1.c. berikut:

Tabel IV.B.1.a.
Pendapatan dan Belanja
yang berakhir 31 Desember 2011
(dalam rupiah)

Uraian	Pendapatan Negara	%	Belanja Negara	%
Anggaran	763.675.661.804.933	100,00	4.921.494.700.000	100,00
Realisasi Bruto	787.850.521.116.699	103,17	5.397.033.396.680	109,66
Pengembalian	45.122.108.965.343	5,91	1.572.804.454	0,03
Realisasi Neto	742.728.412.151.356	97,26	5.395.460.592.226	109,63

Tabel IV.B.1.b.
Pendapatan dan Belanja Bruto
yang berakhir 31 Desember 2011
(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi Bruto	%
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah	763.675.661.804.933	787.850.521.116.699	103,17
Penerimaan Pajak	763.670.009.533.000	787.841.964.465.497	103,17
Penerimaan Negara Bukan Pajak	5.652.271.933	8.556.651.202	151,38
Realisasi Belanja Negara	4.921.494.700.000	5.397.033.396.680	109,66
Belanja Rupiah Murni	4.921.494.700.000	4.149.633.525.293	84,32
Belanja Rupiah Murni Imbalan Bunga	0	1.247.399.871.387	00,00
Belanja PNB	0	0	00,00

Tabel IV.B.1.c.
Pendapatan dan Belanja Neto
yang berakhir 31 Desember 2011
(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi Neto	%
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah	763.675.661.804.933	742.728.412.151.356	97,26
Penerimaan Pajak	763.670.009.533.000	742.719.856.032.954	97,26
Penerimaan Negara Bukan Pajak	5.652.271.933	8.556.118.402	151,37
Realisasi Belanja Negara	4.921.494.700.000	5.395.460.592.226	109,63
Belanja Rupiah Murni	4.921.494.700.000	4.148.060.720.839	84,28
Belanja Rupiah Murni Imbalan Bunga	0	1.247.399.871.387	00,00
Belanja PNB	0	0	00,00

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah



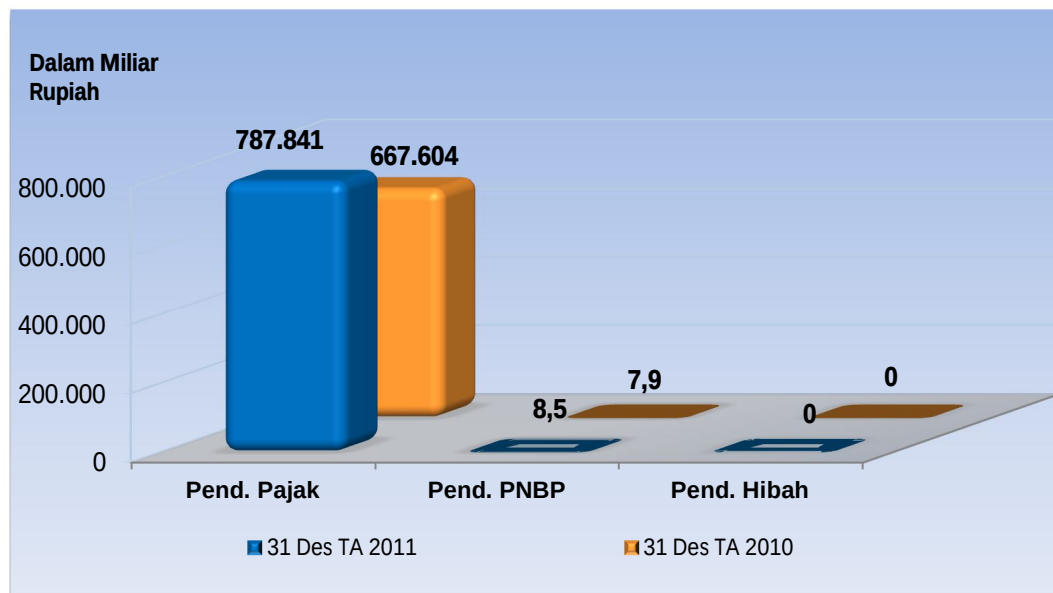
Realisasi Pendapatan Bruto Direktorat Jenderal Pajak yang berakhir 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp787.850.521.116.699,00 dan apabila dengan memperhitungkan pengembalian pendapatan sebesar Rp45.122.108.965.343,00 realisasi Pendapatan Neto menjadi sebesar Rp742.728.412.151.356,00 atau mencapai 97,26 persen dari estimasi yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp763.675.661.804.933,00. Dibandingkan realisasi pendapatan pajak Tahun Anggaran 2010, Pendapatan Bruto Tahun Anggaran 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp120.237.881.647.326,00 atau 18,01 persen. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp120.237.230.594.316,00 dan kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp651.053.010,00.

Perbandingan antara Realisasi Penerimaan Pajak dan PNB Bruto Tahun Anggaran 2011 dan 2010 sebagaimana Tabel IV.B.2.1. dan Grafik IV.B.2.1. berikut:

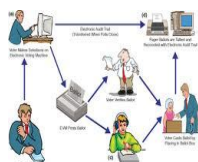
Tabel IV.B.2.1.
Realisasi Pendapatan Pajak dan PNB Bruto
yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010
(dalam rupiah)

Uraian	Des TA 2011	Des TA 2010	% Naik (Turun)
Pendapatan Pajak	787.841.964.465.497	667.604.733.871.181	18,01
Pendapatan PNB	8.556.651.202	7.905.598.192	8,24
Pendapatan Hibah	0	0	0,00
Jumlah	787.850.521.116.699	667.612.639.469.373	18,01

Grafik IV.B.2.1.
Realisasi Pendapatan Pajak dan PNBP Bruto
yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010



Rekonsiliasi Pendapatan Perpajakan



Dalam rangka menjaga validitas data realisasi pendapatan khususnya untuk data penerimaan pajak telah dilakukan rekonsiliasi antara Direktorat Jenderal Pajak selaku Pengguna Anggaran dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Negara sesuai dengan BAR Penerimaan Pajak nomor BAR-394/SM II/PB.64/2012 tanggal 1 Mei 2012. Rekonsiliasi dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji bahwa jumlah penerimaan pajak yang disajikan Rp787.841.964.465.497,00 telah didukung uang (kas) yang masuk ke negara dengan jumlah yang sama.

Hasil rekonsiliasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	SAU	SAI	Selisih
	Rupiah	Rupiah	Rupiah
MPN	630.826.246.152.408	630.804.211.796.181	22.034.356.227
Pemotongan SPM	40.720.360.758.180	40.720.360.758.180	0
BUN	116.317.391.911.106	116.317.391.911.106	0
Pengembalian Pajak	45.122.975.661.929	45.122.108.432.543	867.229.386
Total Penerimaan Bruto	787.863.998.821.694	787.841.964.465.467	22.034.356.227
Total Penerimaan Netto	742.741.023.159.765	742.719.856.032.924	21.167.126.841

Pemindahbuku- an (Pbk) Penerimaan Pajak



Pemindahbukuan yang terjadi selama TA 2011 adalah sebesar Rp1.863.389.245.204,00. Nilai tersebut merupakan pemindahbukuan yang disebabkan oleh perubahan Mata Anggaran Pendapatan (MAP) dan bukan merupakan pelunasan tunggakan pajak. Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud belum terakomodasi dalam nilai penerimaan perpajakan dalam laporan keuangan dikarenakan belum ada Peraturan dalam Pedoman Induk Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi Pajak (TUPRP) yang mengatur pemindahbukuan berdasarkan data MPN. Perubahan terhadap TUPRP (saat ini masih mengacu pada KEP-11/PJ/1994) masih dalam proses pembahasan.

B.2.1.1. RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PER KANTOR WILAYAH

Realisasi Pendapatan Bruto Per Kantor Wilayah lingkup Direktorat Jenderal Pajak dan satuan kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada Tabel IV.B.2.1.1. berikut:

Tabel IV.B.2.1.1.
Realisasi Pendapatan Bruto Per Kantor Wilayah
yang berakhir 31 Desember 2011
(dalam rupiah)

KODE	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	REALISASI
000	Instansi Pusat	73.328.413.749.545
010	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nangroe Aceh Darussalam di Banda Aceh	3.385.046.784.558
020	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I di Medan	10.796.744.134.700
030	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II di Pematang Siantar	3.025.878.524.036
040	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau di Pekanbaru	13.477.679.566.073
050	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi di Jambi	5.871.305.338.566
060	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di Palembang	8.575.476.717.605
070	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung	4.889.198.297.008
080	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat di Jakarta	36.953.844.738.590
090	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat di Jakarta	16.810.114.281.433
100	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan di Jakarta	36.565.037.626.756
110	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur di Jakarta	10.584.988.342.343
120	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara di Jakarta	14.268.095.594.680
130	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus di Jakarta	103.529.594.029.982
140	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten di Serang	14.588.610.511.382
150	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I di Bandung	13.214.588.559.158
160	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II di Bekasi	22.857.016.351.671
170	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I di Semarang	9.867.743.843.243
180	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II di Surakarta	4.490.885.904.051
190	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	2.116.858.255.043
200	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I di Surabaya	12.416.642.286.037
210	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II di Sidoarjo	9.122.742.498.665
220	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III di Malang	7.251.241.662.230
230	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat di Pontianak	3.221.088.251.933
240	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin	7.013.088.722.852

250	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur di Balikpapan	13.497.507.618.739
260	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara di Makassar	7.322.711.265.264
270	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara di Manado	4.508.700.086.731
280	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali di Denpasar	4.174.646.658.795
290	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara di Mataram	3.117.363.073.321
300	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku di Jayapura	7.384.267.466.980
310	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar di Jakarta	299.623.400.374.729
Jumlah		787.850.521.116.699

B.2.1.2. Pajak Dalam Negeri

Realisasi
Penerimaan Pajak
Dalam Negeri



Pendapatan Negara terdiri dari (1) Penerimaan Dalam Negeri dan (2) Hibah. Pendapatan Negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan Penerimaan Dalam Negeri yang terdiri dari (1) Penerimaan Perpajakan; dan (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak. Komposisi Realisasi Pendapatan Bruto dirinci dalam tabel IV.B.2.1.2.a. berikut:

Tabel IV.B.2.1.2.a.
Realisasi Pendapatan Bruto
yang berakhir 31 Desember 2011
(dalam rupiah)

No	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi Bruto	(%)
1	Penerimaan Dalam Negeri	763.675.661.804.933	787.850.521.116.699	103,17
2	Hibah	0	0	0,00
Jumlah		763.675.661.804.933	787.850.521.116.699	103,17

Sedangkan Komposisi Realisasi Pendapatan Dalam Negeri Bruto Tahun Anggaran 2011 dapat dilihat pada Tabel IV.B.2.1.2.b. berikut:

Tabel IV.B.2.1.2.b.
Realisasi Pendapatan Dalam Negeri Bruto
yang berakhir 31 Desember 2011
(dalam rupiah)

No	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi Bruto	(%)
1	Penerimaan Pajak	763.670.009.533.000	787.841.964.465.497	103,17
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	5.652.271.933	8.556.651.202	151,38
Jumlah		763.675.661.804.933	787.850.521.116.699	103,17

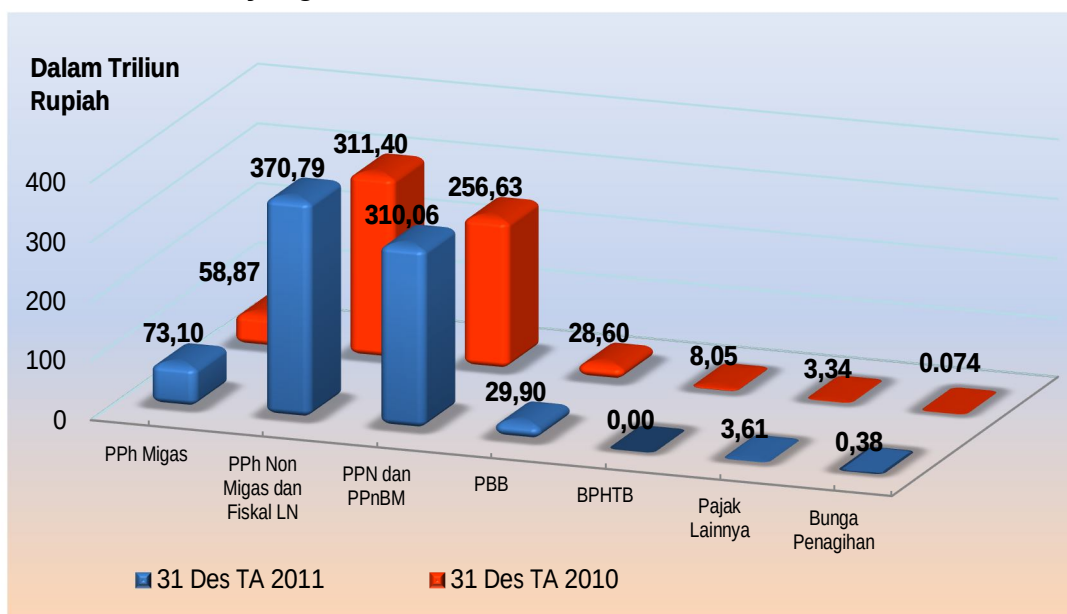
Perbandingan Realisasi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri Bruto Tahun Anggaran 2011 dan 2010 dapat dilihat pada Tabel IV.B.2.1.2.c. berikut:

Tabel IV.B.2.1.2.c.
Realisasi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri Bruto
yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010
 (dalam rupiah)

Uraian	31 Des 2011	31 Des 2010	% Naik/ (Turun)
PPh Migas	73.095.496.988.688	58.872.731.112.805	24,16
PPh Nonmigas dan Fiskal LN	370.793.752.285.605	311.398.272.923.207	19,07
PPN dan PPn BM	310.055.796.794.287	256.625.594.430.927	20,82
PBB	29.900.911.038.417	28.596.227.374.901	4,56
BPHTB	0	8.051.639.534.905	(100,00)
Pajak Lainnya	3.611.841.992.012	3.341.680.940.705	8,08
Bunga Penagihan	384.165.366.488	718.587.553.731	(46,54)
Jumlah	787.841.964.465.497	667.604.733.871.181	18,01

Kenaikan PPh Migas dikarenakan adanya pertumbuhan positif pada penerimaan yang berasal dari penerimaan PPh Minyak Bumi dan Gas Alam sebesar 24,16%. Untuk Penerimaan PPN dan PPnBM terdapat pertumbuhan positif sebesar 20,82%. Selanjutnya perlu kami jelaskan bahwa penerimaan PBB mengalami pertumbuhan positif, disamping itu penerimaan BPHTB mengalami penurunan penuh sebesar 100,00% karena atas pengelolaan BPHTB telah dialihkan kepada masing-masing Pemerintah Daerah setempat pada Tahun Anggaran 2011.

Grafik IV.B.2.1.2.
Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri Bruto
yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010



B.2.1.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak

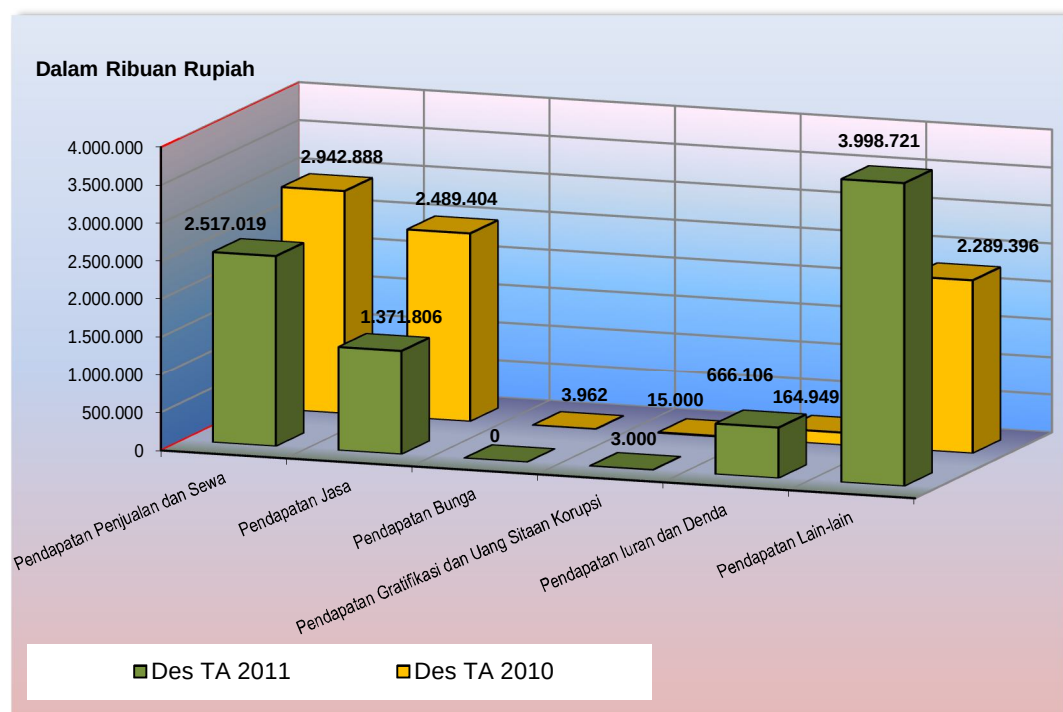


Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bruto Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp8.556.651.202,00 atau 151,38 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.652.271.933,00. Hal ini berarti PNBP Tahun Anggaran 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp651.053.010,00 atau 8,24 persen dari realisasi Tahun Anggaran 2010. Besarnya realisasi PNBP Tahun Anggaran 2011 dan TA 2010 adalah sebagaimana Tabel IV. B.2.1.3. dan Grafik IV.B.2.1.3 berikut:

Tabel IV.B.2.1.3.
Penerimaan Negara Bukan Pajak Bruto
yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010
(dalam rupiah)

Uraian	Des 2011	Des 2010	% Naik (Turun)
PNBP Pendapatan Penjualan dan Sewa	2.517.018.627	2.942.887.501	(14,47)
PNBP Pendapatan Jasa	1.371.805.975	2.489.403.888	(44,89)
PNBP Pendapatan Bunga	0	3.961.538	(100,00)
PNBP Pendapatan Gratifikasi	3.000.000	15.000.000	(80,00)
PNBP Pendapatan Iuran dan Denda	666.105.790	164.949.165	303,82
PNBP Pendapatan Lain-lain	3.998.720.810	2.289.396.100	74,66
Jumlah	8.556.651.202	7.905.598.192	8,24

Grafik IV.B.2.1.3.
Komposisi Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010



Rekonsiliasi
PNBP



Dalam rangka menjaga validitas data estimasi dan realisasi PNBP telah dilakukan tindak lanjut rekonsiliasi data PNBP atas BAR Nomor: BAR-296/SM.II/PB.6.4/2012 tanggal 6 Januari 2012 antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Rekonsiliasi Estimasi PNBP:

No.	Uraian	Rupiah SAU	Rupiah SAI	Selisih
1	Data Sama	2.188.769.716	2.188.769.716	0
2	SAU Kurang Input	0	3.354.426.658	(3.354.426.658)
3	SAI Kurang Input	48.352.000	0	48.352.000
4	Data Beda Nilai	129.894.000	109.075.559	20.818.441
	TOTAL	2.367.015.716	5.652.271.933	(3.285.256.217)

Hasil Rekonsiliasi Realisasi PNBP:

No.	Uraian	Rupiah SAU	Rupiah SAI	Selisih
1	Data Sama	8.251.579.882	8.251.579.882	0
2	SAU Kurang Input	0	299.841.320	(299.841.320)
3	SAI Kurang Input	244.589.938	0	244.589.938
4	Beda Nilai	2.690.000	5.230.000	(2.540.000)
5	Data Bukan Satker DJP	808.996.478	0	808.996.478
6	Data Bukan MAP DJP	2.359.543.959	0	2.359.543.959
	TOTAL	11.667.400.257	8.556.651.202	3.110.749.055

Hasil Rekonsiliasi Pengembalian PNBP:

No.	Uraian	Rupiah SAU	Rupiah SAI	Selisih
1	Data Sama	532.800	532.800	0
2	SAI Kurang Input	688.165	0	688.165
	TOTAL	1.220.965	532.800	688.165

B.2.1.4. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi PNBP
Lainnya

Dalam Tahun Anggaran 2011 dan 2010, Direktorat Jenderal Pajak tidak membukukan realisasi PNBP Lainnya.

B.2.1.5. Pengembalian Pendapatan Negara

Pengembalian
Pendapatan



Dari total penerimaan yang telah disebutkan diatas, pada Tahun Anggaran 2011 terdapat pengembalian pendapatan sebesar Rp45.122.108.965.343,00. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp4.980.796.995.375,00 atau sebesar 12,41 persen. Realisasi pengembalian pendapatan tersebut merupakan jenis pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu dan pengembalian pendapatan yang diterima pada tahun anggaran berjalan, karena kedua jenis pengembalian pendapatan ini bersifat normal dan berulang (*recurring*), maka dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode terjadinya pengembalian.

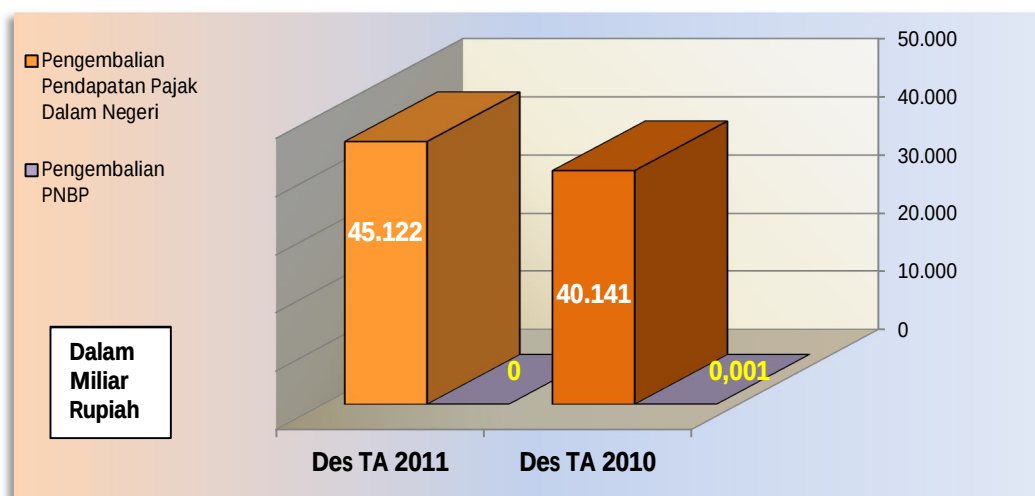
Seperti yang telah diuraikan di muka bahwa LRA disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN, maka pengembalian pendapatan dibukukan setelah ada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Direktorat Jenderal Pajak mengakui dua jenis pengembalian pendapatan negara dan hibah, yaitu pengembalian pendapatan pajak dalam negeri dan pengembalian PNPB lainnya. Pengembalian pendapatan per jenis penerimaan sebagaimana Tabel IV.B.2.1.5. berikut:

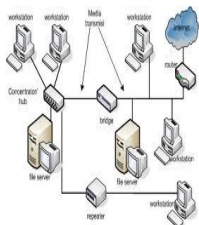
Tabel IV.B.2.1.5.
Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah
yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010
(dalam rupiah)

Uraian	Des TA 2011	Des TA 2010	% Naik / (Turun)
Pendapatan Pajak dalam Negeri	45.122.108.432.543	40.141.310.541.968	12,41
PPh Migas	0	0	0,00
PPh Non Migas	12.780.519.914.692	13.436.231.601.134	(4,88)
PPh Fiskal Luar Negeri	78.181.840	3.500.000	2.133,77
PPN	31.865.017.576.831	25.885.784.793.868	23,10
PPnBM	398.692.948.414	687.745.964.913	(42,03)
PBB	9.218.833.354	15.261.194.396	(39,59)
BPHTB	730.151.679	24.871.140.517	(97,06)
Pajak Lainnya	368.400.000	13.200.000	(2.690,9)
Bunga Penagihan Pajak	67.482.425.733	91.399.147.140	(26,17)
Pengembalian PNPB	532.800	1.428.000	(62,69)
Pendapatan Penjualan dan Sewa	0	1.428.000	(100,00)
Pendapatan Jasa II	532.800	0	100,00
Pendapatan Lain-lain	0	0	0,00
Jumlah	45.122.108.965.343	40.141.311.969.968	12,41

Grafik IV.B.2.1.5.
Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah
yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010



Rekonsiliasi Pengembalian Pendapatan Pajak



Dalam rangka menjaga validitas data pengembalian pendapatan pajak dilakukan rekonsiliasi pengembalian pendapatan pajak sebesar Rp45.122.108.432.543,00 antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan (mencocokkan) data transaksi pengembalian pendapatan pajak berupa daftar SP2D pengembalian pendapatan pajak antara data SAU dengan data SAI. Rincian pengembalian pendapatan pajak berdasarkan hasil rekonsiliasi antara SAU dan SAI sebagai berikut:

Uraian	SAU	SAI	Selisih
1. SAI dan SAU sama (semua elemen)	45.119.323.013.347	45.119.323.013.347	0
2. SAI dan SAU beda MAP (nilai sama)	447.726.928	447.726.928	0
3. SAI dan SAU beda tanggal dokumen (nilai sama)	358.780.884	358.780.884	0
4. SAI dan SAU beda nomor dokumen (nilai sama)	832.217.298	832.217.298	0
5. SAI dan SAU beda KPPN (nilai sama)	136.273	136.273	0
6. SAI dan SAU beda nominal	603.222.445	603.222.445	0
7. Data Hanya ada di SAI	3.666.685	3.666.685	0
8. Data Hanya ada di SAU	520.865.523	520.865.523	0
9. Data beda dua variabel atau lebih	18.803.160	18.803.160	0
10. Bukan Satker DJP	0	0	0
11. Data Tambahan Pengembalian Pajak	867.229.386	0	867.229.386
Total	45.122.975.661.929	45.122.108.432.543	867.229.386

Sengketa atas Pengembalian Pendapatan



Nilai pengembalian pendapatan pajak untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2011 sebesar Rp45.122.108.432.543,00 dan per 31 Desember 2010 sebesar Rp40.141.310.541.968,00 serta pengembalian pendapatan periode-periode sebelumnya merupakan produk dari surat ketetapan pajak lebih bayar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nominal surat ketetapan pajak (SKPLB)/keputusan/putusan yang menyatakan lebih bayar yang diajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali yang belum diterbitkan keputusan atau putusan per tanggal 31 Desember 2011 adalah Rp15.514.859.282.289,00.

B.2.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja Direktorat Jenderal Pajak meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan pembayaran bunga utang. Belanja Direktorat Jenderal Pajak diklasifikasikan berdasarkan unit kantor wilayah, fungsi, jenis belanja dan jenis satuan kerja.

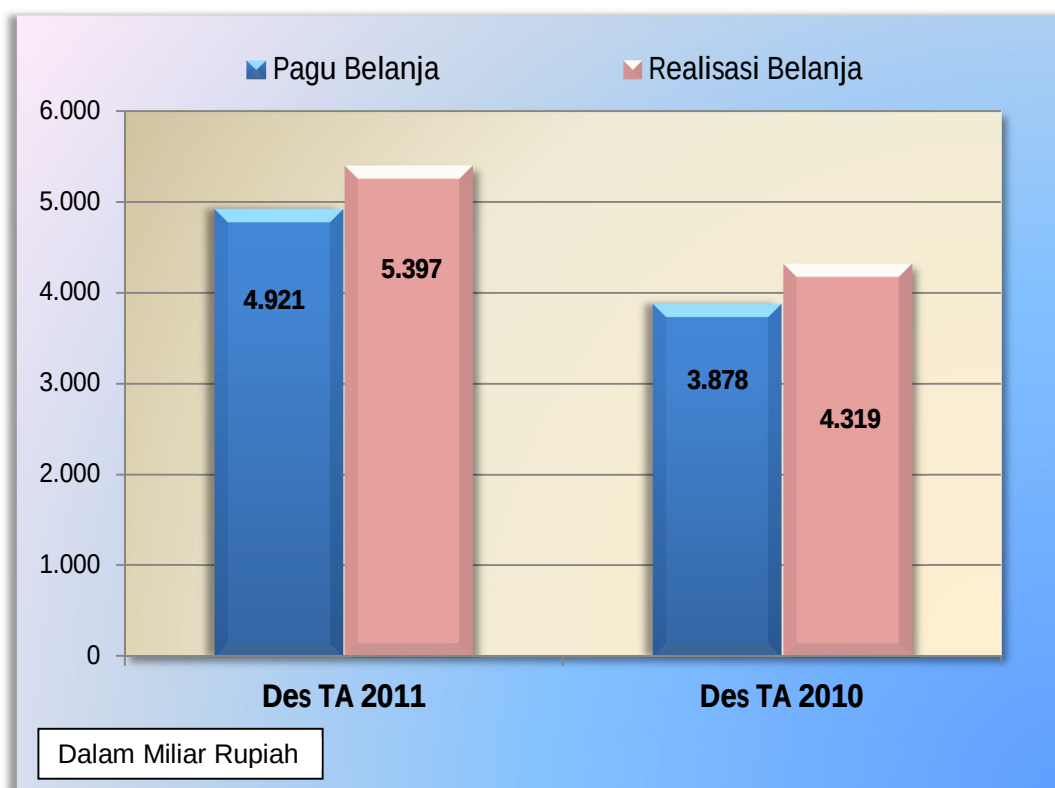
B.2.2.1. Belanja

Realisasi Belanja

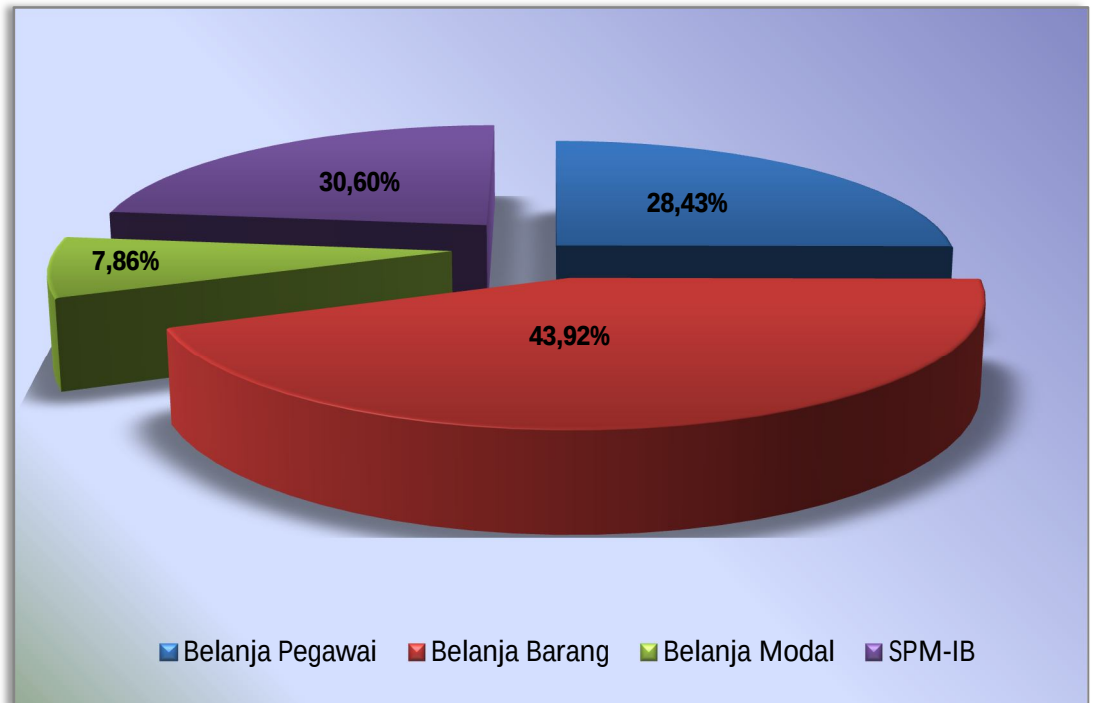


Realisasi Belanja Bruto Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2011 dengan memperhitungkan pembayaran Imbalan Bunga adalah sebesar Rp5.397.033.396.680,00 atau 109,66 persen dari pagu belanja dalam DIPA sebesar Rp4.921.494.700.000,00. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp1.078.027.397.641,00 atau 24,96 persen dari realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp4.319.005.999.039,00. Kenaikan ini terutama disebabkan naiknya pengeluaran untuk belanja pegawai, barang dan modal. Perbandingan antara realisasi belanja dengan pagu anggaran Tahun Anggaran 2011 dan 2010 sebagaimana Grafik IV.B.2.2.1.a. dan IV.B.2.2.1.b. berikut:

Grafik IV.B.2.2.1.a.
Perbandingan Realisasi Belanja Bruto dengan Pagu Anggaran
yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010



Grafik IV. B.2.2.1.b.
Komposisi Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Pajak
Menurut Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2011



Perbandingan Realisasi Belanja Bruto Tahun Anggaran 2011 Menurut Sumber Dana dapat dilihat pada tabel IV.B.2.2.1.a. berikut:

Tabel IV.B.2.2.1.a.
Perbandingan Realisasi Belanja Bruto Menurut Sumber Dana
yang berakhir 31 Desember 2011
 (dalam rupiah)

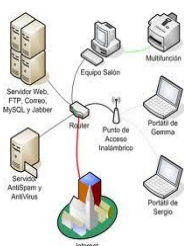
Uraian	Pagu	Realisasi	% Naik / (Turun)
Rupiah Murni	4.845.105.600.000	5.395.149.005.977	111,35
Pinjaman Luar Negeri	0	0	0,00
Hibah Luar Negeri	15.199.600.000	1.884.390.703	12,40
Rupiah Murni Pendamping	61.189.500.000	0	0,00
Jumlah	4.921.494.700.000	5.397.033.396.680	109,66

Perbandingan antara Realisasi Belanja Bruto Menurut Sumber Dana Tahun Anggaran 2011 dan 2010 dapat dilihat pada Tabel IV.B.2.2.1.b. berikut:

Tabel IV.B.2.2.1.b.
Perbandingan Realisasi Belanja Bruto Menurut Sumber Dana
yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010
 (dalam rupiah)

Uraian	Des TA 2011	Des TA 2010	Kenaikan/ Penurunan	% Naik / (Turun)
Rupiah Murni	5.395.149.005.977	4.319.005.999.039	1.076.143.006.938	24.92
Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	
Hibah Luar Negeri	1.884.390.703	0	1.884.390.703	100.00
Rupiah Murni Pendamping	0	0	0	
Jumlah	5.397.033.396.680	4.319.005.999.039	1.078.027.397.641	24.96

Rekonsiliasi Belanja



Dalam rangka menjaga validitas data pagu dan realisasi belanja telah dilakukan tindak lanjut rekonsiliasi data belanja atas BAR Nomor: BAR-296/SM.II/PB.6.4/2012 tanggal 6 Januari 2012 antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Rekonsiliasi Pagu Belanja

No.	Uraian	Rupiah SAU	Rupiah SAI	Selisih
1	Pagu Belanja	5.114.422.980.000	4.921.494.700.000	192.928.280.000*

*selisih sebesar Rp192.928.280.000,00 merupakan selisih yang harus dikoreksi pada SAU

Hasil Rekonsiliasi Realisasi Belanja

No.	Uraian	Rupiah SAU	Rupiah SAI	Selisih
1	Data Sama	5.397.033.396.680	5.397.033.396.680	0
	TOTAL	5.397.033.396.680	5.397.033.396.680	0

B.2.2.2. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Kanwil DJP

Realisasi Belanja Bruto Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2011 tanpa Imbalan Bunga adalah sebesar Rp4.149.633.525.293,00, sedangkan Realisasi Belanja Bruto termasuk Imbalan Bunga adalah Rp5.397.033.396.680,00. Jumlah tersebut dapat dirinci menurut Kantor Wilayah sebagaimana Tabel IV.B.2.2.2. berikut:

Realisasi Belanja per Kantor Wilayah



Tabel IV.B.2.2.2.
Realisasi Belanja Bruto DJP Menurut Kanwil DJP
yang berakhir 31 Desember 2011
 (dalam rupiah)

N0	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Instansi Pusat	1.826.398.063.000	1.372.201.492.267	75,13
2	Kanwil DJP Nangroe Aceh Darussalam	67.937.939.000	82.225.792.663	121,03
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	108.140.673.000	110.474.710.310	102,16
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	69.402.966.000	59.519.759.778	85,76
5	Kanwil DJP Riau dan Kep. Riau	117.047.438.000	130.395.455.551	111,40
6	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	120.452.088.000	110.119.448.439	91,42
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	86.561.535.000	95.310.566.920	110,11
8	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	73.641.007.000	68.880.354.947	93,54
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	128.840.814.000	289.000.695.726	224,31
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	87.493.898.000	84.269.962.810	96,32
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	110.800.953.000	152.568.409.173	137,70
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	81.322.701.000	80.898.290.193	99,48
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	70.088.462.000	74.445.550.456	106,22
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	91.649.545.000	448.570.553.882	489,44
15	Kanwil DJP Banten	88.350.571.000	110.958.110.891	125,59
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	132.665.599.000	143.578.975.105	108,23
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	145.353.247.000	143.453.013.904	98,69
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	140.075.800.000	130.928.883.200	93,47
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	117.215.570.000	109.511.806.936	93,43
20	Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	47.799.037.000	45.950.394.117	96,13
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	94.971.397.000	100.968.644.931	106,31
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	134.378.475.000	125.641.043.585	93,50
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	128.970.006.000	128.026.941.326	99,27
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	55.308.534.000	50.610.829.174	91,51
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	130.048.582.000	115.910.791.575	89,13
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	97.914.397.000	102.223.176.157	104,40
27	Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	165.371.214.000	165.934.902.766	100,34
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah Gorontalo dan Maluku Utara	96.394.114.000	91.364.151.756	94,78
29	Kanwil DJP Bali	66.110.894.000	64.640.173.276	97,78
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	103.705.309.000	89.609.610.190	86,41
31	Kanwil DJP Papua dan Maluku	88.826.234.000	78.140.174.855	87,97
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	48.257.638.000	440.700.729.821	913,22
	Jumlah	4.921.494.700.000	5.397.033.396.680	109,66

B.2.2.3. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Fungsi

Realisasi
belanja menurut
fungsi

Berdasarkan fungsi sebagaimana DIPA yang dilaksanakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, merupakan pelaksanaan fungsi Pelayanan Umum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Realisasi Belanja Menurut Fungsi Tahun Anggaran 2011 adalah sebagaimana Tabel IV.B.2.2.3.a. berikut:



Tabel IV.B.2.2.3.a.
Realisasi Belanja Bruto Direktorat Jenderal Pajak Menurut Fungsi
yang berakhir 31 Desember 2011
(dalam rupiah)

Kode	Uraian Fungsi	Des TA 2011
01	Pelayanan Umum	5.397.033.396.680
02	Pertahanan	0
03	Ketertiban dan Keamanan	0
04	Ekonomi	0
05	Lingkungan Hidup	0
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	0
07	Kesehatan	0
08	Pariwisata dan Budaya	0
09	Agama	0
10	Pendidikan	0
11	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	0
Jumlah		5.397.033.396.680

Sedangkan perbandingan realisasi belanja berdasarkan fungsi antara Tahun Anggaran 2011 dan 2010 dapat ditunjukkan sebagaimana Tabel IV.B.2.2.3.b. berikut:

Tabel IV.B.2.2.3.b.
Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Fungsi
yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010
(dalam rupiah)

Kode	Uraian Fungsi	Des TA 2011	Des TA 2010	% Naik / (Turun)
01	Pelayanan Umum	5.397.033.396.680	4.319.005.999.039	24,96
02	Pertahanan	0	0	0
03	Ketertiban dan Keamanan	0	0	0
04	Ekonomi	0	0	0
05	Lingkungan Hidup	0	0	0
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	0	0	0
07	Kesehatan	0	0	0
08	Pariwisata dan Budaya	0	0	0
09	Agama	0	0	0
10	Pendidikan	0	0	0
11	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	0	0	0
Jumlah		5.397.033.396.680	4.319.005.999.039	24,96

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Belanja Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2011 menurut fungsi digunakan untuk Fungsi Pelayanan Umum yaitu sebesar Rp5.397.033.396.680,00 atau mengalami kenaikan sebesar 24,96 persen dari tahun sebelumnya.

B.2.2.4. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Jenis Belanja

Realisasi
belanja per jenis
belanja

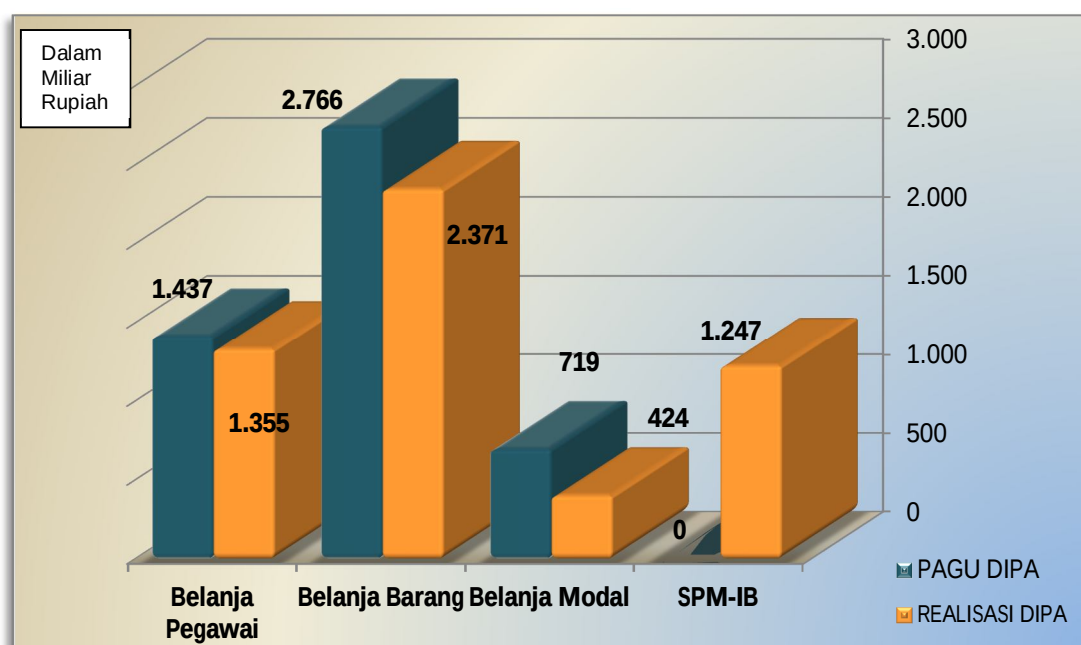
Belanja Direktorat Jenderal Pajak dibagi menurut jenis belanja terdiri atas: Belanja Pegawai; Belanja Barang; Belanja Modal; dan Pembayaran Bunga Utang. Komposisi realisasi Belanja tersebut menurut jenis belanja sebagaimana disajikan Tabel IV.B.2.2.4.a. berikut:

Tabel IV.B.2.2.4.a
Realisasi Belanja Bruto Menurut Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2011
(dalam rupiah)

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	1.437.168.405.000	1.354.681.299.686	94,26
2.	Belanja Barang	2.765.698.083.000	2.370.575.755.219	85,71
3.	Belanja Modal	718.628.212.000	424.376.470.388	59,05
4.	Jumlah (1 + 2 + 3)	4.921.494.700.000	4.149.633.525.293	84,32
5.	Pembayaran Bunga Utang (SPM-IB)	0	1.247.399.871.387	0,00
6.	Jumlah (4 + 5)	4.921.494.700.000	5.397.033.396.680	109,66

Komposisi Belanja berdasarkan jenis belanja untuk Tahun Anggaran 2011 sebagaimana Grafik IV.B.2.2.4. berikut:

Grafik IV.B.2.2.4.
Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2011



Belanja Pegawai

Belanja Pegawai



Realisasi Belanja Pegawai Bruto Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp1.354.681.299.686,00 yang berarti 94,26 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2011 sebesar Rp1.437.168.405.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp126.862.346.587,00 atau 10,33 persen dari Tahun Anggaran 2010. Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2011 sebagaimana Tabel IV.B.2.2.4.b. dan Tabel IV.B.2.2.4.c. berikut:

Tabel IV.B.2.2.4.b
Realisasi Belanja Pegawai Bruto
yang berakhir 31 Desember 2011
(dalam rupiah)

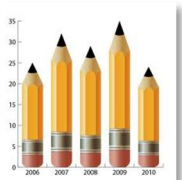
Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.407.455.395.000	1.335.286.773.575	94,87
Belanja Lembur	23.438.280.000	16.821.421.000	71,77
Belanja Tunjangan Khusus	6.274.730.000	2.573.105.111	41,01
Jumlah	1.437.168.405.000	1.354.681.299.686	94,26

Tabel IV.B.2.2.4.c
Realisasi Belanja Pegawai Bruto
yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010
(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-11	31-Des-10	% Naik / (Turun)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.335.286.773.575	1.211.922.613.690	10,18
Belanja Honorarium		15.600.000	(100,00)
Belanja Lembur	16.821.421.000	15.829.604.150	6,27
Belanja Tunjangan Khusus	2.573.105.111	51.135.259	4.931,96
Jumlah	1.354.681.299.686	1.227.818.953.099	10,33

Belanja Barang

Belanja Barang



Realisasi Belanja Barang Bruto Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp2.370.575.755.219,00 atau 85,71 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2011 sebesar Rp2.765.698.083.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp943.142.969.841,00 atau 66,07 persen dari Tahun Anggaran 2010. Rincian Belanja Barang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana Tabel IV.B.2.2.4.d. dan Tabel IV.B.2.2.4.e. berikut:

Tabel IV.B.2.2.4.d
Realisasi Belanja Barang Bruto
yang berakhir 31 Desember 2011
 (dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang Operasional	1.581.490.579.000	1.432.816.263.088	90,60
Belanja Barang Non Operasional	215.497.768.000	156.717.235.279	72,72
Belanja Jasa	297.602.621.000	213.878.444.309	71,87
Belanja Pemeliharaan	324.196.674.000	273.631.301.417	84,40
Belanja Perjalanan	346.910.441.000	293.532.511.126	18,18
Jumlah	2.765.698.083.000	2.370.575.755.219	85,71

Tabel IV.B.2.2.4.e
Realisasi Belanja Barang Bruto
yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010
 (dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2011	31 Desember 2010	% Naik / (Turun)
Belanja Barang Operasional	1.432.816.263.088	836.177.330.179	71,35
Belanja Barang Non Operasional	156.717.235.279	6.584.010.186	2.280,27
Belanja Jasa	213.878.444.309	175.124.340.164	22,13
Belanja Pemeliharaan	273.631.301.417	209.262.906.424	30,76
Belanja Perjalanan	293.532.511.126	200.284.198.425	46,56
Jumlah	2.370.575.755.219	1.427.432.785.378	66,07

Belanja Modal

Belanja Modal



Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp424.376.470.388,00 yang berarti 59,05 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp718.628.212.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp82.109.421.803,00 atau 23,99 persen dari Tahun Anggaran 2010. Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2011 sebagaimana Tabel IV.B.2.2.4.f. dan Tabel IV.B.2.2.4.g. berikut:

Tabel IV.B.2.2.4.f
Realisasi Belanja Modal Bruto
yang berakhir 31 Desember 2011
 (dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Tanah	11.237.894.000	9.374.260.198	83,42
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	299.768.993.000	168.287.221.212	56,14
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	327.829.261.000	229.434.373.057	69,99
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	57.774.767.000	635.679.751	1,10
Belanja Modal Fisik Lainnya	22.017.297.000	16.644.936.170	75,60
Jumlah	718.628.212.000	424.376.470.388	59,05

Tabel IV.B.2.2.4.g
Realisasi Belanja Modal Bruto
yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010
 (dalam rupiah)

Uraian	31-Des-11	31-Des-10	% Naik / (Turun)
Belanja Modal Tanah	9.374.260.198	495.000.000	1.793,79
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.287.221.212	111.786.392.018	50,54
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	229.434.373.057	222.195.486.567	3,26
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	635.679.751	1.393.920.000	(54,40)
Belanja Modal Fisik Lainnya	16.644.936.170	6.396.250.000	160,23
Jumlah	424.376.470.388	342.267.048.585	23,99

B.2.2.5. Pembayaran Imbalan Bunga (SPM-IB Pajak)

Realisasi Pembayaran Bunga Utang



Realisasi Pembayaran Imbalan Bunga Bruto Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp1.247.399.871.387,00 yang merupakan imbalan bunga kepada Wajib Pajak atas keterlambatan pembayaran pengembalian kelebihan bayar pajak atau keputusan keberatan, putusan banding dan peninjauan kembali yang mengabulkan permohonan Wajib Pajak. Realisasi Pembayaran Bunga Utang Tahun Anggaran 2011 mengalami penurunan sebesar Rp74.087.340.590,00 atau 5,61 persen apabila dibandingkan pengeluaran yang sama untuk Tahun Anggaran 2010. Realisasi Pembayaran Bunga Utang tersebut disajikan sebagaimana Tabel IV.B.2.2.5. berikut:

Tabel IV.B.2.2.5.
Realisasi Pembayaran Imbalan Bunga Bruto
yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2011	31 Desember TA 2010	% Naik / (Turun)
Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Pajak (SPM-IB Pajak)	1.247.399.871.387	1.321.487.211.977	(5,61)

B.2.2.6. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Jenis Satuan Kerja

Realisasi
Belanja Menurut
Jenis Satuan
Kerja

Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari: (i) Satker Pusat dan (ii) Satker Daerah. Dilihat dari komposisinya, realisasi Satker Daerah Tahun Anggaran 2011 menempati porsi terbesar, yaitu Rp4.055.880.598.084,00 atau 75,15 persen dari total Belanja Direktorat Jenderal Pajak. Komposisi realisasi Belanja per jenis satuan kerja pada Tahun Anggaran 2011 disajikan sebagaimana Tabel IV.B.2.2.6. berikut:

Tabel IV.B.2.2.6.
Realisasi Belanja Bruto Per Jenis Satuan Kerja
yang berakhir 31 Desember 2011
(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi Belanja	% Proporsi
Satuan Kerja Pusat	1.341.152.798.596	24,85
Satuan Kerja Daerah	4.055.880.598.084	75,15
Jumlah	5.397.033.396.680	100,00

B.2.2.7. Pengembalian Belanja

Pengembalian
Belanja

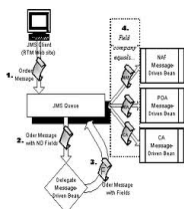


Pengembalian belanja (penerimaan kembali belanja) atas belanja yang terjadi pada Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp1.572.804.454,00 atau turun sebesar 29,11 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.218.185.722,00. Rincian pengembalian belanja per jenis belanja sebagaimana Tabel IV.B.2.2.7. berikut:

Tabel IV.B.2.2.7.
Pengembalian Belanja
yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010
(dalam rupiah)

Uraian	Des TA 2011	Des TA 2010	% Naik / (Turun)
Pengembalian Belanja Pegawai	694.641.725	1.004.191.781	(30,83)
Pengembalian Belanja Barang	773.681.229	209.964.941	268,48
Pengembalian Belanja Modal	104.481.500	4.029.000	2.493,24
Pengembalian Pembayaran Imbalan Bunga Pajak (SPM-IB Pajak)	0	0	0,00
Jumlah	1.572.804.454	1.218.185.722	29,11

Rekonsiliasi Pengembalian Belanja



Dalam rangka menjaga validitas data pengembalian belanja telah dilakukan tindak lanjut rekonsiliasi data pengembalian belanja atas BAR Nomor: BAR-296/SM.II/PB.6.4/2012 tanggal 6 Januari 2012 antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan hasil sebagai berikut:

Rekonsiliasi Realisasi Pengembalian Belanja

No.	Uraian	Rupiah SAU	Rupiah SAI	Selisih
1	Data Sama	1.569.275.894	1.569.275.894	0
2	SAU Kurang Input	0	3.528.560	(3.528.560)
3	Data Bukan Satker DJP	5.387.240	0	5.387.240
4	Data Bukan MAK DJP (TKPKN)	49.659.033	0	49.659.033
5	Data Baru	3.208.271	0	3.208.271
	TOTAL	1.627.530.438	1.572.804.454	54.725.984

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

Catatan Penting Lainnya



Dalam DIPA Tahun Anggaran 2011 Direktorat Jenderal Pajak, terdapat alokasi untuk PINTAR sebesar Rp76.389.100.000,00 yang merupakan Rupiah Murni Pendamping (RMP) sebesar Rp61.189.500.000,00. Selain itu terdapat pula alokasi CTF-7 dalam DIPA Tahun Anggaran 2011 Direktorat Jenderal Pajak, yaitu untuk alokasi belanja jasa konsultan yang didanai oleh hibah sebesar Rp15.199.600.000,00.

Berdasarkan perkembangan pengadaan kegiatan PINTAR Tahun Anggaran 2011 mengalami beberapa kendala-kendala sehingga anggaran untuk kegiatan PINTAR sebesar tersebut tidak dapat terserap. Adapun beberapa kendala yang dihadapi pada saat pengadaan kegiatan PINTAR Tahun Anggaran 2011 antara lain:

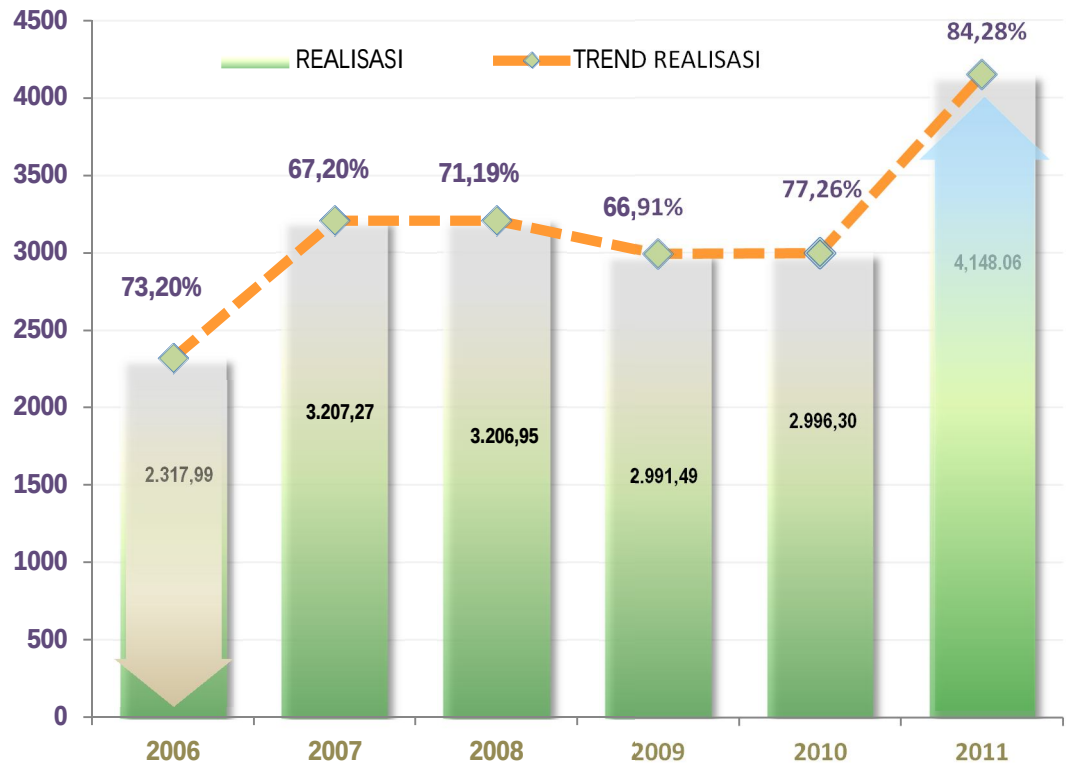
- proses pengadaan mengikuti *World Bank Procurement Guidelines* dimana terdapat beberapa tahapan yang harus dipenuhi;
- ada perpanjangan waktu penyampaian proposal *bidder* yang disebabkan oleh klarifikasi *bidder*, yang mengarah pada penyempurnaan dokumen *baseline* oleh DJP;
- terdapat 2.374 *requirements* dalam dokumen lelang, sedangkan sumber daya manusia yang tergabung dalam Tim Evaluasi Teknis terbatas untuk melakukan evaluasi atas 6 proposal *bidder*; dan
- Bid Evaluation Report* (BER) harus mendapatkan *No Objection Letter* (NOL) dari *World Bank* yang membutuhkan waktu yang cukup lama karena *review* dilakukan juga oleh *World Bank Head Office* di Washington DC.

Anggaran atas PINTAR

Capaian Realisasi Belanja 6 Tahun Terakhir

Realisasi belanja netto tanpa SPMIB sejumlah Rp4.148.060.720.839,00 atau sebesar 84,28 persen di Tahun Anggaran 2011 merupakan capaian realisasi belanja tertinggi selama 6 tahun terakhir baik dari segi nominal realisasi maupun persentase penyerapan anggaran. Hal tersebut ditunjang dari tingginya capaian persentase penyerapan belanja pegawai, barang dan modal yang dapat digambarkan pada grafik dan tabel sebagaimana dibawah ini:

Grafik IV.B.3.
Realisasi Belanja Neto Selama 6 Tahun Terakhir
yang berakhir 31 Desember, Periode 2006 - 2011
 (dalam miliar rupiah)



Tabel IV.B.3.
Realisasi Belanja Neto Selama 6 Tahun Terakhir
yang berakhir 31 Desember, Periode 2006 - 2011
 (Dalam Miliar Rupiah)

TA	BELANJA PEGAWAI (51)			BELANJA BARANG (52)			BELANJA MODAL (53)			TOTAL BELANJA		
	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%
2006	683.13	625.74	91.60	764.36	585.00	76.53	1.719.18	1.107.26	64.41	3.166.68	2.317.99	73.20
2007	1.086.09	814.49	74.99	1.364.48	759.33	55.65	2.322.15	1.633.46	70.34	4.772.72	3.207.27	67.20
2008	1.208.85	1.004.90	83.13	1.536.48	947.30	61.65	1.759.41	1.254.75	71.32	4.504.74	3.206.95	71.19
2009	1.338.85	1.115.14	83.29	1.884.07	1.227.89	65.17	1.056.26	648.46	61.39	4.279.18	2.991.49	69.91
2010	1.230.96	1.226.82	99.66	1.958.31	1.427.22	72.88	688.78	342.26	49.69	3.878.05	2.996.30	76.26
2011	1.437.68	1.353.98	94.21	2.765.69	2.369.81	85.69	718.63	424.38	59.04	4.921.49	4.148.06	84.28

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM NERACA



Komposisi Neraca Direktorat Jenderal Pajak Per 31 Desember 2011 sebagaimana Tabel IV.C.1 berikut:

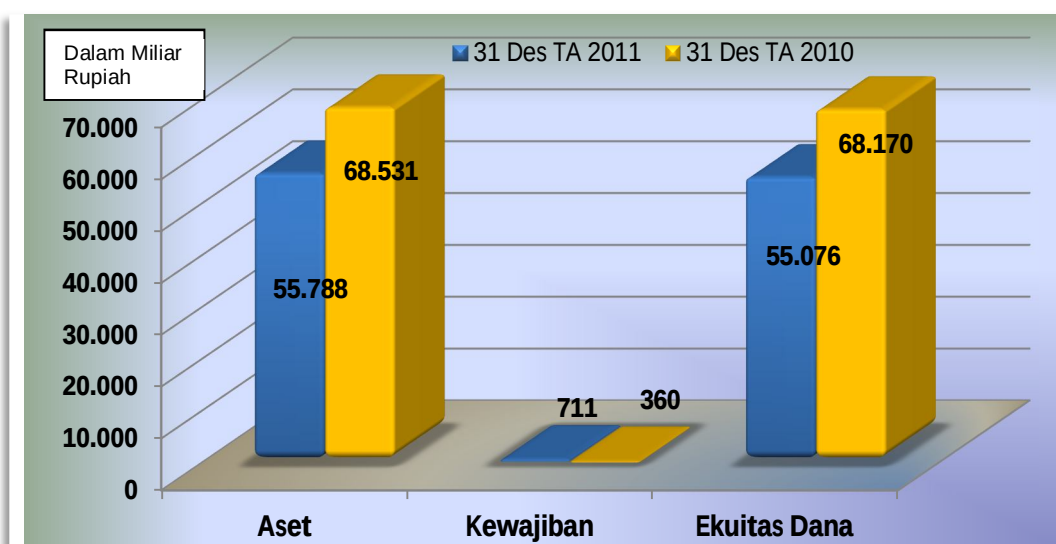
Tabel IV.C.1
Neraca
Per 31 Desember 2011 dan 2010
(dalam rupiah)

Uraian	31 Des 2011	31 Des 2010	% Naik / Turun
Aset	55.788.356.916.004	68.531.190.713.580	(18,59)
Kewajiban	711.389.147.234	360.660.587.252	97,25
Ekuitas Dana	55.076.967.768.770	68.170.530.126.328	(19,21)

Jumlah Aset Per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp55.788.356.916.004,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp40.807.094.593.009,00, Aset Tetap sebesar Rp14.633.826.140.072,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp347.436.182.923,00. Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp711.389.147.234,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu, jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp55.076.967.768.770,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp40.095.705.445.775,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp14.981.262.322.995,00 .

Jumlah Aset Per 31 Desember 2011 mengalami penurunan sebesar Rp12.742.833.797.576,00 dari jumlah Aset per 31 Desember 2010 *audited* sebesar Rp68.531.190.713.580,00. Penurunan tersebut didukung oleh kenaikan Kewajiban sebesar Rp350.728.559.982,00 dan penurunan Ekuitas Dana sebesar Rp13.093.562.357.558,00. Grafik komposisi neraca sebagaimana Grafik IV.C.1 berikut:

Grafik IV.C.1
Komposisi Neraca
Per 31 Desember 2011 dan 2010



C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1. Aset Lancar

C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran



Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2011 sebesar Rp1.325.869.577,00. Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp48.693.112,00 atau mencapai 3,81 persen dari 31 Desember Tahun Anggaran 2010. Saldo tersebut merupakan saldo uang persediaan yang belum disetor termasuk bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan bendahara pengeluaran ke kas negara sampai dengan tanggal neraca, dan saldo kas untuk Uang Persediaan (UP) Restitusi PPN (*VAT Refund For Tourist*) yang diperhitungkan dengan permintaan UP Tahun Anggaran berikutnya.

Adapun rincian Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.325.869.577,00 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Telah di setor ke Kas Negara Pada Tahun Anggaran 2012	1.058.320.553
2.	Saldo UP <i>VAT Refund For Tourist</i>	264.542.314
3.	KPP Boyolali (menunggu pemeriksaan lebih lanjut oleh BPK)	3.006.710
	Jumlah	1.325.869.577

Dalam Tahun Anggaran 2011 saldo *VAT Refund* terdapat pada beberapa satuan kerja yang dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Nama Kanwil	Nama Satker	Saldo <i>VAT Refund</i> (Rp)
1	Kanwil DJP Banten	KPP Pratama Tangerang Barat	200.000.000
2	Kanwil DJP D.I.Y	KPP Pratama Sleman	44.458.479
3	Kanwil DJP Bali	KPP Pratama Badung Selatan	20.083.835
	Jumlah		264.542.314

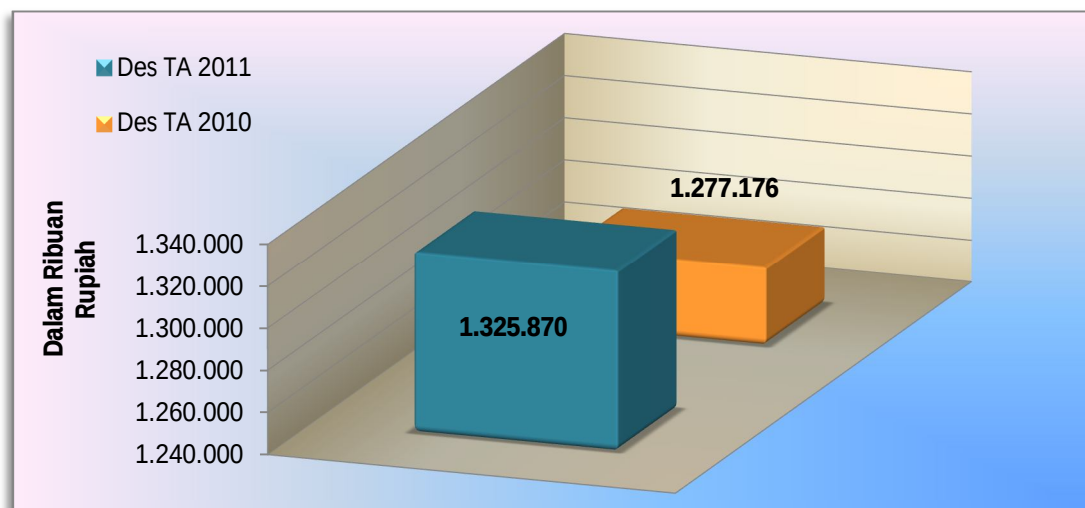
Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per wilayah sebagaimana Tabel IV.C.2.1.1. dan Grafik IV.C.2.1.1. berikut:

Tabel IV.C.2.1.1.
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2011 dan 2010
(dalam rupiah)

Kode	Uraian Wilayah	31 - Des - 11	31 - Des - 10	% Naik / (Turun)
000	Instansi Pusat	0	0	0,00
010	Kantor Wilayah DJP Nangroe Aceh Darussalam di Banda Aceh	42.016.959	2.587	16.240,58
020	Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I di Medan	29.189.364	85.000	34.240,43
030	Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II di Pematang Siantar	6.216.529	84.078.241	(92,61)

040	Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau di Pekanbaru	16.212.766	294.008.861	(94,49)
050	Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi di Padang	14.669.449	22.619.300	(35,15)
060	Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di Palembang	128.583	12.355.902	(98,96)
070	Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung	0	6.229.810	(100,00)
080	Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat di Jakarta	0	49.896.768	(100,00)
090	Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat di Jakarta	29.582.940	158.880	18.519,68
100	Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan di Jakarta	906.335	8.867.250	(89,78)
110	Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur di Jakarta	15.381.778	2.441.369	530,05
120	Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara di Jakarta	(270.000)	185.420	(245,62)
130	Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus di Jakarta	0	50	(100,00)
140	Kantor Wilayah DJP Banten di Serang	200.000.000	226.715.834	(11,78)
150	Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I di Bandung	220.440	0	0,00
160	Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II di Bekasi	13.411.897	3.960.000	238,68
170	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I di Semarang	889.810	0	0,00
180	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II di Surakarta	3.006.710	0	0,00
190	Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	67.653.479	0	0,00
200	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I di Surabaya	26.417.910	0	0,00
210	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II di Sidoarjo	9.748.750	0	0,00
220	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III di Malang	67.484.092	9.383.491	6.191,79
230	Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat di Pontianak	218.407.115	0	0,00
240	Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin	126.459.667	179.979.307	(29,74)
250	Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur di Balikpapan	0	61.447.097	(100,00)
260	Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara di Makassar	22.724.548	4.127.900	4.505,11
270	Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara di Manado	241.284.444	60.653.800	297,81
280	Kantor Wilayah DJP Bali di Denpasar	20.083.835	124.654.467	(83,89)
290	Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara di Mataram	18.800.411	66.888.022	(71,89)
300	Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku di Jayapura	135.241.766	58.437.109	131,43
310	Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar di Jakarta	0	0	0,00
	Jumlah	1.325.869.577	1.277.176.465	3,81

Grafik IV.C.2.1.1.
Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2011 dan 2010



C.2.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya
dan Setara Kas*



Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2010 *audited* Rp40.184.358,00. Sedangkan jumlah Per 31 Desember 2011 sebesar Rp287.441.232,00 yang terdiri dari bunga atas jasa giro dan pajak yang belum disetor per 31 Desember 2011 sebesar Rp27.735.915,00 dan dana yang dikuasai Bendahara Pengeluaran yang belum dibayarkan kepada pegawai per 31 Desember 2011 sebesar Rp259.705.317,00, dengan rincian per satker sebagaimana terlampir. Sedangkan rincian per Kanwil DJP sebagaimana dibawah ini.

Tabel IV.C.2.1.2.
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 31 Desember 2011
(dalam rupiah)

No.	Nama Kanwil	Rupiah
1	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	8.801.379
2	Kanwil DJP Jakarta Pusat	17.272.599
3	Kanwil DJP Jakarta Barat	15.537.600
4	Kanwil DJP Jakarta Selatan	34.079.676
5	Kanwil DJP Jakarta Utara	1.559.000
6	Kanwil DJP Jakarta Khusus	1.116.000
7	Kanwil DJP Banten	84.181.964
8	Kanwil DJP Jawa Tengah I	6.407.424
9	Kanwil DJP Jawa Timur II	118.159.217
10	Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	8.957
11	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku	20.482
12	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	296.934
Jumlah		287.441.232

C.2.1.3. Piutang Pajak

Piutang Pajak



Jumlah Piutang Pajak Per 31 Desember 2011 sebesar Rp86.801.366.456.341,00. Jumlah tersebut merupakan piutang negara kepada Wajib Pajak berupa pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, tetapi sampai dengan 31 Desember 2011 belum mendapat pelunasan. Rincian piutang pajak berdasarkan Kantor Wilayah, berdasarkan jenis pajak dan berdasarkan umur piutang pajak disajikan sebagaimana Tabel IV.C.2.1.3.a., Tabel IV.C.2.1.3.b., dan Tabel IV.C.2.1.3.c. berikut:

Tabel IV.C.2.1.3.a.
Rincian Piutang Pajak Per Kanwil DJP
Per 31 Desember 2011
(dalam rupiah)

KODE KANWIL	NAMA KANWIL	JUMLAH
010	KANWIL DJP ACEH	608.186.829.347
020	KANWIL DJP SUMATERA UTARA I	1.524.710.870.901
030	KANWIL DJP SUMATERA UTARA II	549.700.698.367
040	KANWIL DJP RIAU DAN KEPULAUAN RIAU	2.317.227.302.692
050	KANWIL DJP SUMBAR DAN JAMBI	874.314.054.536
060	KANWIL DJP SUMSEL DAN KEP BABEL	1.464.628.765.618
070	KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG	714.401.380.103
080	KANWIL DJP JAKARTA PUSAT	5.464.610.786.618
090	KANWIL DJP JAKARTA BARAT	1.660.456.194.034
100	KANWIL DJP JAKARTA SELATAN	5.066.173.518.893
110	KANWIL DJP JAKARTA TIMUR	1.950.431.566.660
120	KANWIL DJP JAKARTA UTARA	3.362.806.205.525
130	KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS	5.904.037.875.259
140	KANWIL DJP BANTEN	1.817.929.531.126
150	KANWIL DJP JAWA BARAT I	2.456.763.429.727
160	KANWIL DJP JAWA BARAT II	3.048.713.384.540
170	KANWIL DJP JAWA TENGAH I	1.328.518.567.949
180	KANWIL DJP JAWA TENGAH II	717.766.656.090
190	KANWIL DJP DIY	372.584.809.072
200	KANWIL DJP JAWA TIMUR I	718.583.973.448
210	KANWIL DJP JAWA TIMUR II	1.138.858.910.551
220	KANWIL DJP JAWA TIMUR III	1.017.878.662.964
230	KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT	466.301.619.432
240	KANWIL DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH	1.390.897.380.180
250	KANWIL DJP KALIMANTAN TIMUR	2.326.900.821.101

260	KANWIL DJP SULAWESI SELATAN BARAT & TENGGARA	1.023.819.004.627
270	KANWIL DJP SULAWESI UTARA.TENGAH. GORONTALO. DAN MALUKU UTARA	820.560.848.249
280	KANWIL DJP BALI	914.981.274.409
290	KANWIL DJP NUSA TENGGARA	571.443.915.245
300	KANWIL DJP PAPUA DAN MALUKU	1.297.060.822.283
310	KANWIL DJP WAJIB PAJAK BESAR	33.910.116.796.803
Jumlah		86.801.366.456.347*

*selisih pembulatan sebesar Rp6,00 antara tabel diatas dengan aplikasi SAI.

Tabel IV.C.2.1.3.b.
Piutang Pajak Per Jenis Pajak
Per 31 Desember 2011 dan 2010
 (dalam rupiah)

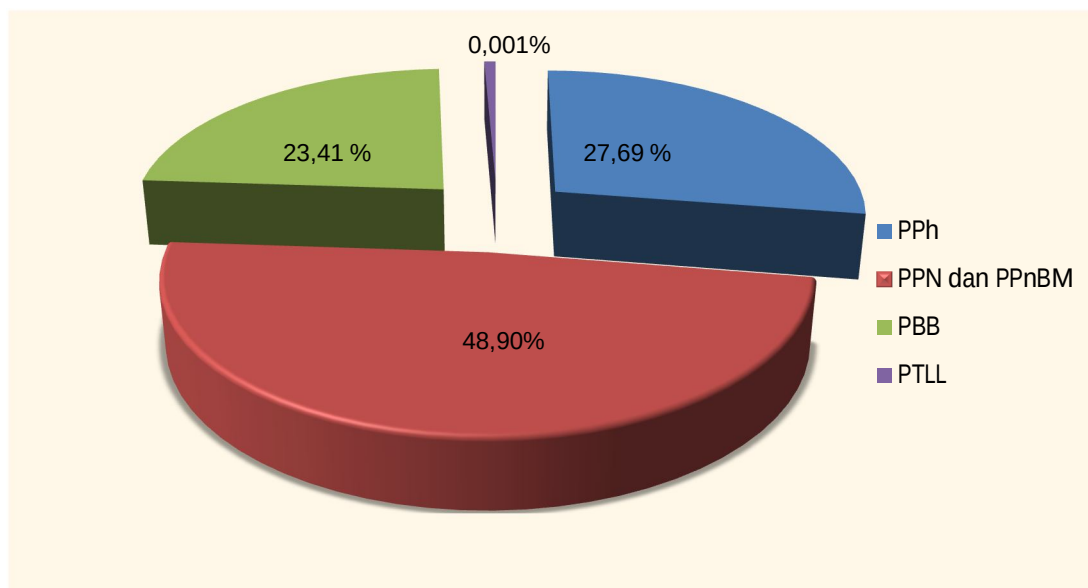
JENIS PIUTANG	31-DES-2011	31-DES-2010	NAIK / TURUN (%)
PIUTANG PPH PASAL 21	1.085.067.767.115	1.266.406.447.890	(14,32)
PIUTANG PPH PASAL 22	466.665.742.712	483.960.766.219	(3,57)
PIUTANG PPH PASAL 23	1.971.735.365.857	2.203.941.784.321	(10,54)
PIUTANG PPH PASAL 25 OP	1.011.913.424.152	1.011.934.207.339	0,00
PIUTANG PPH PASAL 25 BADAN	14.272.978.070.717	14.375.139.273.279	(0,71)
PIUTANG PPH PASAL 26	2.831.091.117.252	1.707.425.467.877	65,81
PIUTANG PPH FINAL dan FISKAL LN	517.874.742.847	756.662.431.445	(31,56)
PIUTANG PPH NON MIGAS LAINNYA	0	0	0,00
PIUTANG PPN DALAM NEGERI	42.235.408.556.549	13.758.554.551.123	206,98
PIUTANG PPN IMPOR	0	0	0,00
PIUTANG PPNBM DALAM NEGERI	208.754.851.900	279.736.078.186	(25,37)
PIUTANG PBB PEDESAAN	2.401.365.978.916	1.617.432.556.023	48,47
PIUTANG PBB PERKOTAAN	11.291.484.268.102	9.391.433.663.019	20,23
PIUTANG PBB PERKEBUNAN	394.209.918.227	388.198.560.617	1,55
PIUTANG PBB KEHUTANAN	630.580.993.822	617.951.905.190	2,04
PIUTANG PBB PERTAMBANGAN	5.602.915.905.581	4.029.788.497.473	39,04
PIUTANG BPHTB	-	101.220.473.265	0,00
PIUTANG PTLL	691.914.937	2.240.673.790	(69,12)
PIUTANG BUNGA PENAGIHAN PPH	1.878.627.837.655	2.016.033.203.367	(6,82)
PIUTANG BUNGA PENAGIHAN PPN	0	0	0,00
PIUTANG BUNGA PENAGIHAN PPNBM	0	0	0,00
PIUTANG BUNGA PENAGIHAN PTLL	-	0	0,00
Jumlah	86.801.366.456.347	54.008.060.540.423	60,72

Berdasarkan analisis umur, piutang pajak dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel IV.C.2.1.3.c.
Rincian Piutang Pajak Per Umur
Per 31 Desember 2011
 (dalam rupiah)

Umur Piutang	Jumlah
Sampai dengan 1 Tahun	19.470.734.026.876
Lebih dari 1 Tahun sampai dengan 2 Tahun	28.620.350.779.588
Lebih dari 2 Tahun sampai dengan 3 Tahun	9.268.222.857.493
Lebih dari 3 Tahun sampai dengan 4 Tahun	4.996.612.309.382
Lebih dari 4 Tahun sampai dengan 5 Tahun	3.507.371.490.454
Lebih dari 5 Tahun	20.938.074.992.554
Jumlah	86.801.366.456.347

Grafik IV.C.2.1.3.
Komposisi Per Jenis Piutang Pajak
Per 31 Desember 2011



*Kualitas Piutang
 Pajak dan
 Penyisihan
 Piutang Pajak
 Tidak Tertagih*

Dari nilai piutang pajak sebesar Rp86.801.366.456.341,00 terdapat piutang pajak yang disisihkan sebesar Rp46.205.692.087.023,00 sehingga nilai piutang pajak bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp40.595.674.369.318,00. Perhitungan nilai penyisihan piutang tidak tertagih per 31 Desember 2011 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	Kualitas Piutang				Total
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Piutang Pajak (Rp)	19.454.699.724.014	16.100.046.935.261	13.365.960.262.569	37.880.659.534.503	86.801.366.456.347
Barang Sitaan/Agunan yang dapat dikurangkan	612.642.820*	139.819.075.498	91.922.291.347	5.282.717.662	237.636.727.327
Dasar Penghitungan Penyisihan	19.454.699.724.014	15.960.227.859.763	13.274.037.971.222	37.875.376.816.841	86.563.729.729.020
Prosentasi Penyisihan	0,5%	10%	50%	100%	
Nilai Penyisihan Piutang Pajak	97.273.498.620	1.596.022.785.976	6.637.018.985.611	37.875.376.816.841	46.205.692.087.049**

*Barang sitaan/agunan tidak mengurangi kualitas piutang lancar. **Selisih pembulatan Rp26,00 dengan SAI

Perubahan penyisihan piutang pajak tidak tertagih selama tahun 2011 adalah sebagai berikut:

2011

Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih-awal (Rp) 46.205.692.087.049

EDL Cadangan Piutang (Rp) 46.205.692.087.049

Penghapusan Piutang Pajak Tertagih (Rp) 0

Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih-Akhir (Rp) 0

Piutang
Daluwarsa,
Usulan
Penghapusan
Penghapusan
Piutang Pajak

Dari nilai piutang pajak kualitas macet sebesar Rp37.880.659.534.503,00 tersebut termasuk piutang yang telah daluwarsa penagihannya sebesar Rp6.182.782.944.490,00. Selama tahun anggaran 2011 telah diusulkan penghapusan sebesar Rp28.564.796.447.383,00 dan termasuk didalamnya piutang pajak yang telah daluwarsa sebesar Rp155.384.705.577,00 dan tidak ada nilai piutang pajak yang mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan untuk dihapusbukukan.

Terhadap nilai piutang pajak kualitas macet sebagaimana tersebut di atas termasuk piutang PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) yang sudah tidak dapat ditagih lagi sebesar Rp28.075.790.794.612,00. Berdasarkan hasil penelitian administrasi yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak telah disimpulkan bahwa piutang pajak tersebut sudah tidak dapat ditagih lagi dan memenuhi syarat untuk dihapuskan. Sebagai tindak lanjut hasil penelitian tersebut, Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pengusulan penghapusan piutang PPN DTP tersebut di atas kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 13 April 2012.

Dengan mempertimbangkan adanya peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca di atas, dan mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak, maka terhadap piutang atas PPN DTP sebesar Rp28.075.790.794.612,00 dikategorikan dalam kualitas piutang pajak macet karena piutang pajak tersebut sudah tidak dapat ditagih lagi dan memenuhi syarat untuk dihapuskan dan telah diusulkan untuk dihapuskan. Sebagai konsekuensi kualitas piutang pajak macet, maka penyisihan piutang pajak tidak tertagih atas piutang PPN DTP sebesar 100% atau sebesar Rp28.075.790.794.612,00.

Sengketa Pajak

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau Surat Ketetapan Pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Nominal ketetapan pajak (SKPKB/SKPKBT/STP/SPPT) /keputusan/putusan yang menyatakan kurang bayar yang menjadi sengketa pajak tersebut diatas yang belum diterbitkan keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 adalah Rp43.454.095.270.562,00.

Dari nilai nominal ketetapan pajak kurang bayar di atas, piutang pajak yang menjadi sengketa pajak dan belum diterbitkan keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp9.710.429.283.551,00

Nilai nominal ketetapan pajak/keputusan/putusan yang menjadi sengketa pajak tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan nilai piutang pajak per 31 Desember 2011. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, khusus untuk sengketa pajak keberatan, nilai nominal ketetapan pajak yang menjadi sengketa pajak tersebut adalah atas nilai ketetapan pajak awal, bukan atas nilai piutang pajak atau tunggakan pajak yang belum dibayar. Kedua, nominal ketetapan pajak yang menjadi sengketa pajak untuk SKPKB/SKPKBT hasil pemeriksaan tahun pajak 2008 dan seterusnya, sebagian nilai dalam SKPKB/SKPKBT tersebut yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak belum diakui sebagai piutang pajak.

Barang Sitaan dalam Rangka Penagihan Pajak

Dalam rangka melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan penyitaan terhadap harta benda Wajib Pajak sebagai jaminan piutang pajak yang tidak dilunasi Wajib Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nilai estimasi harga pasar aset Wajib Pajak yang dilakukan penyitaan/jaminan yang belum dilakukan penjualan secara lelang dan atau penjualan yang dikecualikan dari lelang sebesar Rp889.285.399.952,00 dan dari piutang pajak sebesar Rp1.559.389.858.643,00. Dari aset Wajib Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp237.636.727.327,00.

SP3DRI

Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI) merupakan pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai yaitu KPPBC kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP terkait dan sesuai kebijakan akuntansi DJBC SP3DRI merupakan dokumen hapus buku. Dalam SP3DRI tersebut antara lain disampaikan bahwa importir (Wajib Pajak) telah melakukan transaksi impor dan terdapat kewajiban PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 dalam rangka Impor yang belum dipenuhi.

Tindak lanjut SP3DRI mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-78/PJ./2008 tanggal 18 Desember 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI). Dalam Surat Edaran tersebut antara lain diatur bahwa KPP dapat melakukan himbauan, penelitian/pemeriksaan dan menerbitkan SKPKB atas pajak-pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam SP3DRI tersebut. SKPKB sebagai tindak lanjut SP3DRI tersebut digunakan sebagai penambahan piutang pajak dalam Laporan Perkembangan Piutang dari masing-masing KPP.

Data SP3DRI dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diterima Direktorat Jenderal Pajak selama Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2011 senilai Rp388.587.331.117,00. Atas nilai tersebut dengan rincian data sebagai berikut:

Tindak Lanjut	Tahun 2011		Tahun 2010		Jumlah
	Jml SP3DRI	Nilai	Jml SP3DRI	Nilai	
Lunas	8	304.198.239	1	165.954.000	470.152.239
Telah diterbitkan SKPKB	19	1.123.681.729	6	4.068.934.812	5.192.616.541
Himbauan	6	130.015.902	58	20.024.218.974	20.154.234.876
Masih dalam proses penelitian	214	324.089.915.954	377	38.680.411.507	362.770.327.461
Total	247	325.647.811.824	442	62.939.519.293	388.587.331.117

C.2.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak

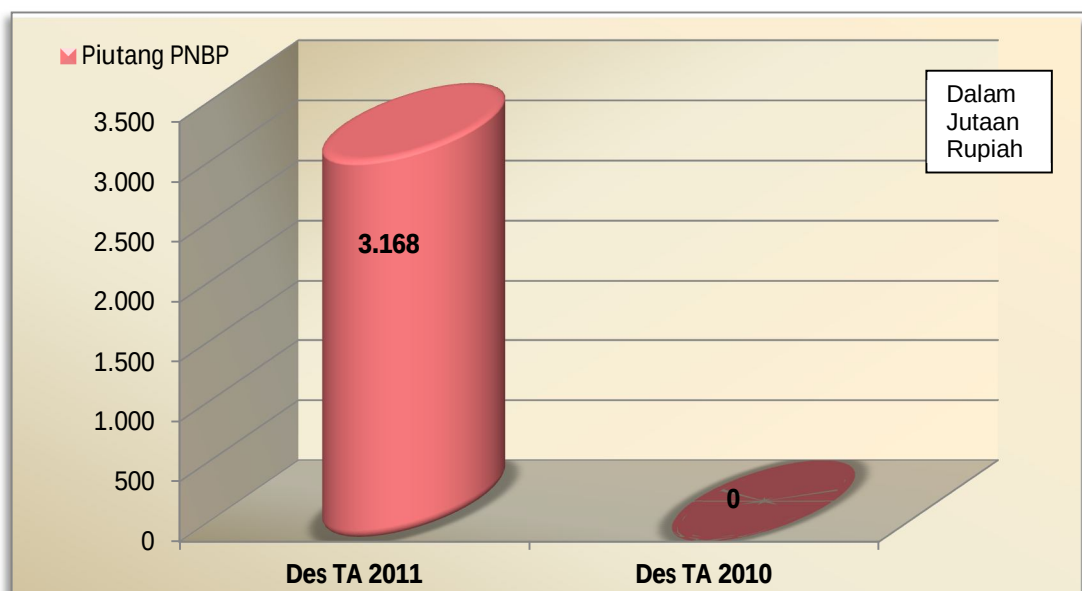


Jumlah Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2010 *audited* sebesar Rp0,00, sedangkan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2011 yaitu sebesar Rp3.183.687.618,00. Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Selain itu, terdapat penyisihan piutang bukan pajak yang dikategorikan lancar karena diharapkan dapat dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan pada tahun berikutnya.

Tabel IV.C.2.1.4.
Perbandingan Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2011 dan 2010
(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-11	31-Des-10	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.183.687.618	0,00	3.183.687.618	100,00
Penyisihan Piutang PNPB	(15.918.438)	0,00	(15.918.438)	(100,00)
Jumlah Neto	3.167.769.180	0,00	3.167.769.180	100,00

Grafik IV.C.2.1.4.
Perbandingan Per Jenis Piutang Bukan Pajak Neto
Per 31 Desember 2011 dan 2010



C.2.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (BL-TGR)

Bagian Lancar
TGR

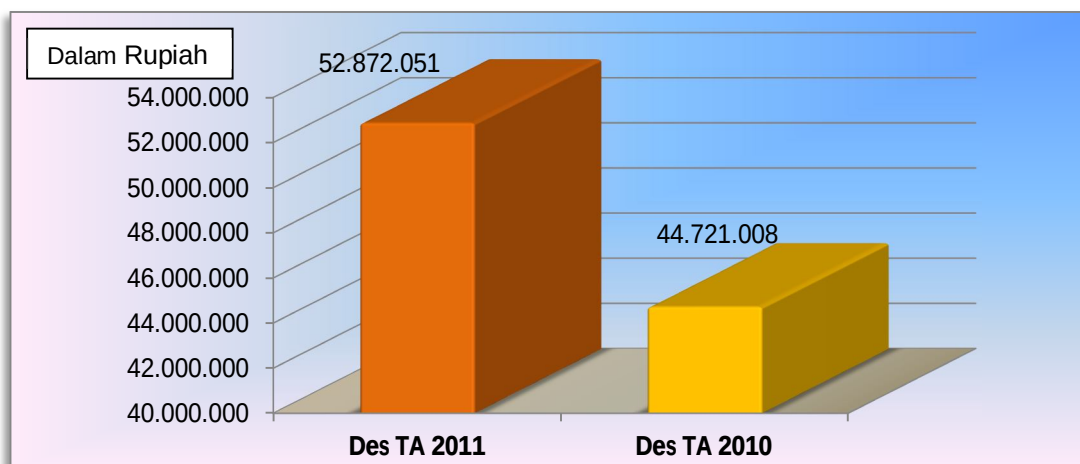


Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Bruto Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp654.527.261,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2010 *audited* sebesar Rp44.721.008,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp609.806.253,00. Bagian Lancar TGR terdiri dari Bagian Lancar TGR murni sebesar Rp64.579.951,00 dan Bagian Lancar dari Aset Lain-lain sebesar Rp589.947.310,00. Sedangkan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp601.655.210,00 terdiri dari Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – BL TP/TGR murni sebesar Rp11.707.900,00 dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – BL TP/TGR dari Aset lain-lain sebesar Rp589.947.310,00.

Tabel IV.C.2.1.5.
Bagian Lancar Tagihan TGR
Per 31 Desember 2011 dan 2010
 (dalam rupiah)

Uraian	31/12/2011	31/12/2010
Bagian Lancar TP/TGR (Murni)	64.579.951	44.721.008
Penyisihan BL TP/TGR (Murni)	(11.707.900)	-
Bagian Lancar TP/TGR (Aset Lain-lain)	589.947.310	-
Penyisihan BL TP/TGR (Aset Lain-lain)	(589.947.310)	-
Bagian Lancar TP/TGR Neto	52.872.051	44.721.008

Grafik IV.C.2.1.5.
Bagian Lancar TP/TGR Neto
Per 31 Desember 2011 dan 2010



C.2.1.6. Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp22.416.135.825,00 dan per 31 Desember 2010 *audited* sebesar Rp23.473.296.830,00, sehingga terjadi penurunan sebesar Rp1.057.161.005,00.

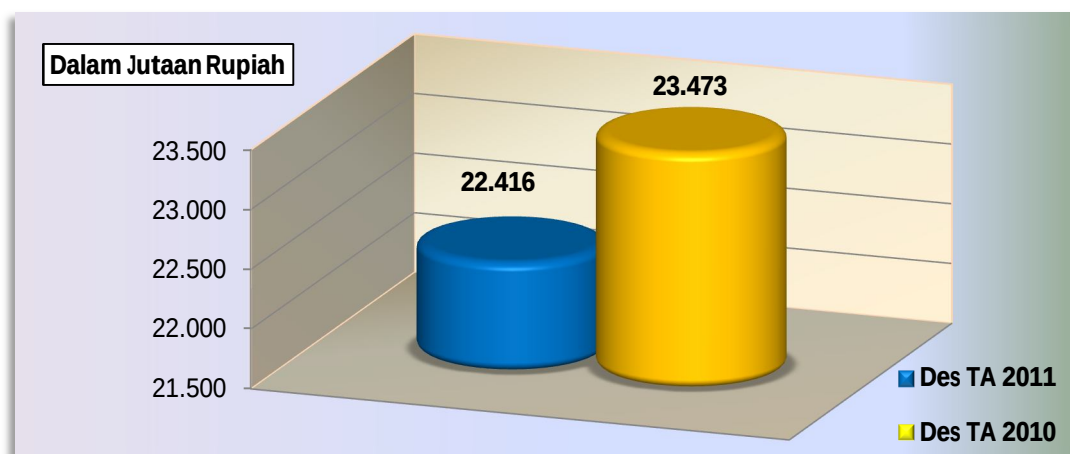
Uang Muka
Belanja



Tabel IV.C.2.1.6
Uang Muka Belanja
Per 31 Desember 2011 dan 2010
(dalam rupiah)

Uraian	31/12/2011	31/12/2010	%
Uang Muka Belanja	22.416.135.825	23.473.296.830	4,50
Jumlah	22.416.135.825	23.473.296.830	(4,50)

Grafik IV.C.2.1.6.
Uang Muka Belanja
Per 31 Desember 2011 dan 2010



Deskripsi dan peruntukan Uang Muka Belanja Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp22.416.135.825,00 dijelaskan sebagai berikut:

Nama Satuan Kerja	Perkiraan	Jumlah	Peruntukan Belanja yang Dibayar Dimuka
KPP Pratama Kudus	Belanja Pegawai yang Dibayar Dimuka	11.993.400	Persekot Gaji
KPP Pratama Surakarta	Belanja Pegawai yang Dibayar Dimuka	2.958.100	Persekot Gaji
KPP Pratama Purwokerto	Belanja Pegawai yang Dibayar Dimuka	2.688.150	Persekot Gaji
KPP Pratama Jepara	Belanja Pegawai yang Dibayar Dimuka	6.425.480	Persekot Gaji
KPP Pratama Purbalingga	Belanja Pegawai yang Dibayar Dimuka	3.440.480	Persekot Gaji
KPP Madya Semarang	Belanja Pegawai yang Dibayar Dimuka	3.869.920	Persekot Gaji
KPP Pratama Cilacap	Belanja Pegawai yang Dibayar Dimuka	2.201.520	Persekot Gaji
KPP Pratama Blora	Belanja Pegawai yang Dibayar Dimuka	10.161.087	Persekot Gaji
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka	16.805.250.000	Pekerjaan sewa PT Indosat dengan masa sewa 5 tahun
KPP Pratama Blora	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka	162.500.000	Sewa Gedung
KPP Pratama Bangkalan	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka	196.666.667	Sewa Gedung
KPP Pratama Payakumbuh	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka	139.750.000	Sewa Gedung
KP2KP Simpang Ampat	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka	18.814.167	Sewa Gedung
KP2KP Sengeti	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka	12.500.000	Sewa Gedung
KP2KP Bengkayang	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka	37.500.000	Sewa Gedung
KP2KP Sekadau	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka	7.500.000	Sewa Gedung
KP2KP Sawah Lunto	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka	16.249.998	Sewa Gedung
KP2KP Ngabang	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka	15.000.000	Sewa Gedung
KP2KP Paringin	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka	2.112.698	Sewa Gedung
KP2KP Tanjung Selor	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka	34.375.000	Sewa Gedung
KP2KP Gerung	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka	170.000.000	Sewa Gedung
KP2KP Indralaya	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka	160.000.000	Sewa Gedung

KP2KP Nangapinoh	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka	22.916.667	Sewa Gedung
KPP Pratama Jakarta Cakung Dua	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka	2.637.360.000	Sewa Gedung
KPP Pratama Subang	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka	412.500.000	Sewa Gedung
KPP Pratama Semarang Selatan	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka	1.466.184.425	Sewa Gedung
Kantor Wilayah Jawa Timur I	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka	55.218.066	Sewa Genset
Jumlah		22.416.135.825	

C.2.1.7. Persediaan

Persediaan



Jumlah Persediaan per 31 Desember 2010 sebesar Rp157.533.976.337,00, terdapat beberapa koreksi sehingga saldo Persediaan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp157.533.291.485,00. Rincian koreksi tersebut sebagaimana Tabel IV.C.2.1.8.a berikut:

Tabel IV.C.2.1.7.a
Koreksi Saldo Persediaan
Per 31 Desember 2010
(dalam rupiah)

Jenis Persediaan	31-Desember-10 <i>Existing</i>	31-Desember-10 <i>Audited</i>	Selisih
Barang Konsumsi	111.440.813.067	111.441.176.329	(363.262)*
Bahan Untuk Pemeliharaan	979.834.155	980.155.660	(321.505)*
Suku Cadang	103.294.850	103.294.850	0
Pita Cukai, Materai dan Legas	43.699.604.997	43.699.604.997	0
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	826.773.030	826.773.130	(100)*
Bahan Baku	119.180.350	119.180.350	0
Persediaan untuk tujuan strategis	9.695.480	9.695.480	0
Persediaan Lainnya	354.095.556	354.095.541	15*
Jumlah	157.533.291.485	157.533.976.337	(684.852)

*) Perbedaan saldo Barang Konsumsi sejumlah (Rp363.262,00) dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Kantor Wilayah	Audited 2010	Existing 2010	Selisih	Keterangan
1	Kanwil DJP Aceh	654.205.095	654.204.590	(505)	Pengiriman Persediaan dari Aplikasi Persediaan ke SIMAK serta Pindah akun ke akun Bahan Untuk Pemeliharaan
2	Kanwil DJP Sumatera Utara II	3.615.156.716	3.615.156.520	(196)	Pengiriman Persediaan dari Aplikasi Persediaan ke SIMAK
3	Kanwil DJP Riau dan Kep. Riau	3.016.755.632	3.016.755.627	(5)	Pengiriman Persediaan dari Aplikasi Persediaan ke SIMAK
4	Kanwil DJP Sumbar dan Jambi	2.143.075.619	2.143.075.651	32	Pengiriman Persediaan dari Aplikasi Persediaan ke SIMAK
5	Kanwil DJP Jakarta Pusat	5.129.354.908	5.129.354.910	2	Pengiriman Persediaan dari Aplikasi Persediaan ke SIMAK

6	Kanwil DJP Jakarta Barat	5.218.050.349	5.218.049.746	(603)	Pengiriman Persediaan dari Aplikasi Persediaan ke SIMAK
7	Kanwil DJP Jakarta Timur	2.888.013.443	2.888.013.446	3	Pengiriman Persediaan dari Aplikasi Persediaan ke SIMAK
8	Kanwil DJP Jakarta Utara	3.395.726.985	3.395.726.298	(687)	Pengiriman Persediaan dari Aplikasi Persediaan ke SIMAK
9	Kanwil DJP Jakarta Khusus	5.370.591.121	5.370.591.115	(6)	Pengiriman Persediaan dari Aplikasi Persediaan ke SIMAK
10	Kanwil DJP Jawa Barat I	7.427.099.277	7.427.099.072	(205)	Pengiriman Persediaan dari Aplikasi Persediaan ke SIMAK
11	Kanwil DJP Jawa Barat II	4.523.697.227	4.523.013.726	(683.501)	Pengiriman Persediaan dari Aplikasi Persediaan ke SIMAK
12	Kanwil DJP Jawa Tengah II	4.098.707.796	4.098.707.800	4	Pengiriman Persediaan dari Aplikasi Persediaan ke SIMAK
13	Kanwil DJP Jawa Timur III	4.034.822.604	4.034.822.961	357	Pengiriman Persediaan dari Aplikasi Persediaan ke SIMAK
14	Kanwil DJP Kalbar	1.103.883.798	1.104.205.798	322.000	Pindah akun dari akun Bahan Untuk Pemeliharaan
15	Kanwil DJP Kalselteng	2.704.924.221	2.704.924.269	48	Pengiriman Persediaan dari Aplikasi Persediaan ke SIMAK

*) Perbedaan saldo Bahan untuk Pemeliharaan sejumlah (Rp321.505,00) dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Kantor Wilayah	Audited 2010	Existing 2010	Selisih	Keterangan
1	Kanwil DJP Aceh	2.322.830	2.323.330	500	Pindah akun dari akun Barang Konsumsi
2	Kanwil DJP Jawa Barat I	29.145.911	29.145.906	(5)	Pengiriman Persediaan dari Aplikasi Persediaan ke SIMAK
3	Kanwil DJP Kalimantan Timur	6.959.010	6.637.010	(322.000)	Pindah akun ke akun Barang Konsumsi

*) Perbedaan saldo Barang Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sejumlah (Rp100,00) pada Kanwil DJP Kalimantan Selatan, Tengah dan Gorontalo akibat pengiriman persediaan dari aplikasi ke SIMAK BMN.

*) Perbedaan saldo Persediaan Lainnya sejumlah Rp15,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Kantor Wilayah	Audited 2010	Existing 2010	Selisih	Keterangan
1	Kanwil DJP Jakarta Barat	8.806.432	8.806.442	10	Pengiriman Persediaan dari Aplikasi Persediaan ke SIMAK
2	Kanwil DJP Jawa Tengah II	5.053.004	5.053.000	(4)	Pengiriman Persediaan dari Aplikasi Persediaan ke SIMAK
3	Kanwil DJP Jawa Timur III	12.095.639	12.095.648	9	Pengiriman Persediaan dari Aplikasi Persediaan ke SIMAK

Jumlah Persediaan UAKPB Instansi Pusat DJP per 31 Desember 2010 *Audited* sebesar Rp43.699.604.997,00 terdapat koreksi saldo Pita Cukai, Meterai, dan Leges per 1 Januari 2011 sehingga Jumlah Persediaan UAKPB Instansi Pusat DJP per 1 Januari 2010 yang dilaporkan pada Semester II TA 2010 sebesar Rp42.020.762.793,00.

Selisih sebesar Rp1.678.842.204,00 sebagaimana Tabel IV.C.2.1.8.b merupakan koreksi saldo awal sesuai Berita Acara Verifikasi Semester I Nomor : BAVS-I/2011/01/TimVerBM/2011 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat koreksi kurang pada saldo meterai tempel 3000 desain 2009 sebanyak 812.290 keping sehingga menjadi 62.894.580 keping;
2. Terdapat koreksi kurang pada saldo meterai tempel 6000 desain 2009 sebanyak 9.746.466 keping sehingga menjadi 201.386.947 keping;
3. Harga satuan keping seluruh koreksi adalah Rp159,00.

Tabel IV.C.2.1.7.b
Koreksi Saldo Persediaan Pita Cukai Meterai dan Leges
UAKPB Instansi Pusat DJP
Per 1 Januari 2011
(dalam rupiah)

Posisi Pita Cukai, Meterai dan Leges	Desain 2005		Desain 2009		Saldo
	Kopur 3000	Kopur 6000	Kopur 3000	Kopur 6000	
Saldo Audited TA 2010	817.590.720	4.601.512.311	9.311.801.610	28.968.700.356	43.699.604.997
Koreksi Saldo Awal (Rp159,00)	-	-	(129.154.110)	(1.549.688.094)	(1.678.842.204)
Saldo per 1 Januari 2010	817.590.720	4.601.512.311	9.182.647.500	27.419.012.262	42.020.762.793

Berdasarkan berita acara verifikasi semesteran nomor: BA-I/Tim Verifikasi BM/2012 antara Direktorat Jenderal Pajak dan PT POS Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak melakukan koreksi untuk menyesuaikan saldo benda meterai berdasarkan hasil verifikasi fisik yaitu sebanyak 65.065.801 keping untuk meterai tempel 3000 dan 324.994.356 keping untuk meterai tempel 6000. Selain itu, terdapat jumlah penelitian fisik benda meterai yang rusak/kadaluarsa untuk desain 2005 per tanggal 31 Desember 2011 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat meterai tempel 3000 sebanyak 811.948 keping; dan
2. Terdapat meterai tempel 6000 sebanyak 517.088 keping;

Sehingga jumlah meterai tempel 3000 dan 6000 sebanyak 388.731.121 keping dengan total nilai dikalikan dengan harga kontrak Rp159,00 menjadi sebesar Rp61.808.248.239,00. Selain itu, terdapat selisih antara hasil penelitian fisik dengan laporan sebanyak 351.045 keping meterai tempel 3000 dan 4.252.450 keping meterai tempel 6000 dengan total 4.603.495 keping dengan total nilai dikalikan harga kontrak Rp159,00 menjadi sebesar Rp731.955.705,00. Selisih sebesar tersebut masih dalam proses verifikasi oleh PT POS Indonesia.

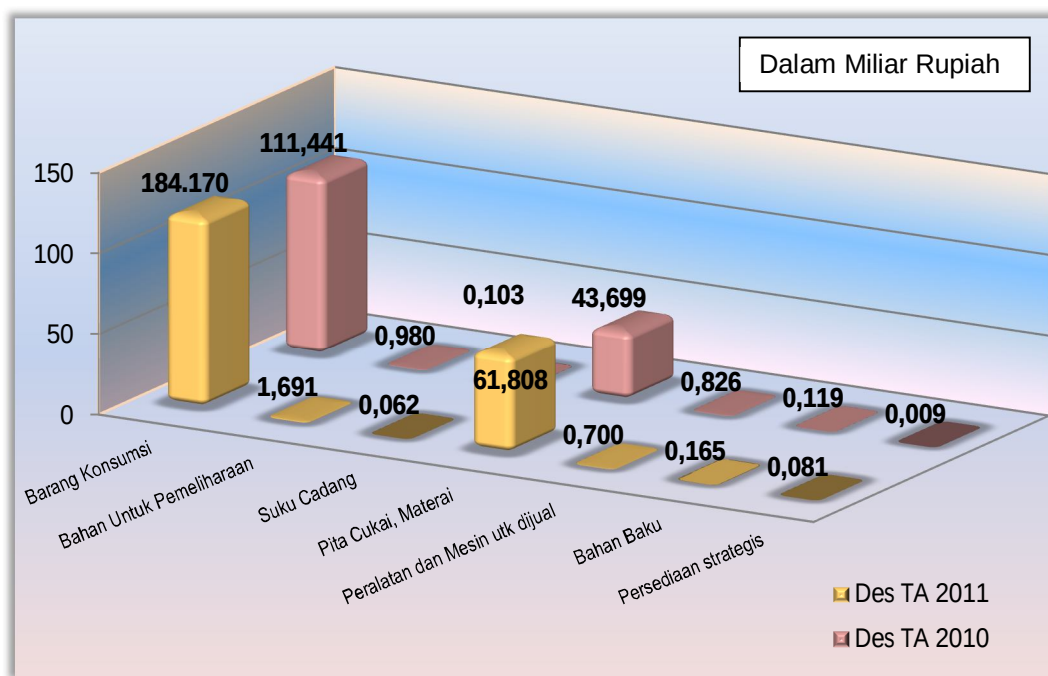
Jumlah Persediaan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp184.170.135.826,00 yang merupakan nilai persediaan yang dinilai berdasarkan harga pembelian/perolehan terakhir. Nilai persediaan tersebut merupakan nilai persediaan dari seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Rincian persediaan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan jenis persediaannya Per 31 Desember 2011 sebesar Rp184.170.135.826,00 sebagaimana Tabel IV.C.2.1.7.c dan Grafik IV.C.2.1.7. berikut:

Tabel IV.C.2.1.7.c
Jenis Persediaan
Per 31 Desember 2011 dan 2010
(dalam rupiah)

Jenis Persediaan	31 Desember 2011	31 Desember 2010	% Kenaikan/ (penurunan)
Barang Konsumsi	118.928.449.773	111.441.176.329	6,72
Bahan untuk Pemeliharaan	1.691.723.404	980.155.660	72,60
Suku Cadang	62.729.400	103.294.850	(39,27)

Pita Cukai, Materai dan Leges	61.808.248.239	43.699.604.997	41,44
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	700.000	826.773.130	(99,92)
Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	15.000.000	-	100,00
Barang Lainnya Untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1.087.225.561	-	100,00
Bahan Baku	165.721.501	119.180.350	39,05
Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga - jaga	81.000.400	9.695.480	735,44
Persediaan Lainnya	329.337.548	354.095.541	(6,99)
Jumlah	184.170.135.826	157.533.976.337	16,91

Grafik IV.C.2.1.7.
Perbandingan Persediaan
Per 31 Desember 2011 dan 2010



C.2.2. Aset Tetap

Aset Tetap



Jumlah Aset Tetap dan Aset Lainnya per 31 Desember 2010 *Audited* sebesar Rp14.340.161.468.576,00 yang terdiri dari Aset Tetap sebesar Rp14.052.827.554.870,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp287.333.913.706,00. Atas saldo *audited* tersebut terdapat beberapa koreksi yang disebabkan oleh perpindahan kode akun akibat dari proses migrasi dari aplikasi SIMAK BMN 2008 ke SIMAK BMN 2010, sehingga saldo Aset Tetap per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp14.296.139.410.995,00 yang terdiri dari Aset Tetap sebesar Rp14.008.805.497.289,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp287.333.913.706,00 yang digunakan dalam rincian saldo awal aset per kanwil. Rincian koreksi tersebut dapat dijelaskan sebagaimana Tabel berikut:

Tabel IV.C.2.2.a
Koreksi Saldo Aset Tetap
Per 31 Desember 2010
 (dalam rupiah)

Jenis Aset Tetap	31-Desember-10 <i>Audited</i>	31-Desember-10 <i>Existing</i>	Selisih
Tanah	5.930.351.833.426	5.930.351.833.426	0
Peralatan dan Mesin	3.637.649.330.564	3.593.725.742.607	43.923.587.957
Gedung dan Bangunan	4.070.559.428.972	4.070.479.110.348	80.318.624
Jalan dan Jembatan	7.710.141.573	7.710.141.573	0
Irigasi	1.679.694.274	1.679.694.274	0
Jaringan	29.508.643.053	29.508.643.053	0
Aset Tetap Lainnya	4.845.377.060	4.827.226.060	18.151.000
Konstruksi Dalam pengerjaan	370.523.105.948	370.523.105.948	0
Jumlah	14.052.827.554.870	14.008.805.497.289	44.022.057.581

Tabel IV.C.2.2.b
Koreksi Saldo Aset Lainnya
Per 31 Desember 2010
 (dalam rupiah)

Jenis Aset Lainnya	31-Desember-10 <i>Audited</i>	31-Desember-10 <i>Existing</i>	Selisih
Software	0	188.024.631.854	(188.024.631.854)
Lisensi	0	612.054.115	(612.054.115)
Aset Tak Berwujud Lainnya	188.707.143.719	70.457.750	188.636.685.969
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	98.626.769.987	98.626.769.987	0
Jumlah	287.333.913.706	287.333.913.706	-

Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*acquisition cost*) dan belum memperhitungkan penyusutan (*depreciation*). Jumlah Aset Tetap Per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp14.633.826.140.072,00, sedangkan jumlah Aset Lainnya Per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp347.436.182.923.00. Rincian Aset Tetap dan Aset Lainnya per 31 Desember 2011 menurut jenisnya sebagaimana Tabel IV.C.2.2.c dan Tabel IV.C.2.2.d:

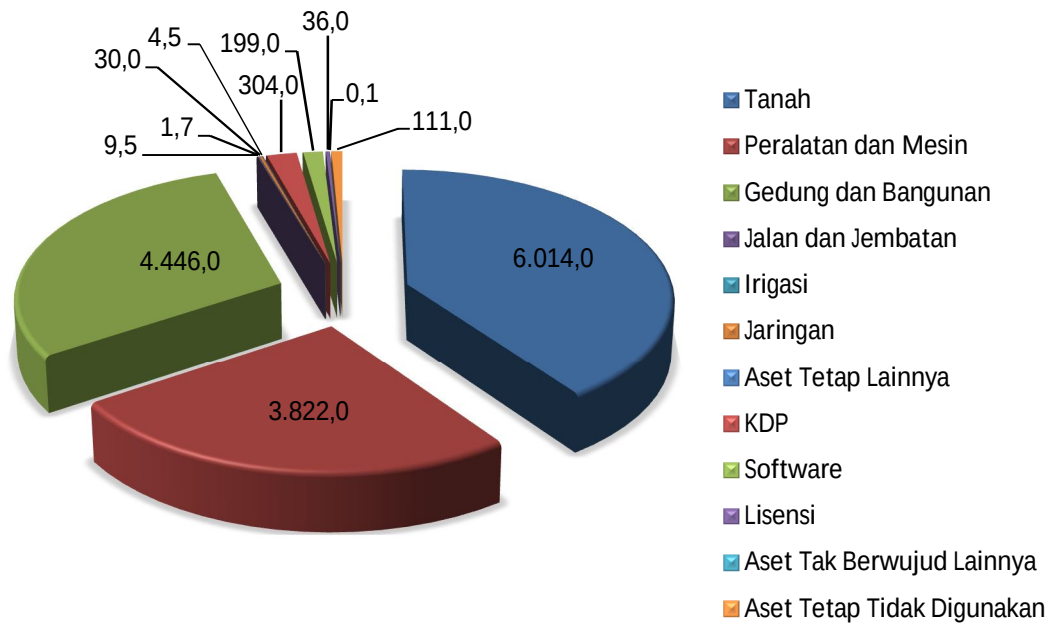
Tabel IV.C.2.2.c.
Aset Tetap
Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010
 (dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2011	31 Desember 2010	% Naik / (Turun)
1	Tanah	6.014.980.591.166	5.930.351.833.426	1,43
2	Peralatan dan Mesin	3.822.116.114.333	3.637.649.330.564	5,07
3	Gedung dan Bangunan	4.446.137.816.837	4.070.559.428.972	9,23
4	Jalan dan Jembatan	9.594.998.449	7.710.141.573	24,45
5	Irigasi	1.799.188.104	1.679.694.274	7,11
6	Jaringan	30.399.755.660	29.508.643.053	3,02
7	Aset Tetap Lainnya	4.574.400.565	4.845.377.060	(5,59)
8	Konstruksi Dalam Pengerjaan	304.223.274.958	370.523.105.948	(17,89)
	Jumlah	14.633.826.140.070	14.052.827.554.870	4,13

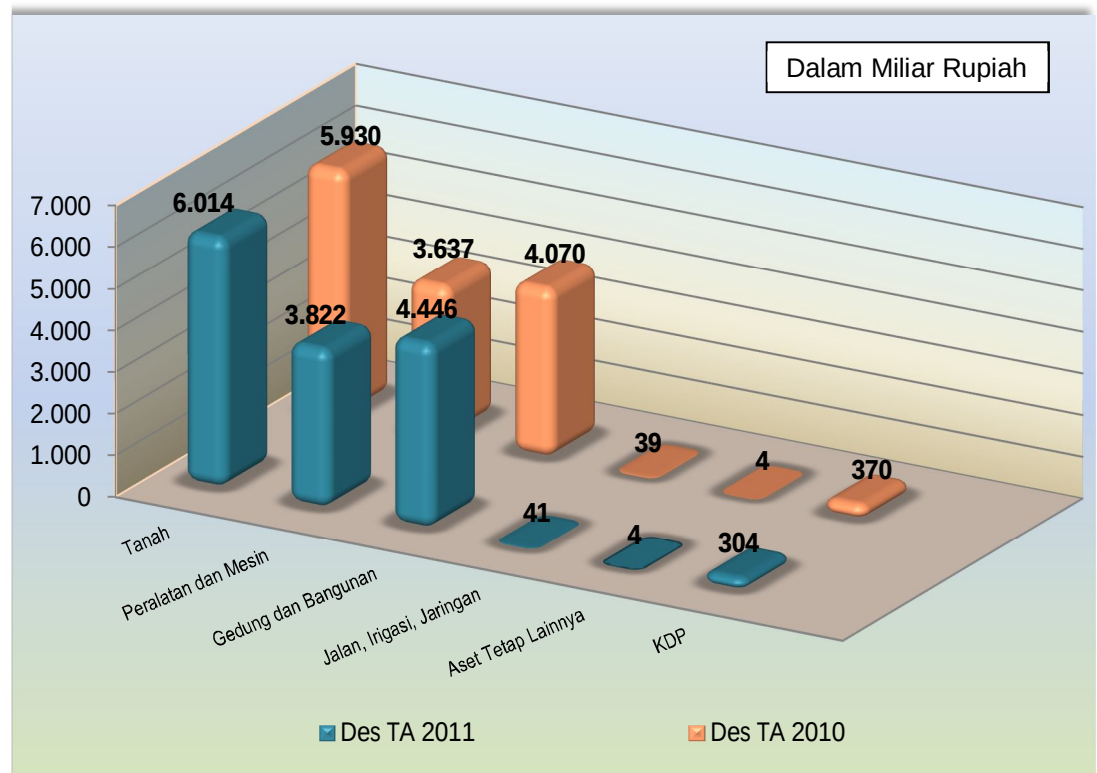
Tabel IV.C.2.2.d.
Aset Lainnya
Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010
 (dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2011	31 Desember 2010	% Naik / (Turun)
1	Tagihan TP /TGR	8.290.354	89.375.000	(90,72)
2	Software	199.254.849.625		100,00
3	Lisensi	36.321.463.584		100,00
4	Aset Tak Berwujud Lainnya	76.492.880	188.707.143.719	(99,96)
5	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	111.775.086.480	99.136.744.568	12,75
	Jumlah	347.436.182.923	287.933.263.287	20,67

Grafik IV.C.2.2.a.
Komposisi Aset Tetap dan Aset Lainnya
Per 31 Desember 2011



Grafik IV.C.2.2.b.
Perbandingan Aset Tetap
Per 31 Desember 2011 dan 2010



Dalam Tahun Anggaran 2011 terdapat realisasi belanja modal netto sebesar Rp424.271.988.888,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	MAK	URAIAN	REALISASI BELANJA
1.	531111	Belanja Modal Tanah	9.374.260.198,00
2.	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.287.221.212,00
3.	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	229.329.891.557,00
4.	534131	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	635.679.751,00
5.	536111	Belanja Modal Fisik Lainnya	16.644.936.170,00
JUMLAH			424.271.988.888,00

Selanjutnya, realisasi belanja modal sebagaimana tersebut diatas digunakan untuk transaksi penambahan aset sebagai berikut:

Pembelian (Gabungan)	132.731.077.444,00
Pembelian Aset Tak Berwujud	16.059.600.399,00
Pengembangan Nilai Aset (Gabungan)	12.379.412.618,00
Perolehan/Pengembangan KDP	264.888.519.541,00
Jumlah	426.058.610.002,00
Selisih Belanja Modal dan Mutasi Tambah BMN	1.786.621.114,00

Selisih sebesar Rp 1.786.621.114,00,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Rp9.850.219,00 pada Kanwil DJP Sumatera Utara I, berupa penambahan daya listrik yang tidak dicatat sebagai pengembangan BMN karena nilainya dibawah syarat minimal kapitalisasi aset gedung dan bangunan (<Rp10.000.000,00);
- Rp6.602.000,00 pada Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, berupa penambahan daya listrik yang tidak dicatat sebagai pengembangan BMN karena nilainya dibawah syarat minimal kapitalisasi aset gedung dan bangunan (<Rp10.000.000,00);
- Terdapat pengembalian belanja modal melalui SISPEN (Rp72.693.735,00) pada Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah sehingga terjadi perekaman Koreksi Pencatatan Nilai Gedung dan Bangunan senilai (Rp72.693.735,00) pada Aplikasi SIMAK BMN;
- Terdapat selisih pembulatan atas pencatatan transaksi belanja modal sejumlah Rp1.147,00;
- Terdapat pengembalian belanja modal melalui prosedur SSBP pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sejumlah Rp1.842.574.018,00 yang disebabkan oleh kegagalan proses pengadaan barang TISP di Tahun Anggaran 2011;
- serta Rp.3.572.954.763,00 merupakan penambahan BMN yang menggunakan realisasi belanja barang.

Selanjutnya dapat dijelaskan jumlah penambahan aset tetap, aset tak berwujud, dan aset lain-lain dengan mutasi BMN secara keseluruhan ialah sebagai berikut:

Posisi aset tetap, aset tak berwujud, dan aset lain-lain pada Neraca TA 2011:

Akun	2011	2010	Kenaikan	%
Aset Tetap	14.633.826.140.072	14.052.827.554.870	580.998.585.202	4,13%
Aset Tak Berwujud	235.652.806.089	188.707.143.719	46.945.662.370	24,88%
Aset Lain-lain	111.775.086.480	99.136.744.568	12.638.341.912	12,75%
Jumlah	14.981.254.032.641	14.340.671.443.157	640.582.589.484	4,47%

Mutasi aset tetap, aset tak berwujud, dan aset lain-lain selama TA 2011 dapat dijelaskan sbb:

URAIAN	GABUNGAN INTRAKOMPTABEL & EKSTRAKOMPTABEL			INTRAKOMPTABEL		
	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	PENAMBAHAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	PENAMBAHAN
PENAMBAHAN SALDO AWAL	70.415.287.008		70.415.287.008	70.249.882.774		70.249.882.774
PEMBELIAN	132.738.219.344		132.738.219.344	132.341.017.798		132.341.017.798
TRANSFER MASUK	217.149.460.820		217.149.460.820	216.531.652.788		216.531.652.788
HIBAH (MASUK)	650.533.800		650.533.800	650.533.800		650.533.800
PENYELESAIAN PEMBANGUNAN	298.061.321.664		298.061.321.664	298.061.321.664		298.061.321.664
PEMBATALAN PENGHAPUSAN	50.000		50.000	50.000		50.000
REKLASIFIKASI MASUK	218.009.911.344		218.009.911.344	217.999.015.936		217.999.015.936
PEROLEHAN LAINNYA	26.946.669		26.946.669	13.464.490		13.464.490
REKLASIFIKASI DARI ASET LAINNYA KE ASET TETAP	4.558.164.435		4.558.164.435	4.311.894.287		4.311.894.287
REKLASIFIKASI DARI ASET TETAP KE ASET LAINNYA	21.558.042.795		21.558.042.795	20.637.607.938		20.637.607.938
PEROLEHAN REKLASIFIKASI DARI INTRA KE EKSTRA/	6.453.828.937		6.453.828.937	1.657.255.878		1.657.255.878
PENGEMBANGA NILAI ASET	12.413.913.316		12.413.913.316	12.284.982.778		12.284.982.778
KOREKSI PENCATATAN NILAI/KUANTITA	53.121.046.912		53.121.046.912	52.423.377.011		52.423.377.011
KOREKSI NILAI TIM PENERTIBAN ASET	48.199.529.873		48.199.529.873	48.040.419.676		48.040.419.676
PENERIMAAN ASET TETAP RENOVASI	90.688.304.229		90.688.304.229	90.440.591.229		90.440.591.229
PENGEMBANGA MELALUI KDP	39.296.923.568		39.296.923.568	39.296.923.568		39.296.923.568
PENGHAPUSAN		(3.045.595.418)	(3.045.595.418)		(2.889.923.071)	(2.889.923.071)

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak TA 2011 - Audited

TRANSFER KELUAR		(208.075.291.896)	(208.075.291.896)		(208.022.170.206)	(208.022.170.206)
HIBAH (KELUAR)		(926.864.000)	(926.864.000)		(926.864.000)	(926.864.000)
REKLASIFIKASI KELUAR		(248.257.713.055)	(248.257.713.055)		(248.257.613.055)	(248.257.613.055)
KOREKSI PENCATATAN		(7.486.910.978)	(7.486.910.978)		(7.523.543.794)	(7.523.543.794)
PENGHAPUSAN (BMN YANG DIHENTIKAN)		(2.623.639.481)	(2.623.639.481)		(2.599.984.781)	(2.599.984.781)
TRANSFER KELUAR (BMN YANG DIHENTIKAN)		(349.048.469)	(349.048.469)		(347.548.469)	(347.548.469)
REKLASIFIKASI KELUAR (BMN YANG DIHENTIKAN)		(86.424.360)	(86.424.360)		(86.424.360)	(86.424.360)
KOREKSI PENCATATAN (BMN YANG DIHENTIKAN)		(158.543.765)	(158.543.765)		(147.337.275)	(147.337.275)
PENGHAPUSAN SEMU KARENA REKLASIFIKASI DARI INTRA KE EKSTRA		(6.443.429.877)	(6.443.429.877)		(4.786.253.999)	(4.786.253.999)
PENGHENTIAAN ASET DARI PENGGUNAAN		(21.501.704.583)	(21.501.704.583)		(20.575.541.781)	(20.575.541.781)
PENGGUNAAN KEMBALI BMN YANG SUDAH DIHENTIKAN		(4.535.306.708)	(4.535.306.708)		(4.289.036.560)	(4.289.036.560)
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	271.058.414.242	(337.358.245.232)	(66.299.830.990)	271.058.414.242	(337.358.245.232)	(66.299.830.990)
PEMBELIAN ASET TAK BERWUJUD	16.059.600.399		16.059.600.399	16.059.600.399		16.059.600.399
TRANSFER MASUK ASET TAK BERWUJUD	554.770.150		554.770.150	554.770.150		554.770.150
REKLASIFIKASI MASUK ASET TAK BERWUJUD	30.332.499.621		30.332.499.621	30.332.499.621		30.332.499.621
KOREKSI PENCATATAN NILAI/KUANTITAS ASET BERWUJUD	-		-			-
TRANSFER KELUAR ASET TAK BERWUJUD		(1.207.800)	(1.207.800)		(1.207.800)	(1.207.800)
TOTAL	1.531.346.769.126	(840.849.925.622)	690.496.843.504	1.522.945.276.027	(837.811.694.383)	685.133.581.644

Realisasi belanja modal sebesar Rp424.271.988.888,00,00 digunakan untuk transaksi penambahan aset TA 2011 sebesar Rp426.058.610.002,00 yang termasuk dalam penambahan aset gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama TA 2011 sebesar Rp690.496.843.504,00. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa kenaikan posisi aset tetap, aset tak berwujud, dan aset lain-lain pada Neraca TA 2011 sebesar Rp640.582.589.484,00 dibandingkan dengan penambahan aset intrakomptabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)	
Total kenaikan aset tetap, aset tak berwujud, dan aset lain-lain di Neraca TA 2011		640.582.589.484
Pindah Akun Akibat Proses Migrasi Data	44.009.682.581	
Data Tak Termigrasi akibat <i>System Error</i> *	12.375.000	
TGR 2010 - Aset Lain-lain	529.174.581	
Koreksi pencatatan atas TGR - Aset Lain-lain	(240.002)	44.550.992.160
Jumlah		685.133.581.644
Total penambahan aset intrakomptabel		685.133.581.644
Total Selisih		0

*Terdapat peralatan dan mesin yang seharusnya pindah akun dari peralatan dan mesin ke persediaan, namun sebelum dimigrasi telah dilakukan transaksi reklasifikasi keluar (kode barang lama) dan reklasifikasi masuk (kode barang baru) sehingga nilai nominal tersebut tidak pindah ke persediaan (karena sudah mutasi keluar), namun juga tidak muncul di akun peralatan dan mesin.

C.2.2.1. Tanah

Tanah

Jumlah Tanah per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp6.014.980.591.166,00. Rincian jumlah tanah yang dimiliki tiap Kantor Wilayah DJP dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.1. berikut:

Tabel IV.C.2.2.1.
Rincian Aset Tetap – Tanah Per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2011
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	TANAH				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	2.470.911.902.430	-	-	2.470.911.902.430	0,00
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	69.499.096.924	7.508.024.150	6.932.240.128	70.074.880.946	0,83
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	90.871.800.032	45.550.127.122	10.222.472.738	126.199.454.416	38,88
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	70.641.500.600	45.223.388	9.988.503.000	60.698.220.988	(14,08)
5	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	103.119.853.474	8.407.243.990	168.800	111.526.928.664	8,15
6	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	60.207.766.501	379.930.000	4.476.930.000	56.110.766.501	(6,80)
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	78.214.962.959	14.500.000	122.500.000	78.106.962.959	(0,14)
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	39.356.428.500	6.098.215.900	-	45.454.644.400	15,49
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	223.655.682.347	-	-	223.655.682.347	0,00
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	151.141.596.188	-	-	151.141.596.188	0,00
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	235.317.524.554	-	-	235.317.524.554	0,00
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	127.123.382.711	-	-	127.123.382.711	0,00
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	63.854.474.000	-	-	63.854.474.000	0,00
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	-	-	-	-	0,00
15	Kanwil DJP Banten	103.307.553.000	-	-	103.307.553.000	0,00
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	223.031.460.407	2.158.119.300	6.971.950.000	218.217.629.707	(2,16)

17	Kanwil DJP Jawa Barat II	194.154.194.512	94.350.000	-	194.248.544.512	0,05
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	181.881.155.330	7.276.095.200	7.276.095.200	181.881.155.330	0,00
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	131.452.932.904	-	-	131.452.932.904	0,00
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	38.987.868.151	9.078.211.503	8.600.000	48.057.479.654	23,26
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	203.179.211.942	-	-	203.179.211.942	0,00
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	134.067.998.669	2.259.690.000	570.500.000	135.757.188.669	1,26
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	178.927.204.584	22.590.798.029	14.121.567.000	187.396.435.613	4,73
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	62.259.989.375	496.469.000	2.017.489.000	60.738.969.375	(2,44)
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	80.286.225.400	2.040.651.250	885.064.000	81.441.812.650	1,44
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	244.171.425.310	-	20.310.465.000	223.860.960.310	(8,32)
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	96.441.594.498	35.890.636.248	25.781.450.000	106.550.780.746	10,48
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	83.047.371.716	6.339.072.000	6.279.846.000	83.106.597.716	0,07
29	Kanwil DJP Bali	61.840.092.000	2.238.000	1.119.000	61.841.211.000	0,00
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	66.597.482.515	2.732.561.680	531.034.654	68.799.009.541	3,31
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	62.802.101.893	42.166.595.500	2.000.000	104.966.697.393	67,14
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	-	-	-	-	0,00
	Jumlah	5.930.351.833.426	201.128.752.260	116.499.994.520	6.014.980.591.166	1,43

Mutasi tanah selama Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Kuantitas	Rupiah
Saldo Awal Tahun 2010	3.368.655	5.930.351.833.426
Penambahan Saldo Awal	10.389	4.877.567.770
Pembelian	7.948	3.441.351.400
Transfer Masuk	53.406	23.197.976.350
Hibah (Masuk)	5.000	328.200.000
Reklasifikasi Masuk	36.663	35.572.821.000
Pengembangan Nilai Aset	6	313.137.300
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	286.178	65.439.122.186
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	-1.550	-6.381.215.000
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	78	61.411.050.606
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	0	-531.403.454
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0	367.794.850
Pengembangan Melalui KDP	2	6.179.730.798
Transfer Keluar	-75.732	-72.164.791.066
Hibah (keluar)	-2.918	-885.064.000
Reklasifikasi Keluar	-36.616	-35.572.821.000
Koreksi Pencatatan	-4.731	-440.800.000
Saldo Akhir Tahun 2011	3.645.166	6.014.980.591.166

Saldo akhir Aset Tetap – Tanah Per 31 Desember 2011 sebesar Rp6.014.980.591.166,00 mengalami kenaikan sebesar Rp84.628.757.740.00 atau 1,42 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2010 *existing* sebesar

Rp5.930.351.833.426,00. Kuantitas Aset Tetap – Tanah per 31 Desember 2011 sejumlah 3.645.166 meter persegi. Terdiri atas 3.329.456 meter persegi Tanah Persil, 98.105 Tanah Non Persil, dan 217.605 meter persegi Lapangan.

C.2.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin

Jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp3.822.116.114.333,00. Rincian jumlah Peralatan dan Mesin yang dimiliki tiap Kantor Wilayah DJP dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.2. berikut:

Tabel IV.C.2.2.2.
Rincian Aset Tetap – Peralatan Mesin Per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2011
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	PERALATAN DAN MESIN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	811.906.881.019	348.872.809.784	305.616.435.974	855.163.254.829	5,33
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	65.545.060.518	6.722.364.561	3.253.843.817	69.013.581.262	5,29
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	70.629.846.070	3.848.742.060	736.498.843	73.742.089.287	4,41
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	82.543.825.224	3.430.252.992	2.436.096.920	83.537.981.296	1,20
5	Kanwil DJP Sumatera Riau dan Kepulauan Riau	86.341.374.820	3.535.194.212	2.305.402.327	87.571.166.705	1,42
6	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	76.019.011.057	2.529.919.771	225.548.626	78.323.382.202	3,03
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	98.044.934.549	4.924.877.096	1.094.170.867	101.875.640.778	3,91
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	76.653.107.284	4.345.636.526	738.070.257	80.260.673.553	4,71
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	165.212.688.202	12.465.309.581	2.535.127.509	175.142.870.274	6,01
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	78.553.043.984	7.029.318.391	2.231.689.644	83.350.672.731	6,11
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	105.689.413.080	10.447.895.708	1.357.597.346	114.779.711.442	8,60
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	68.711.465.039	7.453.334.956	1.317.172.425	74.847.627.570	8,93
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	64.121.509.670	5.515.921.395	1.905.618.119	67.731.812.946	5,63
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	70.043.905.920	6.510.018.533	4.788.977.660	71.764.946.793	2,46
15	Kanwil DJP Banten	78.157.714.725	4.992.581.299	706.923.832	82.443.372.192	5,48
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	131.895.216.323	8.855.281.502	6.105.479.311	134.645.018.514	2,08
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	130.464.647.229	8.950.565.202	968.004.814	138.447.207.617	6,12
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	138.529.926.938	11.496.499.713	3.153.590.092	146.872.836.559	6,02
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	88.299.989.369	7.579.485.247	748.484.571	95.130.990.045	7,74
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	41.418.632.562	9.641.180.903	104.450.000	50.955.363.465	23,03
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	110.353.986.805	6.322.818.092	2.442.235.209	114.234.569.688	3,52
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	127.812.957.762	17.751.674.340	3.396.299.837	142.168.332.265	11,23
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	137.774.976.974	10.974.647.057	2.003.500.604	146.746.123.427	6,51
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	53.211.227.968	2.147.330.839	871.733.187	54.486.825.620	2,40
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	81.282.562.472	4.105.603.806	608.045.075	84.780.121.203	4,30
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	64.027.205.924	4.998.064.975	993.143.168	68.032.127.731	6,26
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat.Selatan dan Tenggara	123.344.311.126	45.802.230.086	3.256.915.064	165.889.626.148	34,49

28	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	106.366.748.873	4.890.158.529	2.607.374.433	108.649.532.969	2.15
29	Kanwil DJP Bali	58.236.042.070	2.530.296.600	7.837.500	60.758.501.170	4.33
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	91.650.418.875	4.641.478.109	1.321.946.044	94.969.950.940	3.62
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	72.098.678.858	2.035.135.672	1.251.355.279	72.882.459.251	1.09
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	38.784.431.318	4.930.320.591	797.008.048	42.917.743.861	10.66
Jumlah		3.593.725.742.607	590.276.948.128	361.886.576.402	3.822.116.114.333	6,36

Rincian transaksi mutasi nilai aset tetap Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Kode	Uraian	Rupiah
100	Saldo Awal 2011	3.593.725.742.607
100	Koreksi Saldo Awal Simak BMN	62.953.818.874
101	Pembelian	124.011.842.417
102	Transfer Masuk	171.473.877.832
103	Hibah (masuk)	322.333.800
105	Penyelesaian Pembangunan	43.378.351.950
106	Pembatalan Penghapusan	50.000
107	Reklasifikasi Masuk	180.694.921.066
112	Perolehan Lainnya	13.464.490
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya Ke Aset Tetap	3.688.864.437
199	Reklas Dari Intra Ke Ekstra/ Sebaliknya	694.317.527
202	Pengembangan Nilai Aset	227.281.304
204	Koreksi Pencatatan Nilai	(2.114.637.774)
205	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	(10.583.143.096)
206	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	77.647.900
208	Pengembangan Melalui KDP	15.205.000
301	Penghapusan	(2.500.125.253)
302	Transfer Keluar	(110.262.543.278)
304	Reklasifikasi Keluar	(210.288.402.775)
305	Koreksi Pencatatan Nilai	(1.731.220.783)
399	Penghapusan Semu Karena Reklas Dari Ekstra Ke Intra/ Sebaliknya	(4.723.266.999)
501	Saldo Awal KDP	-
502	Perolehan KDP	-
503	Pengembangan KDP	-
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(16.958.264.913)
Saldo per 31 Desember 2011		3.822.116.114.333
Total Penambahan Aset		587.551.926.647
Total Pengurangan Aset		(359.161.604.871)

Saldo akhir Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2011 sebesar Rp3.822.116.114.333,00 mengalami kenaikan sebesar Rp228.390.371.726.00 atau 6,36 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2010 *existing* sebesar Rp3.593.725.742.607.00. Kuantitas Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2011 sejumlah 569.864 buah. yang terdiri sebagian besar atas 114.390 buah Alat Kantor, 290.316 buah Alat Rumah Tangga, 68.760 Komputer Unit, dan lain-lain.

C.2.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan

Jumlah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp4.446.137.816.837,00. Rincian jumlah Gedung dan Bangunan yang dimiliki tiap Kantor Wilayah DJP dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.3. berikut:

Tabel IV.C.2.2.3.
Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2011
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	GEDUNG DAN BANGUNAN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	1.025.748.403.436	4.350.443.248	0	1.030.098.846.684	0,42
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	79.153.886.772	5.560.714.656	3.215.894.956	81.498.706.472	2,96
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	52.378.969.327	230.887.971	1.397.428.259	51.212.429.039	(2,22)
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	70.766.183.172	22.044.770.796	10.910.591.026	81.900.362.942	15,73
5	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	68.083.623.493	1.415.110.697	6.018.000	69.492.716.190	2,07
6	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	57.285.117.572	10.799.929.295	771.197.818	67.313.849.049	17,51
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	113.469.779.876	1.379.492.076	492.862.000	114.356.409.952	0,78
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	78.467.812.069	2.019.059.363	137.516.644	80.349.354.788	2,40
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	329.640.597.721	287.753.400	28.202.900	329.900.148.221	0,08
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	78.302.140.565	95.206.430	0	78.397.346.995	0,12
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	138.115.354.440	9.234.394.166	2	147.349.748.604	6,69
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	65.913.355.770	89.376.540	0	66.002.732.310	0,14
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	61.592.151.402	54.450.000	0	61.646.601.402	0,09
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	85.032.236.584	4.491.788.922	0	89.524.025.506	5,28
15	Kanwil DJP Banten	65.898.099.740	744.032.992	1.744.255.293	64.897.877.439	(1,52)
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	125.569.091.142	1.906.663.537	1.665.754.075	125.810.000.604	0,19
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	178.556.095.828	1.694.170.677	2.779.158.210	177.471.108.295	(0,61)
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	104.965.787.881	17.069.630.673	2.905.299.183	119.130.119.371	13,49
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	108.168.728.847	882.266.656	40.414.425	109.010.581.078	0,78
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	84.536.512.599	4.208.501.875	26.000.000	88.719.014.474	4,95
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	127.343.992.951	339.366.775	69.000.000	127.614.359.726	0,21
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	148.089.739.502	64.438.837.246	11.172.943.159	201.355.633.589	35,97

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak TA 2011 - Audited

23	Kanwil DJP Jawa Timur III	145.565.738.017	5.437.752.966	7.169.676.603	143.833.814.380	(1,19)
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	40.331.603.114	7.587.793.128	3.006.112.583	44.913.283.659	11,36
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	40.107.260.199	69.656.576.804	350.407.735	109.413.429.268	172,80
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	51.715.875.993	98.451.959.968	746.771.807	149.421.064.154	188,93
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	116.465.582.144	68.277.893.086	166.543.343	184.576.931.887	58,48
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	128.348.562.633	17.370.078.216	7.727.654.000	137.990.986.849	7,51
29	Kanwil DJP Bali	78.985.189.205	1.500.613.123	388.591.000	80.097.211.328	1,41
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	83.872.249.335	8.037.159.680	428.294.654	91.481.114.361	9,07
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	126.257.729.119	5.220.468.370	1.871.849.170	129.606.348.319	2,65
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	11.751.659.900	0	0	11.751.659.900	0,00
Jumlah		4.070.479.110.348	434.877.143.332	59.218.436.845	4.446.137.816.837	9,23

Rincian transaksi mutasi nilai aset tetap Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas	Nilai
A	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2.142	4.165.211.336.465
	SALDO AWAL	2.125	3.825.131.307.937
1	(100) Penambahan Saldo Awal	4	198.307.830
2	(101) Pembelian	18	1.273.768.285
3	(102) Transfer Masuk	45	13.253.963.457
4	(105) Penyelesaian Pembangunan	17	250.184.990.134
5	(107) Reklasifikasi Masuk	3	675.872.000
6	(177) Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	1	59.125.000
7	(199) Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/	5	501.517.813
8	(202) Pengembangan Nilai Aset	0	6.318.624.468
9	(204) Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	0	0
10	(204) Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	1	-4.036.720.855
11	(205) Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	0	0
12	(205) Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	0	-2.533.758.112
13	(206) Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0	79.070.313.284
14	(208) Pengembangan melalui KDP	0	27.091.832.920
15	Pengembangan melalui KDP	0	0
16	(301) Penghapusan	-2	-388.797.818
17	(302) Transfer Keluar	-51	-23.375.479.699
18	(303) Hibah (Keluar)	-1	-41.800.000
19	(304) Reklasifikasi Keluar	-2	-889.991.450
20	(305) Koreksi Pencatatan	-12	-4.480.620.095
21	(399) Penghapusan Semu Karena Reklas Dari Ekstra Ke Intra/ Sebaliknya	-1	-4.000.000
22	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-8	-2.761.220.936
B	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	3.017	267.123.907.260
	SALDO AWAL	2.990	238.072.381.733
1	(100) Penambahan Saldo Awal	8	585.056.226
2	(101) Pembelian	9	1.729.511.000
3	(102) Transfer Masuk	51	4.899.714.276

4	(105) Penyelesaian Pembangunan	6	935.690.865
5	(107) Reklasifikasi Masuk	8	774.816.870
6	(177) Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	17	523.565.000
7	(199) Perolehan Reklasifikasi dari Intra ke Ekstra/	3	461.420.538
8	(202) Pengembangan Nilai Aset	0	5.253.716.516
9	(204) Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	0	0
10	(204) Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	-6	-475.668.277
11	(205) Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	0	367.873.981
12	(205) Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	0	0
13	(206) Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0	10.759.506.195
14	(208) Pengembangan Melalui KDP	0	6.010.154.850
15	(301) Penghapusan	-1	-1.000.000
16	(302) Transfer Keluar	-40	-1.540.895.879
17	(304) Reklasifikasi Keluar	-8	-532.398.870
18	(305) Koreksi Pencatatan	-5	-347.002.916
19	(399) Penghapusan Semu Karena Reklas Dari Ekstra Ke Intra/ Sebaliknya	-2	-58.987.000
20	(401) Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-22	-790.204.432
C	TUGU/TANDA BATAS	169	14.263.331.996
	SALDO AWAL	128	7.275.420.678
1	(100) Penambahan Saldo Awal	2	721.045.872
2	(101) Pembelian	2	891.731.000
3	(102) Transfer Masuk	29	2.212.967.218
4	(105) Penyelesaian Pembangunan	5	2.929.163.515
5	(107) Reklasifikasi Masuk	5	276.711.000
6	(177) Reklasifikasi Dari Aset Lainnya Ke Aset Tetap	1	40.339.850
7	(202) Pengembangan Nilai Aset	0	80.501.190
8	(204) Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	0	0
9	(204) Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	0	-7.502.739
10	(205) Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	0	80.648.262
11	(206) Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0	116.829.000
12	(302) Transfer Keluar	-2	-68.732.850
13	(304) Reklasifikasi Keluar	0	0
	Jumlah	5.319	4.446.137.816.837

Saldo akhir Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2011 sebesar Rp4.446.137.816.837,00 mengalami kenaikan sebesar Rp375.658.706.489,00 atau 9,23 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2010 *existing* sebesar Rp4.070.479.110.348,00. Kuantitas Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2011 sebanyak 5.319 unit, yang terdiri atas 2.142 unit Bangunan Gedung Tempat Kerja, 3.008 unit Bangunan Gedung Tempat Tinggal, 169 unit Tugu/Tanda Batas dan lain-lain.

C.2.2.4. Jalan dan Jembatan

Jumlah Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2011 sebesar Rp9.594.998.449,00. Rincian jumlah Jalan dan Jembatan yang dimiliki tiap Kantor Wilayah DJP sebagaimana Tabel IV.C.2.2.4. berikut:

Tabel IV.C.2.2.4.
Rincian Aset Tetap – Jalan dan Jembatan Per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2011
 (dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	JALAN DAN JEMBATAN				% NAIK (TURUN)
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	
1	Instansi Pusat DJP	93.320.000	0	0	93.320.000	0,00
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	0	0	0	0	0,00
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	290.054.768	0	0	290.054.768	0,00
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	224.709.650	97.807.204	14.923.530	307.593.324	36,88
5	Kanwil DJP Riau dan Kepri	35.626.000	0	0	35.626.000	0,00
6	Kanwil DJP Sumbar dan Jambi	192.859.595	196.191.000	0	389.050.595	101,73
7	Kanwil DJP Sumsel Babel	25.000.000	0	0	25.000.000	0,00
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	96.897.000	49.474.202	0	146.371.202	51,06
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	0	0	0	0	0,00
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	0	0	0	0	0,00
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	43.704.122	0	0	43.704.122	0,00
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	0	0	0	0	0,00
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	0	0	0	0	0,00
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	0	0	0	0	0,00
15	Kanwil DJP Banten	28.588.228	0	0	28.588.228	0,00
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	0	0	0	0	0,00
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	175.144.000	0	0	175.144.000	0,00
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	321.807.714	0	0	321.807.714	0,00
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	1.054.102.865	0	0	1.054.102.865	0,00
20	Kanwil DJP DIY	249.279.260	0	0	249.279.260	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	0	0	0	0	0,00
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	0	0	0	0	0,00
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	65.676.840	0	0	65.676.840	0,00
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	428.177.000	0	0	428.177.000	0,00
25	Kanwil DJP Kalselteng	0	0	0	0	0,00
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	0	0	0	0	0,00
27	Kanwil DJP Sulselbartra	2.579.295.928	0	0	2.579.295.928	0,00
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	1.805.898.603	1.556.308.000	0	3.362.206.603	86,18
29	Kanwil DJP Bali	0	0	0	0	0,00
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	0	0	0	0	0,00
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	0	0	0	0	0,00
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0,00
	Jumlah	7.710.141.573	1.899.780.406	14.923.530	9.594.998.449	24,45

Rincian mutasi nilai Aset Tetap – Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut:

	Jalan dan Jembatan	Kuantitas	Nilai
	Saldo Awal	31.343	7.710.141.573
1	Penambahan Saldo Awal	2.299	816.875.202
2	Pembelian	1.461	147.527.155
3	Transfer Masuk	701	446.656.049
4	Penyelesaian Pembangunan	1	375.000.000
5	Pengembangan Nilai Aset	1	65.222.000
6	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	0	-530
7	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0	48.500.000
8	Transfer Keluar	-1	-14.923.000
	TOTAL	35.805	9.594.998.449

Saldo akhir Aset Tetap – Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2011 sebesar Rp9.594.998.449,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.884.856.876,00 atau 24,45 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2010 *existing* sebesar Rp7.710.141.573,00. Kuantitas Aset Tetap – Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2011 terdiri atas 35.109 meter persegi Jalan dan 696 unit jembatan.

C.2.2.5. Irigasi

Irigasi

Jumlah Irigasi per 31 Desember 2011 sebesar Rp1.799.188.104,00. Rincian jumlah Irigasi yang dimiliki tiap Kantor Wilayah DJP dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.5. berikut:

Tabel IV.C.2.2.5.
Rincian Aset Tetap – Irigasi Per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2011
(dalam rupiah)

NO.	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	IRIGASI				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	77.095.470	0	0	77.095.470	0,00
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	244.467.768	0	0	244.467.768	0,00
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	15.200.000	0	0	15.200.000	0,00
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	119.207.128	0	5.968.000	113.239.128	(5,01)
5	Kanwil DJP Riau dan Kepri	262.069.000	0	109.819.999	152.249.001	(41,90)
6	Kanwil DJP Sumbar dan Jambi	47.264.000	0	0	47.264.000	0,00
7	Kanwil DJP Sumsel Babel	1.000.000	0	0	1.000.000	0,00
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	70.430.000	51.223.629	0	121.653.629	72,73
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	305.863.430	0	0	305.863.430	0,00
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	0	0	0	0	0,00
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	0	0	0	0	0,00
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	4.276.800	0	4.276.800	0	(100,00)
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	8.910.000	0	0	8.910.000	0,00

14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	0	0	0	0	0,00
15	Kanwil DJP Banten	2.342.000	0	0	2.342.000	0,00
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	30.892.000	49.060.000	0	79.952.000	158,81
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	65.174.000	0	0	65.174.000	0,00
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	61.048.607	96.761.000	0	157.809.607	158,50
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	10.170.000	0	0	10.170.000	0,00
20	Kanwil DJP DIY	0	0	0	0	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	0	0	0	0	0,00
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	28.713.800	0	0	28.713.800	0,00
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	7.290.000	3.874.000	0	11.164.000	53,14
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	96.044.000	0	0	96.044.000	0,00
25	Kanwil DJP Kalselteng	0	0	0	0	0,00
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	0	0	0	0	0,00
27	Kanwil DJP Sulselbartra	104.403.000	0	0	104.403.000	0,00
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	94.489.771	0	0	94.489.771	0,00
29	Kanwil DJP Bali	0	38.640.000	0	38.640.000	100,00
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	23.343.500	0	0	23.343.500	0,00
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	0	0	0	0	0,00
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0,00
Jumlah		1.679.694.274	239.558.629	120.064.799	1.799.188.104	7,11

Mutasi Irigasi selama Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Kuantitas	Rupiah
Saldo Awal Tahun 2011	75	1.679.694.274
Penambahan Saldo Awal	1	96.761.000
Transfer Masuk	3	138.923.629
Reklasifikasi Masuk	1	3.874.000
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	0	-109.819.999
Transfer Keluar	-1	-5.968.000
Reklasifikasi Keluar	-1	-4.276.800
Saldo 31 Desember 2011	78	1.799.188.104

Saldo akhir Aset Tetap – Irigasi per 31 Desember 2011 sebesar Rp1.799.188.104,00 mengalami kenaikan sebesar Rp119.493.830,00 atau 7,11 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2010 *existing* sebesar Rp1.679.694.274,00. Kuantitas Aset Tetap – Irigasi per 31 Desember 2011

sebanyak 78 unit, yang terdiri atas 12 unit Bangunan Air Irigasi, 6 unit Bangunan Pengairan Pasang Surut, 3 unit Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam, 19 unit Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah, 27 unit Bangunan Air Bersih / Air Baku dan 11 unit Bangunan Air Kotor.

C.2.2.6. Jaringan

Jaringan

Jumlah Jaringan per 31 Desember 2011 sebesar Rp30.399.755.660,00. Rincian jumlah Jaringan yang dimiliki tiap Kantor Wilayah DJP dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.6. berikut:

Tabel IV.C.2.2.6.
Rincian Aset Tetap – Jaringan Per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2011
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	JARINGAN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	15.107.343.100	0	0	15.107.343.100	0,00
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	179.766.480	0	0	179.766.480	0,00
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	248.969.427	0	0	248.969.427	0,00
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	411.200.210	15.531.010	49.853.210	376.878.010	(8,35)
5	Kanwil DJP Riau dan Kepri	895.466.462	150.697.000	0	1.046.163.462	16,83
6	Kanwil DJP Sumbar dan Jambi	46.687.300	0	0	46.687.300	0,00
7	Kanwil DJP Sumsel Babel	78.423.000	0	0	78.423.000	0,00
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	352.057.670	0	49.940.000	302.117.670	(14,19)
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	27.213.908	0	0	27.213.908	0,00
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	21.230.000	0	0	21.230.000	0,00
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	788.619.000	0	0	788.619.000	0,00
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	119.632.000	0	0	119.632.000	0,00
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	197.938.700	0	0	197.938.700	0,00
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	0	0	0	0	0,00
15	Kanwil DJP Banten	290.000.000	0	0	290.000.000	0,00
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	50.077.416	2.879.250	15.751.512	37.205.154	(25,70)
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	1.084.930.700	7.039.802	0	1.091.970.502	0,65
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	75.108.288	14.003.000	0	62.076.788	(17,35)
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	879.202.000	0	0	879.202.000	0,00
20	Kanwil DJP DIY	0	0	0	0	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	66.447.000	0	0	66.447.000	0,00
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	28.642.600	0	0	28.642.600	0,00
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	451.997.516	0	0	451.997.516	0,00
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	200.000	8.745.000	0	8.945.000	4.372,50

25	Kanwil DJP Kalselteng	3.063.525.597	0	0	3.063.525.597	0,00
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	86.027.450	0	0	86.027.450	0,00
27	Kanwil DJP Sulselbartra	23.400.000	239.642.567	0	263.042.567	1.024,11
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	3.330.731.944	522.536.000	197.025.000	3.656.242.944	9,77
29	Kanwil DJP Bali	393.978.243	0	0	393.978.243	0,00
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	86.882.992	258.125.200	0	345.008.192	297,10
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	1.122.944.050	56.500.000	44.982.000	1.134.462.050	1,03
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0,00
	Jumlah	29.508.643.053	1.275.698.829	384.586.222	30.399.755.660	3,02

Saldo akhir Aset Tetap – Jaringan per 31 Desember 2011 sebesar Rp30.399.755.660,00 mengalami kenaikan sebesar Rp891.112.607,00 atau 3,02 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2010 *existing* sebesar Rp29.508.643.053,00. Kuantitas Aset Tetap – Jaringan per 31 Desember 2011 sejumlah 1.342 unit, terdiri atas 265 unit Instalasi Gardu Listrik, 865 Instalasi lain, 22 Instalasi Pembangkit Listrik, serta 13 Instalasi Pengaman dan lain-lain.

C.2.2.7. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap
Lainnya

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2011 sebesar Rp4.574.400.565,00. Rincian jumlah Aset Tetap Lainnya yang dimiliki tiap Kantor Wilayah DJP dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.7. berikut:

Tabel IV.C.2.2.7.
Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya PerKantor Wilayah
Per 31 Desember 2011
(dalam rupiah)

NO.	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP LAINNYA				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	13.150.000	214.285.810	0	227.435.810	1.629,55
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	38.350.000	0	0	38.350.000	0,00
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	106.788.780	0	0	106.788.780	0,00
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	3.330.000	0	0	3.330.000	0,00
5	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	319.341.778	26.628.000	9.000.000	336.969.778	5,52
6	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	159.277.858	5.000	24.750.000	134.532.858	(15,54)
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	9.771.955	880.000	0	10.651.955	9,01
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	27.846.500	0	0	27.846.500	0,00
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	90.713.001	16.221.205	0	106.934.206	17,88
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	8.250.000	0	0	8.250.000	0,00
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	117.102.600	0	0	117.102.600	0,00
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	8.925.000	0	0	8.925.000	0,00

13	Kanwil DJP Jakarta Utara	46.530.000	0	0	46.530.000	0,00
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	15.180.000	13.086.700	0	28.266.700	86,21
15	Kanwil DJP Banten	7.983.000	0	0	7.983.000	0,00
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	621.281.450	0	0	621.281.450	0,00
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	17.410.000	7.995.000	0	25.405.000	45,92
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	169.585.500	2.985.000	38.817.000	133.753.500	(21,13)
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	508.532.852	0	0	47.894.852	(90,58)
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	5.940.000	450.000	0	6.390.000	7,58
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	78.743.800	6.600.000	0	85.343.800	8,38
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	21.918.650	3.124.700	0	25.043.350	14,26
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	1.167.813.280	0	115.232.480	1.052.580.800	(9,87)
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	24.671.680	3.372.250	24.671.680	3.372.250	(86,33)
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	44.550.560	450.000	0	45.000.560	1,01
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	125.000	0	0	125.000	0,00
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat Selatan dan Tenggara	57.201.000	67.700.000	0	124.901.000	118,35
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	959.669.434	0	0	959.669.434	0,00
29	Kanwil DJP Bali	83.695.640	0	0	83.695.640	0,00
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	56.004.854	5.500.000	0	61.504.854	9,82
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	29.582.388	51.000.000	0	80.582.388	172,40
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	7,959,500	0	0	7,959,500	0,00
Jumlah		4.827.226.060	420.283.665	673.109.160	4.574.400.565	(5,24)

Mutasi Aset Tetap Lainnya selama Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

	Kuantitas	Rupiah
Saldo Awal Tahun 2011	1.284	4.827.226.060
Penambahan Saldo Awal	3	450.000
Pembelian	327	295.959.265
Transfer Masuk	88	123.869.400
Hibah (Masuk)	0	0
Penyelesaian Pembangunan	0	0
Reklasifikasi Masuk	0	0
Pertukaran	0	0
Perolehan Lainnya	0	0
Pengurangan Nilai Aset	0	0
Pengembangan Nilai Aset	0	0
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	0	0
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	0	0
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	0	5.000
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	0	0

Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0	0
Penghapusan	0	0
Transfer Keluar	0	0
Hibah (keluar)	0	0
Reklasifikasi Keluar	-78	-634.292.160
Koreksi Pencatatan	0	0
Penghentian Aset dari Penggunaan	-259	-38.817.000
Saldo 31 Desember 2011	1.365	4.574.400.565

Saldo 31 Desember 2011 Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya TA 2011 sebesar Rp4.574.400.565,00 mengalami penurunan sebesar Rp252.825.495,00 atau (5,24) persen dari saldo akhir TA 2010 *existing* sebesar Rp4.827.226.060,00. Kuantitas Aset Tetap – Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2011 sejumlah 1.365 buah yang terdiri atas 816 buah Bahan Perpustakaan Tercetak, 38 Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro, 122 buah Kartografi, Naskah dan Lukisan, 378 buah Barang Bercorak Kesenian, 11 buah Alat Bercorak Kebudayaan.

C.2.2.8. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2011 sebesar Rp304.223.274.958,00. Rincian KDP Per Kantor Wilayah DJP dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.8. berikut:

Tabel IV.C.2.2.8.
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2011
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan				
		SALDO AWAL	PENAMBAHAN	KDP YG MJD ASET DEFINITIF	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	334.422.900	24.317.194.300	22.296.787.700	2.354.829.500	614,15
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	8.248.297.460	8.534.075.022	2.441.765.550	14.340.606.932	73,86
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	121.184.308.593	33.118.104.000	0	154.302.412.593	27,33
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	0	0	0	0	0
5	Kanwil DJP Sumatera Riau dan Kepulauan Riau	0	0	0	0	0
6	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	10.652.586.853	43.258.421.125	7.742.480.945	46.168.527.033	333,40
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	5.544.492.000	0	0	5.544.492.000	0
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	0	0	0	0	0
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	0	0	0	0	0
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	0	0	0	0	0
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	0	947.965.234	947.965.234	0	0
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	0	0	0	0	0
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	0	0	0	0	0
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	0	0	0	0	0
15	Kanwil DJP Banten	0	0	0	0	0

16	Kanwil DJP Jawa Barat I	0	407.308.000	407.308.000	0	0
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	0	0	0	0	0
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	7.280.875.030	5.212.824.900	12.493.699.930	0	(100,00)
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	5.233.777.258	6.399.414.300	0	11.633.191.558	122,27
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	0	4.091.541.975	4.091.541.975	0	0
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	0	0	0	0	0
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	5.194.605.852	22.389.991.425	24.044.514.747	3.540.082.530	(31,85)
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	0	1.953.642.750	1.953.642.750	0	0
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	0	3.791.887.693	3.791.887.693	0	0
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	18.137.200.490	51.157.741.264	69.292.961.754	1.980.000	(99,99)
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	75.593.757.250	21.591.791.300	97.185.548.550	0	(100,00)
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	49.599.695.333	37.205.686.921	86.805.382.254	0	(100,00)
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	0	375.000.000	375.000.000	0	0
29	Kanwil DJP Bali	880.033.529	(880.033.529)	0	0	(100,00)
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	10.980.772.400	5.443.100.562	1.745.001.150	14.678.871.812	33,68
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	51.658.281.000	1.742.757.000	1.742.757.000	51.658.281.000	0
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0
Jumlah		370.523.105.948	271.058.414.242	337.358.245.232	304.223.274.958	(17,89)

Saldo 31 Desember 2011 Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2011 sebesar Rp304.223.274.958,00 mengalami penurunan sebesar Rp66.299.830.990,00 atau (17,89) persen dari saldo akhir TA 2010 *existing* sebesar Rp370.523.105.948,00.

C.2.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi permanen dan aset tetap pada tanggal neraca. Aset Lainnya terdiri atas perolehan harta tak berwujud seperti tuntutan ganti rugi atas kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh karyawan. Aset lainnya per 31 Desember 2011 sebesar Rp347.436.182.923,00 sedangkan per 31 Desember 2010 sebesar Rp287.933.263.287,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar 20,66 persen atau sejumlah Rp59.502.919.636,00.

C.2.3.1. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, dalam Tahun Anggaran 2011 tidak melaksanakan penjualan secara angsuran dan tidak mempunyai Tagihan Penjualan Angsuran Per 31 Desember 2011.

C.2.3.2. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

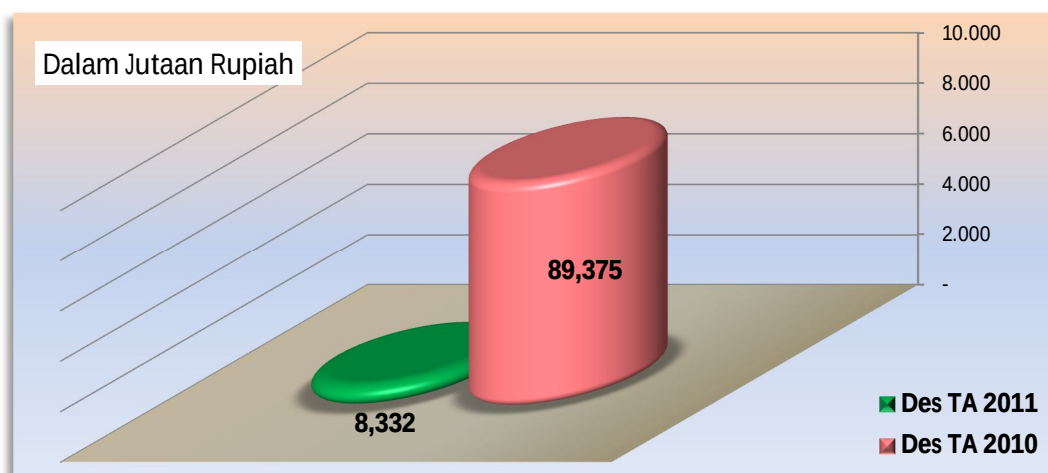
Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

Jumlah Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp89.375.000,00 mengalami penurunan sebesar 90,67 persen sehingga Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2011 menjadi sebesar Rp8.290.354,00. Rincian Tuntutan Ganti Rugi tersaji dalam lampiran.

Tabel IV.C.2.3.2.
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Per 31 Desember 2011 dan 2010
 (dalam rupiah)

Perkiraan	31-12-2011	31-12-2010	Kenaikan (penurunan)
Tagihan TP/TGR Bruto	8.332.014	89.375.000	(90,67)
Penyisihan Tagihan TP/TGR	(41.660)	-	(100,00)
Tagihan TP/TGR Neto	8.290.354	89.375.000	(90,72)

Grafik IV.C.2.3.2.
Perbandingan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Per 31 Desember 2011 dan 2010



C.2.3.3. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

*Kemitraan
Dengan Pihak
Ketiga*

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, dalam tahun 2011 tidak melakukan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan tidak mempunyai Kemitraan dengan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2011.

C.2.3.4. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Lainnya, terdiri dari: *Software*, Lisensi, dan Aset Tak Berwujud Lainnya yang dapat dijelaskan sebagai berikut dibawah ini:

C.2.3.4.1. *Software*

Software

Software pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2011 sebesar Rp199.254.849.625,00. Rincian *Software* Per Kantor Wilayah DJP dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.3.4.1 berikut:

Tabel IV.C.2.3.4.1
Software Per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2011
 (dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	184.080.286.988	10.966.259.848	0	195.046.546.836	5,99
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	385.357.688	1.207.800	1.207.800	385.357.688	0,00
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	0	0	0	0	0,00
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	22.344.300	0	0	22.344.300	0,00
5	Kanwil DJP Sumatera Riau dan Kepulauan Riau	77.105.205	183.915.268	0	261.020.473	238,53
6	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	60.596.400	0	0	60.596.400	0,00
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	25.020.200	0	0	25.020.200	0,00
8	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	34.368.130	0	0	34.368.130	0,00
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	42.680.000	4.950.000	0	47.630.000	11,60
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	32.374.584	0	0	32.374.584	0,00
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	159.549.090	0	0	159.549.090	0,00
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	15.400.000	0	0	15.400.000	0,00
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	124.645.530	0	0	124.645.530	0,00
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	21.900.000	0	0	21.900.000	0,00
15	Kanwil DJP Banten	0	0	0	0	0,00
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	23.304.600	0	0	23.304.600	0,00
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	0	13.860.000	0	13.860.000	100,00
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	0	0	0	0	0,00
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	0	0	0	0	0,00
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	10.345.500	0	0	10.345.500	0,00
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	7.387.600	0	0	7.387.600	0,00
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	374.358.370	26.999.500	0	401.357.870	7,21
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	47.724.080	0	0	47.724.080	0,00
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	1.529.563.200	0	0	1.529.563.200	0,00
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	5.555.000	0	0	5.555.000	0,00
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	0	0	0	0	0,00
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	342.800.624	0	0	342.800.624	0,00
29	Kanwil DJP Bali	0	0	0	0	0,00
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	416.799.618	0	0	416.799.618	0,00
31	Kanwil DJP Papua dan Maluku	165.827.251	0	0	165.827.251	0,00
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	19.337.896	34.233.155	0	53.571.051	177,03
	Jumlah	188.024.631.854	11.231.425.57	1.207.800	199.254.849.625	5,97

Saldo akhir Aset Tetap – Software Per 31 Desember 2011 sebesar Rp199.254.849.625,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.230.217.771,00 atau 5,97 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2010 *existing* sebesar Rp188.024.631.854,00.

C.2.3.4.2. Lisensi

Lisensi

Jumlah Aset Tetap Tak Berwujud - Lisensi per 31 Desember 2011 sebesar Rp36.321.463.584,00. Rincian Aset Tak Berwujud yang dimiliki tiap Kantor Wilayah dapat dilihat pada Tabel IV.C.2.3.4.2 berikut:

Tabel IV.C.2.3.4.2
Rincian Aset Lainnya–Aset Tak Berwujud Per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2011
(dalam rupiah)

NO.	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TAK BERWUJUD				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	0	35.647.112.124	0	35.647.112.124	100
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	0	0	0	0	0
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	0	0	0	0	0
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	0	0	0	0	0
5	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	0	0	0	0	0
6	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	0	0	0	0	0
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	4.972.000	0	0	4.972.000	0
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	0	0	0	0	0
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	54.474.750	0	0	54.474.750	0
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	229.178.465	0	0	229.178.465	0
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	54.474.750	0	0	54.474.750	0
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	60.527.500	0	0	60.527.00	0
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	48.368.000	0	0	48.368.000	0
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	60.527.500	0	0	60.527.500	0
15	Kanwil DJP Banten	0	0	0	0	0
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	0	0	0	0	0
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	0	0	0	0	0
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	0	0	0	0	0
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	0	0	0	0	0
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	0	0	0	0	0
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	0	0	0	0	0
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	0	0	0	0	0
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	0	0	0	0	0
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	0	0	0	0	0
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	0	0	0	0	0
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat. Selatan dan Tenggara	0	0	0	0	0
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara. Tengah. Gorontalo. dan Maluku Utara	35.720.150	0	0	35.720.150	0
29	Kanwil DJP Bali	0	0	0	0	0

30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	0	0	0	0	0
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	0	0	0	0	0
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	63.811.000	62.297.345	0	126.108.345	97.63
Jumlah		612.054.115	35.709.409.469	0	36.321.463.584	5.384,35

Saldo Aset Tak Berwujud - Lisensi Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp36.321.463.584,00 mengalami kenaikan sebesar Rp35.709.409.469,00 atau 5.384,35 persen dari saldo akhir TA 2010 *existing* sebesar Rp612.054.115.00.

C.2.3.4.3. Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset Tak
Berwujud
Lainnya

Jumlah Aset Tak Berwujud Lainnya per 31 Desember 2011 sebesar Rp76.492.880,00. Rincian Aset Tak Berwujud Lainnya yang dimiliki tiap Kantor Wilayah dapat dilihat pada Tabel IV.C.2.3.4.3 berikut:

Tabel IV.C.2.3.4.3
Rincian Aset Lainnya–Aset Tak Berwujud Lainnya Per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2011
(dalam rupiah)

NO.	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TAK BERWUJUD				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	0	0	0	0	0
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	0	0	0	0	0
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	0	0	0	0	0
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	0	0	0	0	0
5	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	0	0	0	0	0
6	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	0	0	0	0	0
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	0	6.035.130	0	6.035.130	100,00
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	0	0	0	0	0
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	51.757.750	0	0	51.757.750	0
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	0	0	0	0	0
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	13.750.000	0	0	13.750.000	0
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	0	0	0	0	0
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	4.950.000	0	0	4.950.000	0
15	Kanwil DJP Banten	0	0	0	0	0
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	0	0	0	0	0
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	0	0	0	0	0
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	0	0	0	0	0
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	0	0	0	0	0

20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	0	0	0	0	0
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	0	0	0	0	0
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	0	0	0	0	0
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	0	0	0	0	0
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	0	0	0	0	0
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	0	0	0	0	0
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat. Selatan dan Tenggara	0	0	0	0	0
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara. Tengah. Gorontalo. dan Maluku Utara	0	0	0	0	0
29	Kanwil DJP Bali	0	0	0	0	0
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	0	0	0	0	0
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	0	0	0	0	0
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0
Jumlah		70.457.750	6.035.130	0	76.492.880	8,57

Saldo 31 Desember 2011 Aset Tak Berwujud Lainnya Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp76.492.880,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.035.130,00 atau 8,57 persen dari saldo akhir TA 2010 *existing* sebesar Rp70.457.750,00.

C.2.3.5. Aset Lain-lain (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan)

Aset Lain-lain

Jumlah Aset Tetap Yang Tidak Digunakan per 31 Desember 2011 sebesar Rp111.794.046.480,00. Rincian jumlah Aset Tetap Lainnya yang dimiliki tiap Kantor Wilayah DJP dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.3.5. berikut:

Tabel IV.C.2.3.5.
Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Per Kanwil
Per 31 Desember 2011
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	631.829.189	1.075.019.976	0	1.706.849.165	170,14
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	1.482.971.424	1.756.976.734	8.350.000	3.231.598.158	117,91
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	2.773.915.713	401.125.729	333.913.600	2.841.127.842	2,42
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	8.257.441.916	531.891.890	831.798.651	7.957.535.155	(3,63)
5	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	909.912.437	113.883.923	64.472.075	959.324.285	5,43
6	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	1.675.673.694	52.730.000	59.000.000	1.669.403.694	(0,37)
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	467.977.364	486.937.270	0	954.914.634	104,05
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	2.216.620.126	445.446.312	250.638.870	2.411.427.568	8,79
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	2.794.089.890	562.814.849	84.821.421	3.272.083.318	17,11
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	7.298.064.553	144.727.699	464.762.919	6.978.029.333	(4,39)
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	5.507.658.165	93.153.435	126.501.772	5.474.309.828	(0,61)

12	Kanwil DJP Jakarta Timur	861.067.542	630.048.423	26.334.139	1.464.781.826	70,11
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	1.742.005.839	10.502.300	26.792.300	1.725.715.839	(0,94)
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	1.948.373.443	1.202.731.354	14.413.449	3.136.691.348	60,99
15	Kanwil DJP Banten	2.484.872.015	153.913.000	496.558.700	2.142.226.315	(13,79)
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	845.502.288	3.784.924.421	839.426.759	3.790.999.950	348,37
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	6.643.598.288	2.583.744.360	180.113.215	9.047.229.433	36,18
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	2.570.710.520	851.469.591	704.701.824	2.717.478.287	5,71
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	2.676.578.364	181.895.000	0	2.858.473.364	6,79
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	122.993.149	104.450.000	3.500.000	223.943.149	82,08
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	4.413.455.370	419.992.967	770.010.277	4.063.438.060	(7,93)
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	5.227.552.243	19.586.800	418.172.668	4.828.966.375	(7,62)
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	1.173.719.695	251.781.336	142.653.092	1.282.847.939	9,30
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	625.248.518	270.718.395	87.347.185	808.619.728	29,33
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	2.755.897.775	114.745.512	158.672.919	2.711.970.368	(1,59)
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	9.553.229.930	362.580.502	6.128.450	9.909.681.982	3,73
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat. Selatan dan Tenggara	3.343.570.942	1.301.672.573	930.335.500	3.714.908.015	11,11
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara. Tengah. Gorontalo. dan Maluku Utara	9.736.541.303	2.076.852.337	265.587.725	11.547.805.915	18,60
29	Kanwil DJP Bali	2.087.065.993	0	23.038.000	2.064.027.993	(1,10)
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	2.620.372.687	643.247.450	122.567.610	3.141.052.527	19,87
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	2.016.996.606	10.726.000	41.074.625	1.986.647.981	(1,50)
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	1.161.263.006	8.816.000	141.900	1.169.937.106	0,75
Jumlah		98.626.769.987	20.649.106.138	7.481.829.645	111.794.046.480	13,35

* Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan di SIMAK-BMN Per 31 Desember 2011 sebesar Rp111.794.046.480,00 dan di SAK Per 31 Desember 2011 sebesar Rp111.775.086.480,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp18.960.000,00 yang disebabkan oleh aset berupa sepeda motor di Kanwil DJP Sumatera Utara I dan Kanwil DJP Jakarta Timur yang hilang dan belum dihapuskan dari Laporan BMN masing-masing senilai Rp11.200.000,00 dan senilai Rp7.760.000,00.

Saldo akhir Aset Tetap – Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Per 31 Desember 2011 sebesar Rp111.794.046.480,00 mengalami kenaikan sebesar Rp13.167.276.493,00 atau 13,35 persen dari saldo akhir TA 2010 *existing* sebesar Rp98.626.769.987,00. Kuantitas Aset Tetap – Aset Tetap Yang Tidak Digunakan per 31 Desember 2011 sejumlah 66.425 buah yang terdiri atas 450m Jalan, 1 unit Bangunan Air Bersih/Air Baku, 2 unit Instalasi Pembangkit Listrik, 40 unit Bangunan Gedung Tempat Kerja, 84 unit Bangunan Gedung Tempat Tinggal, 554 unit Alat Angkutan Darat Bermotor, 56 unit Alat Angkutan Darat tak Bermotor, 16.306 buah Alat Kantor, 36.029 buah Alat Rumah Tangga, 3.637 buah Komputer Unit, 6.647 buah Peralatan Komputer, dan lain-lain. Dalam penyajian aset lain-lain per 31 Desember 2011 di neraca sudah tidak termasuk aset lain-lain atas TGR sebesar Rp589.947.311,00 karena adanya penerapan penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan PMK Nomor 201/PMK.01/2011 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

C.2.4. Kewajiban Jangka Pendek

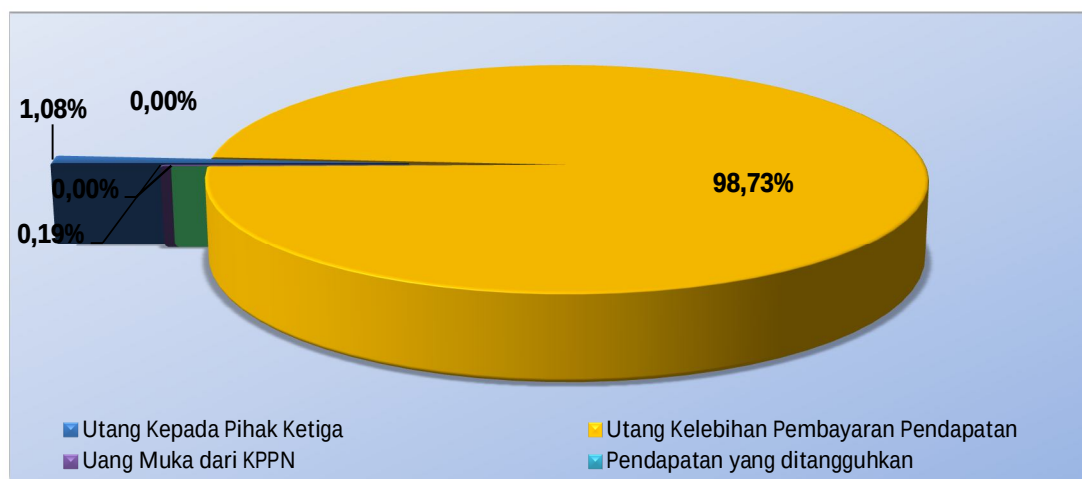
Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah Utang Per 31 Desember 2011 sebesar Rp711.389.147.234,00. Utang ini terdiri dari Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan, Uang Muka dari KPPN dan Pendapatan Yang Ditangguhkan. Rincian Utang disajikan sebagaimana Tabel IV.C.2.4.a., Grafik IV.C.2.4. dan Tabel IV.C.2.4.b. berikut:

Tabel IV.C.2.4.a.
Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2011
(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2011
Utang kepada Pihak Ketiga	7.659.369.008
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	702.376.172.734
Uang Muka dari KPPN	1.325.869.577
Pendapatan Yang Ditangguhkan	27.735.915
Jumlah	711.389.147.234

Grafik IV.C.2.4.
Komposisi per Jenis Utang
Per 31 Desember 2011



Tabel IV.C.2.4.b.
Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2011 dan 2010
(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-2011	31-Des-2010	% Naik/ (Turun)
Utang kepada Pihak Ketiga	7.659.369.008	34.057.833.871	(77,51)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	702.376.172.734	325.301.427.558	115,91
Pendapatan Diterima Dimuka	0	11.500.000	(100,00)

Uang Muka dari KPPN	1.325.869.577	1.277.176.465	3,81
Pendapatan Yang Ditangguhkan	27.735.915	12.649.358	119,26
Jumlah	711.389.147.234	360.660.587.252	97,24

C.2.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga

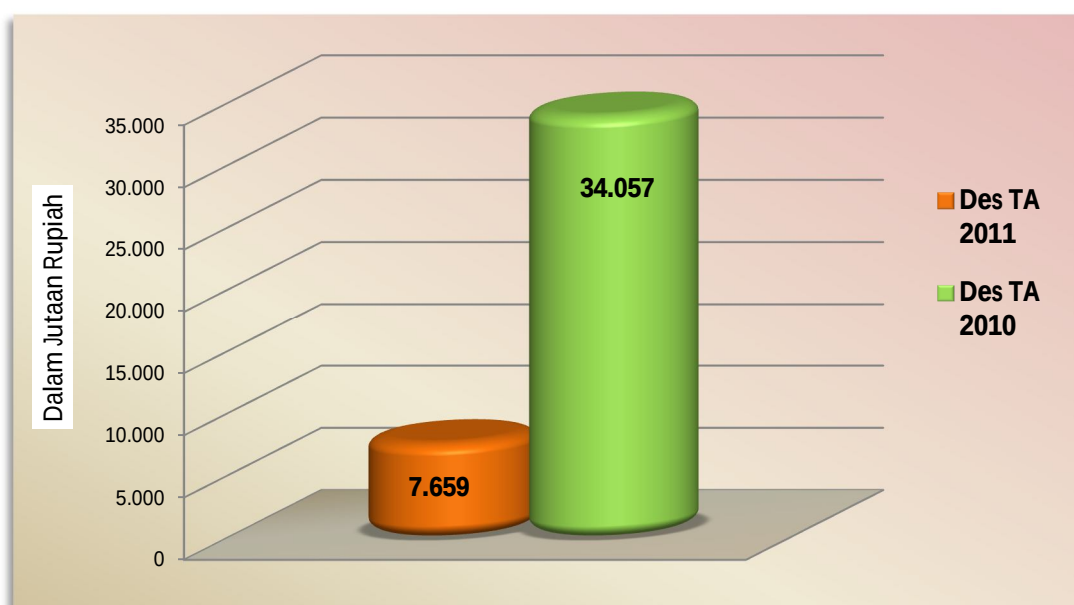


Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp7.659.369.008,00 mengalami penurunan sebesar 77,51 persen dari kondisi Per 31 Desember Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp34.057.833.871,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel IV.C.2.4.1.
Utang kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2011 dan 2010
(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-2011	31-Des-2010	% Naik/ (Turun)
Belanja pegawai yang masih harus dibayar	2.260.478.113	3.832.382.293	(41,02)
Belanja barang yang masih harus dibayar	1.980.408.628	13.284.388.615	(85,09)
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	3.418.482.267	0	100,00
Jumlah	7.659.369.008	34.057.833.871	(77,51)

Grafik IV.C.2.4.1.
Utang kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2011 dan 2010



C.2.4.2. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan



Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp702.376.172.734,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah SPM-KP Per 31 Desember 2011 yang belum diterbitkan SP2D-nya. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagaimana Tabel IV.C.2.4.2.a., Tabel IV.C.2.4.2.b. dan Grafik IV.C.2.4.2. berikut:

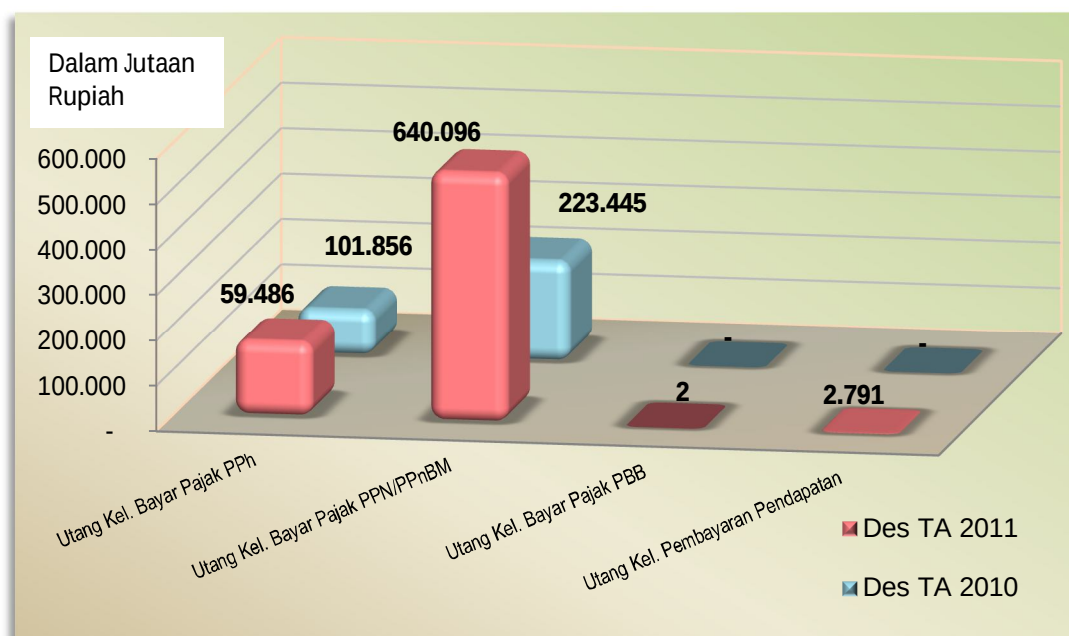
Tabel IV.C.2.4.2.a.
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Per 31 Desember 2011
(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh	59.486.148.551
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM	640.096.075.919
Utang Kelebihan Bayar Pajak PBB	2.470.957
Utang Kelebihan pembayaran Pendapatan Non Pajak Lainnya	2.791.477.307
Jumlah	702.376.172.734

Tabel IV.C.2.4.2.b.
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Per 31 Desember 2011 dan 2010
(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Des 2011	Per 31 Des 2010	% Naik/ (Turun)
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh	59.486.148.551	101.856.020.850	(46,60)
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM	640.096.075.919	223.445.406.708	186,47
Utang Kelebihan Bayar Pajak PBB	2.470.957	0	100,00
Utang Kelebihan pembayaran Pendapatan Non Pajak Lainnya	2.791.477.307	0	100,00
Jumlah	702.376.172.734	325.301.427.558	115,92

Grafik IV.C.2.4.2.
Perbandingan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Per 31 Desember 2011 dan 2010
 (dalam jutaan rupiah)



Berikut rincian utang kelebihan bayar pendapatan per Kanwil DJP dan per jenis pendapatan:

Nama Kanwil	Utang Kelebihan Bayar Pendapatan				Jumlah
	211311 Pajak Penghasilan (PPh)	211312 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	211314 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	211323 Pendapatan Non Pajak Lainnya	
Kanwil DJP Jakarta Timur	101.383.195	0	1.561.760		102.944.955
Kanwil DJP Jakarta Khusus	10.418.381.859	120.045.975.087		2.791.477.307	133.255.834.253
Kanwil DJP Jawa Barat I	286.520	0	200.287		486.807
Kanwil DJP Jawa Tengah I			708.910		708.910
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	48.966.096.977	520.050.100.832			569.016.197.809
Total	59.486.148.551	640.096.075.919	2.470.957	2.791.477.307	702.376.172.734

C.2.4.3. Pendapatan Diterima di Muka

Jumlah Pendapatan yang Diterima di Muka Per 31 Desember 2011 sebesar Rp0,00 sedangkan jumlah per 31 Desember 2010 *audited* adalah sebesar Rp11.500.000,00. Jumlah tersebut merupakan Pendapatan yang diterima oleh satuan kerja dan sudah disetor ke Rekening Kas Umum Negara setelah tanggal 31 Desember 2011.

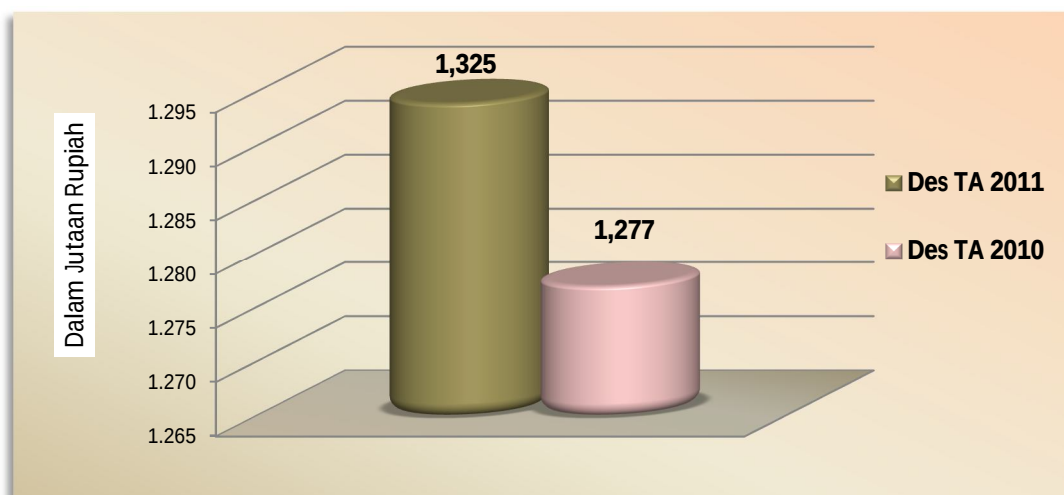
C.2.4.4. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN



Jumlah Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2010 *audited* sebesar Rp1.277.176.465,00 sedangkan jumlah Per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp1.325.869.577,00. Jumlah tersebut merupakan saldo Uang Persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan. Uang Muka dari KPPN merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

Grafik IV.C.2.4.4.
Perbandingan Uang Muka dari KPPN
Per 31 Desember 2011 dan 2010



C.2.4.5. Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhkan

Nilai Pendapatan Yang Ditangguhkan Per 31 Desember 2011 Rp27.735.915,00 merupakan penerimaan jasa giro yang belum disetor ke kas negara per 31 Desember 2011. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Kas Lainnya dan Setara Kas.

Tabel IV.C.2.4.5
Pendapatan Yang Ditangguhkan
Per 31 Desember 2011 dan 2010
(dalam rupiah)

Uraian	31-12-2011	31-12-2010	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Pendapatan Yang Ditangguhkan	27.735.915	12.649.358	17.320.557	119,26

C.2.5. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar

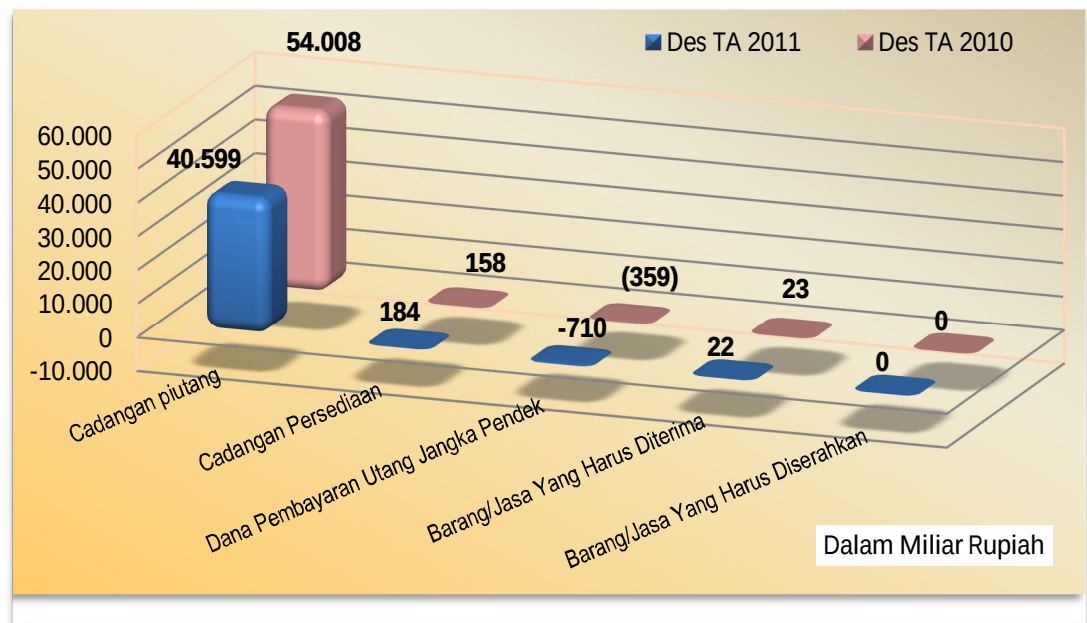
Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2010 *audited* sebesar Rp53.829.769.308.171,00 sedangkan nilai Per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp40.095.705.445.775,00 yang merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara nilai aset lancar dengan kewajiban jangka pendek yang terdiri atas:



Tabel IV.C.2.5.
Ekuitas Dana Lancar
Per 31 Desember 2011 dan 2010
(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Des 2011	Per 31 Des 2010	% Naik/ (Turun)
Cadangan Piutang	40.598.895.010.549	54.008.105.261.434	(24,82)
Cadangan Persediaan	184.170.135.826	157.533.976.337	16,90
Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(709.775.836.425)	(359.331.726.429)	97,52
Barang/Jasa Yang Harus Diterima	22.416.135.825	23.473.296.829	(4,50)
Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan	0	(11.500.000)	(100,00)
Jumlah	40.095.705.445.775	53.829.769.308.171	(25,51)

Grafik IV.C.2.5.
Perbandingan Ekuitas Dana Lancar
Per 31 Desember 2011 dan 2010



C.2.5.1. Cadangan Piutang

Cadangan Piutang

Nilai Cadangan Piutang Per 31 Desember 2011 Rp40.598.895.010.549,00. Nilai tersebut merupakan nilai akun penyeimbang dari akun Piutang yang terdiri dari (1) Cadangan Piutang Pajak (2) Cadangan Piutang Bukan Pajak (3) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

Tabel IV.C.2.5.1.
Cadangan Piutang
Per 31 Desember 2011 dan 2010
(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-2011	31-Des-2010	% Naik/ (Turun)
Cadangan Piutang Pajak	40.595.674.369.318	54.008.060.540.425	(24,83)
Cadangan Piutang Bukan Pajak	3.167.769.180	-	100,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / TGR	52.872.051	44.721.008	18,24
Jumlah	40.598.895.010.549	54.008.105.261.433	(24,82)

C.2.5.2. Cadangan Persediaan

Cadangan
Persediaan

Nilai Cadangan Persediaan per 31 Desember 2010 *audited* sebesar Rp157.533.976.337,00 sedangkan nilai Per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp184.170.135.826,00. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Persediaan.

C.2.5.3. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Dana YHDUP
Utang Jangka
Pendek

Jumlah Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang Jangka Pendek Rp709.775.836.425,00. Jumlah tersebut merupakan nilai akun penyeimbang dari Utang kepada Pihak Ketiga Rp7.659.369.008,00, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp702.376.172.734,00, Dana LS yang masih dikuasai Bendahara Pengeluaran sebesar Rp259.705.317,00 dan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp0,00.



Tabel IV.C.2.5.3.
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
Per 31 Desember 2011 dan 2010
(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-11	31-Des-10	% Kenaikan / (Penurunan)
Utang kepada Pihak Ketiga	7.659.369.008	34.057.833.871	(77,51)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	702.376.172.734	325.301.427.558	115,92
Dana LS yang masih dikuasai Bendahara Pengeluaran	(259.705.317)	(27.535.000)	843,18
Pendapatan Diterima di Muka	0	(11.500.000)	(100,00)
Jumlah	709.775.836.425	359.331.726.429	97,53

C.2.5.4. Barang / Jasa Yang Harus Diterima

Nilai Barang/Jasa Yang Harus Diterima Per 31 Desember 2011 sebesar Rp22.416.135.825,00 sedangkan nilai per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp23.473.296.829,00. Perkiraan ini merupakan penyeimbang akun Uang muka belanja.

C.2.5.5. Barang / Jasa Yang Harus Diserahkan

Nilai Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan Per 31 Desember 2011 sebesar Rp0,00 sedangkan nilai per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp11.500.000,00. Perkiraan ini merupakan penyeimbang akun Pendapatan Diterima di Muka.

Ekuitas Dana
Diinvestasikan



C.2.6. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi adalah dana yang diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Ekuitas dana investasi Per 31 Desember 2011 yang terdiri atas:

- Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	Rp	14.633.826.140.072,00
- Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	Rp	347.436.182.923,00

C.2.6.1. Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Diinvestasikan
Dalam Aset Tetap

Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Per 31 Desember 2011 sebesar Rp14.633.826.140.072,00. Nilai ini merupakan nilai akun penyeimbang dari akun (1) Tanah Rp6.014.980.591.166,00 (2) Peralatan dan Mesin Rp3.822.116.114.333,00 (3) Gedung dan Bangunan Rp4.446.137.816.837,00 (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp41.793.942.213,00 (5) Aset Tetap Lainnya Rp4.574.400.565,00 dan (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp304.223.274.958,00.

C.2.6.2. Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Diinvestasikan
Dalam Aset
lainnya

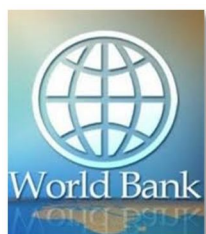
Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Per 31 Desember 2011 sebesar Rp347.436.182.923,00. Nilai ini nilai akun penyeimbang dari akun (1) Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Neto Rp8.290.354,00, (2) Aset Tak Berwujud Rp235.652.806.089,00, dan (3) Aset Lain-lain Rp111.775.086.480,00.

C.3. CATATAN PENTING LAINNYA

C.3.1. PINTAR

Project for
Indonesian Tax
Administration
Reform (PINTAR)

Project for Indonesian Tax Administration Reform (PINTAR) adalah program penyempurnaan proses bisnis perpajakan serta pengembangan *platform* dan fondasi sistem informasi yang terintergrasi, yang merupakan salah satu program Reformasi Perpajakan Jilid Dua sebagai lanjutan dari reformasi fundamental Direktorat Jenderal Pajak (DJP). PINTAR mengadopsi praktek administrasi



perpajakan terbaik di dunia, baik dalam aspek pelayanan perpajakan maupun aspek pengawasan kepatuhan. PINTAR bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional DJP dan menurunkan *compliance cost*. Selain itu, PINTAR bertujuan untuk menyempurnakan penerapan *good governance* dengan meningkatkan transparansi, integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas.

PINTAR mencakup pengembangan dan penyempurnaan 4 (empat) komponen yaitu di bawah ini.

1. Sistem perpajakan inti, yang terdiri dari Pendaftaran Wajib Pajak, Pengolahan Surat Pemberitahuan, Rekening Wajib Pajak, Manajemen Dokumen, dan Arsitektur Sistem yang terintegrasi.
2. Sumber Daya Manusia.
3. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak yang terdiri dari Pemeriksaan, Penagihan, serta Keberatan dan Banding.
4. Manajemen Proyek.

PINTAR membutuhkan total pendanaan kurang lebih sebesar US\$146.000.000, dimana sebesar US\$110.000.000 dibiayai oleh pinjaman lunak dari Bank Dunia Nomor 7631 ID dengan nomor register 10784001. Sedangkan sisanya sebesar US\$36.000.000 dibiayai oleh APBN. *Loan Agreement* PINTAR (*Loan Number* 7631 ID) ditandatangani 9 Februari 2009 dan berlaku efektif (*Loan Effectiveness*) mulai Agustus 2009. *Closing date* dari *loan agreement* PINTAR adalah 31 Desember 2015. Memperhatikan *progress* persiapan dan dinamika yang berkembang, DJP mengusulkan perpanjangan *closing date* menjadi 30 Juni 2017, dan Bappenas telah menyetujui usulan tersebut. Sesuai kewenangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan mengirimkan permohonan perpanjangan *closing date* kepada *World Bank*, namun sampai dengan saat ini *World Bank* belum memberikan respon.

Selain itu, dapat diinformasikan bahwa pengadaan PINTAR dibagi menjadi 3 (tiga) paket pengadaan yaitu:

1. Paket *Core Tax* dengan dengan nilai sebesar US\$115.368.000, proses pengadaan telah mencapai tahapan permintaan *No Objection Letter* (NOL) atas *Bid Evaluation Report* (BER) kepada *World Bank*.
2. Paket *Human Resources Management Information System* (HRMIS) dengan nilai sebesar US\$6.900.000 telah mencapai tahapan persiapan dokumen pengadaan dan dokumen *functional baseline* PINTAR khusus Komponen HRMIS.
3. Paket *Owner's Agent* dengan nilai sebesar US\$8.664.000, proses pengadaan telah mencapai tahapan permintaan *No Objection Letter* (NOL) dari *World Bank* atas *Technical Evaluation Report* (TER).

C.3.2. CTF-7

Indonesia:
Technical
Assistance to
Indonesia Tax
administration
Reform under the

Indonesia: Technical Assistance to Indonesia Tax administration Reform under the Support to Public Financial Management and Revenue Administration Multi Donor Trust Fund Grant No. 093998 dengan nomor register 70863301 merupakan program bantuan *World Bank* untuk mendukung tujuan reformasi administrasi perpajakan. Proyek yang didanai oleh hibah ini

ditujukan untuk penyempurnaan sistem administrasi perpajakan guna mendukung PINTAR, peningkatan kapasitas manajemen proyek dan implementasi manajemen perubahan, pengembangan kapasitas intelijen dan penyidikan pajak, serta *knowledge management*.

Nilai Dana Hibah ini sebesar US\$1.643.200, *Grant Agreement* ditandatangani dan mulai berlaku efektif tanggal 22 April 2009. *Closing Date* dari *Trust Fund Grant* No. 093998 adalah 31 Oktober 2012.

Dana ini digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. *Consultancy Services for The Development of Knowledge Management Strategy, Analysis and Implementation Roadmap for DGT;*

Kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan *blueprint* strategi penerapan *Knowledge Management* di DJP. Kegiatan ini telah diselesaikan pada tanggal 12 Desember 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp798.690.000,00 dan telah terjadi *disbursement* berupa pembayaran jasa konsultan sebesar Rp777.928.893,00. Hasil dari kegiatan ini adalah dokumen sebagai berikut ini:

- a. *KM Blueprint and Implementation Roadmap Development Stage I – Book 1: KM Startegic Intent Report;*
- b. *KM Blueprint and Implementation Roadmap Development Stage I – Book 2: KM Readiness Assessment;*
- c. *KM Blueprint and Implementation Roadmap Development Stage I – Book 3: DG Tax Knowledge Assets Report;*
- d. *KM Blueprint and Implementation Roadmap Development Stage I – Book 4: KM Technology Landscape Report;*
- e. *KM Blueprint and Implementation Roadmap Development Stage I – Executive Summary;*
- f. *KM Blueprint and Implementation Roadmap Development Stage II – Envisioning and Strategy Discussion Report;*
- g. *KM Blueprint and Implementation Roadmap Development Stage II – Executive Summary;*
- h. *KM Blueprint and Implementation Roadmap Development Stage III – Blueprint and Implementation Roadmap Details;*

2. *Consultancy Services for Independent Bid Evaluation (IBE)*

Independent Bid Evaluation (IBE) Report untuk paket *Core Tax*, telah diselesaikan oleh konsultan kepada PIU pada tanggal 8 Agustus 2011 dengan nilai kontrak US\$100.000 dan telah dibayarkan *disbursement* sebesar US\$37.455 berupa pembayaran jasa konsultan dalam menyusun *IBE Report* untuk paket *Core Tax*. *IBE Report* tersebut selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan pada tanggal 11 Agustus 2011. Saat ini sedang dilaksanakan IBE untuk paket *Owner's Agent*. IBE untuk paket HRMIS belum dilaksanakan mengingat pengadaan Paket HRMIS belum dimulai.

3. *Change Management Consultancy Services to Support PINTAR*

Proses pengadaan sudah mencapai tahapan negosiasi kontrak.

4. *Consultancy Services for Criminal Investigation*

Proses pengadaan sudah mencapai tahapan permintaan NOL kepada *World Bank* atas *Technical Evaluation Report (TER)*.

5. *Procurement Assistance Services*

Kegiatan ini bertujuan membantu PIU, Panitia Pengadaan, dan *Technical Team* selama tahap persiapan kontrak sampai dengan penandatanganan kontrak. Konsultan *Procurement Assistance Services* telah menyelesaikan 3 (tiga) dari 4 (empat) *deliverables* yaitu:

- a. *Presentation for Pre-Bid Conference*;
- b. *Technical Report Template*;
- c. *Technical Evaluation Worksheet*.

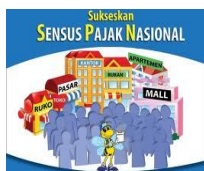
Pada tahun 2011 telah terjadi *disbursement* sebesar US\$49.368 sebagai pembayaran 3 (tiga) *deliverables* tersebut dengan nilai kontrak US\$60.000.

6. *Executive Program on Comparative Tax Policy and Administration*

Pada tahun 2011 telah dilaksanakan di John F. Kennedy School of Government, Harvard University (Harvard Kennedy School) pada tanggal 20 Juni – 1 Juli 2011 melalui Program *Comparative Tax Policy and Administration (Comtax)*. Kegiatan ini diikuti oleh 3 (tiga) peserta lain dari Eselon II DJP selaku delegasi Indonesia. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan memperdalam pemahaman mengenai desain dan implementasi sistem perpajakan dalam tataran internasional. *Disbursement* yang terjadi pada tahun 2011 sehubungan dengan kegiatan adalah sebesar US\$37.157,23 dengan nilai kontrak US\$45.900.

C.3.3. SENSUS PAJAK NASIONAL

Sensus Pajak Nasional



Sensus Pajak Nasional (SPN) merupakan kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kegiatan SPN merupakan program ekstensifikasi yang proaktif yaitu dengan mendatangi subjek pajak secara langsung di lokasi tempat usaha dan atau tempat tinggal mereka. Kegiatan SPN juga diikuti dengan kegiatan penyuluhan dan himbauan kepada wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajaknya.

Dalam pidato presiden pada penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2012 beserta Nota Keuangan tanggal 16 Agustus 2011 menyatakan bahwa dalam mengoptimalkan penggalian potensi perpajakan, pada bulan September 2011 Pemerintah berencana melakukan Sensus Pajak Nasional. Menindaklanjuti pidato presiden tersebut, dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tentang SPN. Beberapa peraturan pelaksanaannya yaitu:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.03/2011 tentang Pembentukan Tim SPN.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2011 tentang Pedoman Teknis SPN.

Launching SPN dilakukan pada 30 September 2011 oleh Menteri Keuangan Agus DW Martowardoyo. Metodologi yang digunakan dalam SPN secara umum sebagai berikut:

1. dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah tanah air Indonesia oleh 299 KPP Pratama.
2. pemilihan lokasi sensus menggunakan hasil pemetaan (*mapping*) dan monografi fiskal dengan skala prioritas: sentra ekonomi/ kawasan bisnis, bangunan tingkat tinggi (*high rise building*) dan kawasan pemukiman (potensial).
3. pelaksanaan sensus dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
4. pendataan terhadap seluruh subjek dan objek pada lokasi sensus menggunakan Formulir Isian Sensus (FIS) dan diikuti dengan penyuluhan dan himbauan.
5. pemasangan *sticker* di tempat usaha dan atau tempat tinggal WP setelah dilakukan sensus.
6. perekaman/ pemutakhiran data atau hasil sensus
7. pemilihan waktu sensus disesuaikan dengan kondisi subjek sensus (pagi, siang, sore atau malam hari).

Dengan pelaksanaan SPN diharapkan seluruh Wajib Pajak terdaftar, seluruh objek pajak dipajaki serta pelaksanaan kewajiban perpajakan tepat waktu dan tepat jumlah. Dengan demikian basis pajak akan semakin luas, kepatuhan penyampaian SPT akan semakin meningkat, penerimaan pajak akan semakin meningkat dan basis data perpajakan akan semakin mutakhir.

C.3.4. SENGKETA PAJAK

Sengketa Pajak



Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Disamping itu, undang-undang perpajakan dan Undang-Undang Pengadilan Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak. Atas putusan banding atau gugatan dari Pengadilan Pajak, masing-masing pihak yang bersengketa baik Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak masih diberikan hak oleh UU Pengadilan Pajak untuk menempuh upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan ini, yang dimaksudkan dengan sengketa pajak adalah keseluruhan pengajuan baik melalui permohonan oleh Wajib Pajak maupun jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat mempengaruhi nilai ketetapan pajak/keputusan/putusan sebelumnya, meliputi:

1. Keberatan terdiri dari:
 - a. Keberatan PPh dan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP);
 - b. Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB);

2. Non Keberatan terdiri dari:
 - a. Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP;
 - b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP;
 - c. Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP;
 - d. Pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP;
 - e. Pembatalan hasil pemeriksaan pajak yang tidak didahului dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan/ atau Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP;
 - f. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang sebagaimana dimaksud Pasal 19 UU PBB;
 - g. pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 20 dalam UU PBB; dan
3. Banding atau Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
4. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Upaya hukum atas sengketa keberatan/non keberatan diajukan atas produk hukum berupa suatu ketetapan pajak yang meliputi:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
5. Surat Tagihan Pajak (STP); dan
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Upaya hukum atas sengketa banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak diajukan atas produk hukum berupa Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Non Keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan dan pembatalan) dan surat keputusan lainnya yang menjadi objek gugatan sesuai Pasal 23 ayat (2) UU KUP. Sedangkan, upaya hukum luar biasa atas sengketa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung diajukan atas produk hukum berupa Putusan Pengadilan Pajak. Jumlah ketetapan pajak/keputusan/putusan yang diajukan keberatan, non keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan), banding, gugatan dan peninjauan kembali dan belum diputuskan per 31 Desember 2011 adalah 33.518 ketetapan/keputusan/putusan dengan nominal sebesar Rp58.968.954.552.852,00.

Tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis ketetapan pajak/keputusan/putusan dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Jenis Ketetapan	Jumlah Ketetapan/ Keputusan/ Putusan	Nominal Ketetapan/Keputusan/Putusan		
		Dalam Rp	Dalam USD	Total Rp
SKPKB/SKPKBT/STP/SPPT/Keputusan/Putusan Kurang Bayar	30.671	39.722.052.480.324,00	411.561.842,77	43.454.095.270.562,00
SKPLB/Keputusan/Putusan Lebih Bayar	1.634	12.927.510.419.815,00	285.327.399,92	15.514.859.282.289,00
SKPN/Keputusan/Putusan Nihil	1.213	-	-	-
Jumlah	33.518	52.649.562.900.139,00	696.889.242,69	58.968.954.552.852,00

Selanjutnya, tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis sengketa dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Jenis Sengketa Pajak	Jumlah Ketetapan/ Keputusan/ Putusan	Nominal Ketetapan		
		Dalam Rp	Dalam USD	Total Rp
Non Keberatan	15.613	2.192.208.805.310,00	94.890.502,06	3.052.675.877.990,00
Keberatan	9.387	13.420.196.091.846,00	203.759.956,54	15.267.891.377.750,00
Banding/Gugatan	5.903	28.954.868.123.069,00	327.475.922,15	31.924.419.785.125,00
Peninjauan Kembali	2.615	8.082.289.879.913,00	70.762.861,94	8.723.967.511.985,00
Jumlah	33.518	52.649.562.900.139,00	696.889.242,69	58.968.954.552.852,00

Tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis pajak per 31 Desember 2011 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Jenis Pajak	Jumlah Sengketa Pajak			
		Jumlah Ketetapan/ Keputusan/ Putusan	Nilai Dalam Rp	Nilai Dalam USD	Total Dalam Rp
1	PPh Pasal 25 OP	586	187.726.220.492	-	187.726.220.492
2	PPh Pasal 25 Badan	3.277	19.549.580.655.472	653.531.308,12	25.475.802.557.541
3	PPh Pasal 21	1.188	704.491.282.105	-	704.491.282.105
4	PPh Pasal 22	111	38.475.800.761	-	38.475.800.761
5	PPh Pasal 23	1.652	1.588.450.743.325	38.746.438,90	1.939.803.451.270
6	PPh Pasal 26	794	5.126.201.832.590	2.881.318,40	5.152.329.627.841
7	PPh Final (Pasal 4(2), Pasal 15, Pasal 19 dsb)	885	746.047.029.124	-	746.047.029.124
8	PPN	13.771	23.972.579.329.579	-	23.972.579.329.579
9	PPn BM	85	208.427.425.515	-	208.427.425.515

10	Bunga Penagihan	331	128.039.294.089	141.704,21	129.324.271.095
11	PKK	-	-	-	-
12	PBB Sektor Pedesaan	2.326	1.799.024.842	-	1.799.024.842
13	PBB Sektor Perkotaan	8.268	59.328.583.086	-	59.328.583.086
14	PBB Sektor Perkebunan	147	66.197.217.428	-	66.197.217.428
15	PBB Sektor Perhutanan	44	32.528.061.542	-	32.528.061.542
16	PBB Sektor Pertambangan Non Migas	39	184.956.695.236	1.588.472,70	199.360.965.679
17	PBB Sektor Pertambangan Migas	1	482.302.932	-	482.302.932
18	BPHTB	13	54.251.402.017	-	54.251.402.017
	Jumlah	33.518	52.649.562.900.138	696.889.242,33	58.968.954.552.852

Tunggakan sengketa pajak berdasarkan kantor wilayah per 31 Desember 2011 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Kanwil	Jumlah Ketetapan/Keputusan /Putusan	Total Dalam Rp
1	ACEH	237	165.261.365.269,00
2	SUMATERA UTARA I	343	365.659.433.965,00
3	SUMATERA UTARA II	343	115.434.625.904,00
4	RIAU DAN KEPULAUAN RIAU	657	776.643.110.080,00
5	SUMATERA BARAT DAN JAMBI	377	71.747.368.819,00
6	SUMSEL DAN KEP.BABEL	1.050	528.912.916.551,00
7	BENGKULU DAN LAMPUNG	238	115.252.988.892,00
8	JAKARTA PUSAT	1.311	2.057.972.732.826,00
9	JAKARTA BARAT	568	588.882.065.264,00
10	JAKARTA SELATAN	1.131	3.088.994.087.324,00
11	JAKARTA TIMUR	860	450.832.049.088,00
12	JAKARTA UTARA	262	401.598.737.174,00
13	JAKARTA KHUSUS	4.259	13.494.872.121.641,00
14	BANTEN	1.679	347.753.992.595,00
15	JAWA BARAT I	5.248	570.225.912.888,00
16	JAWA BARAT II	1.110	602.934.642.983,00
17	JAWA TENGAH I	1.699	316.912.186.004,00

18	JAWA TENGAH II	760	199.411.193.805,00
19	DIY	411	94.956.198.519,00
20	JAWA TIMUR I	1.142	240.305.237.227,00
21	JAWA TIMUR II	1.602	385.258.478.344,00
22	JAWA TIMUR III	1.305	109.623.822.985,00
23	KALIMANTAN BARAT	249	242.851.383.411,00
24	KALSEL DAN KALTENG	1.316	701.036.900.847,00
25	KALIMANTAN TIMUR	532	826.422.811.027,00
26	SULSELBARTENG	901	215.675.914.618,00
27	SULUTTENG & MALUT	184	25.715.683.884,00
28	BALI	689	253.721.570.021,00
29	NUSA TENGGARA	695	24.090.631.249,00
30	PAPUA DAN MALUKU	141	320.353.918.922,00
31	WAJIB PAJAK BESAR	2.219	31.269.640.470.723,00
	JUMLAH	33.518	58.968.954.552.852,00

Atas sengketa pajak berupa keberatan, dan non keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan) ketetapan pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan keputusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak semula dengan isi keputusan mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, menambah, membetulkan, mengurangi, menghapuskan, dan membatalkan. Atas sengketa banding dan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Pajak, Majelis Hakim dapat menerbitkan putusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak sebelumnya dengan amar putusan menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dan membatalkan. Sedangkan, pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung baik yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun oleh Wajib Pajak akan diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan amar putusan menerima atau menolak permohonan pemohon PK.

C.3.5. PBB Pertambangan Migas

PBB
Pertambangan
Migas



Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemungutan PBB terutang kepada Wajib Pajak didahului dengan penerbitan SPPT kepada Wajib Pajak, selanjutnya Wajib Pajak melakukan pelunasan dengan membayar PBB terutang yang tercantum dalam SPPT tersebut. Khusus terhadap Wajib Pajak KKKS atau PBB Pertambangan Migas, mekanisme pemungutan dan penagihannya dilaksanakan secara berbeda dari Wajib Pajak pada umumnya, karena Wajib Pajak terikat pada kontrak dengan pemerintah sehingga diberlakukan *lex specialis*.

Dalam pemungutan PBB Wajib Pajak KKKS terdapat beberapa institusi yang terkait dalam pelaporan, penagihan dan pelunasan PBB terutang kepada Wajib Pajak

KKKS, yaitu DJP, BP Migas, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Secara garis besar mekanisme pemungutan PBB Migas dapat disampaikan sebagai berikut:

- Wajib Pajak KKKS yang sudah memproduksi wajib menyetorkan prosentase tertentu sesuai kontrak karya dari *net operating income* (NOI) ke pemerintah;
- bagian pemerintah tersebut akan dikurangi dengan unsur-unsur pajak yaitu PPN *reimbursement*, Pajak Bumi dan Bangunan, dan PDRD;
- PBB tersebut dibayarkan ke daerah melalui mekanisme pemindahbukuan sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah;
- setiap awal tahun Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak menetapkan ketentuan sementara besarnya pajak terhutang terhadap objek pajak pertambangan migas dan pada membuat ketentuan rampung berdasarkan SPPT;
- Direktur Jenderal Pajak menyampaikan permintaan pemindahbukuan ke Direktur Jenderal Anggaran;
- Direktur Jenderal Anggaran membuat surat permintaan pemindahbukuan ke Direktur Jenderal Perbendaharaan dan ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
- Direktur Jenderal Perbendaharaan membuat permintaan pemindahbukuan dari Bank Indonesia ke Bank Mitra KPPN Jakarta II;
- Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bank Mitra KPPN Jakarta II ke rekening kas daerah maupun pusat.

Pengungkapan lain yang tidak kalah pentingnya yaitu sebagai berikut:

1. Sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010, telah ditindaklanjuti yaitu Penyusunan bersama dengan DJPK, DJA, dan DJPB dengan supervisi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan RPMK mengenai Penatausahaan dan Pemindahbukuan PBB Migas dan PBB Panas Bumi yang menghasilkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 15/PMK.03/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Penatausahaan dan Pemindahbukuan PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi dan Panas Bumi.
2. Ketentuan PBB Migas tahun 2011 adalah sebesar Rp20.463.861.212.044,00 sebagaimana surat Direktorat Jenderal Pajak kepada Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-143/PJ/2011 tanggal 21 Juli 2011 hal Permintaan Pemindahbukuan Pembayaran PBB Migas Tahun 2011, dengan dilampiri SPPT PBB Migas tahun 2011.
3. Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Anggaran kepada Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-2112/AG/2011 tanggal 24 Agustus 2011 hal Pemberitahuan Pembayaran PBB Migas Triwulan I dan II Tahun 2011 untuk 497 Kabupaten/Kota, ketentuan PBB Migas dari KKKS *Coalbed Methane* (CBM) sebesar Rp186.989.438.000,00 ditunda pembayarannya.

C.3.6. Pengalihan BPHTB dan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan



Hal-hal penting terkait pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), adalah sebagai berikut:

- PBB-P2 dan BPHTB merupakan 2 (dua) jenis Pajak Pusat yang dialihkan ke kabupaten/kota dan menjadi bagian dari 11 (sebelas) jenis Pajak kabupaten/kota yang diamanatkan UU PDRD;
- DJP masih tetap mengelola PBB-P2 sampai dengan 31 Desember 2013, sepanjang belum terbitnya Peraturan Daerah;
- DJP masih tetap mengelola BPHTB untuk tahun 2010, sejak tahun 2011 BPHTB menjadi Pajak Kabupaten/Kota;
- Tahapan pengalihan PBB PBB-P2 serta BPHTB diatur bersama oleh Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri; dan
- Secara umum pengaturan PBB-P2 serta BPHTB dalam UU PDRD adalah sama dengan yang diatur dalam UU PBB dan UU BPHTB, kecuali yang terkait dengan tarif pajak, NJOPTKP dan NPOPTKP.

Perbandingan antara UU PBB dengan UU PDRD adalah sebagai berikut:

No	Uraian	UU PBB	UU PDRD
		UU No.12 Tahun 1985 stdtd UU No.12 Tahun 1994	UU No.28 Tahun 2009
1	Cakupan Sektor	Tidak dikenal sektoral (meliputi sektor Pedesaan, Perkotaan, Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan)	Sektor perdesaan dan perkotaan saja
2	Tarif	0,5% (<i>fixed</i>)	1. Paling tinggi 0,3% 2. Ditetapkan dengan Perda
3	Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	Menteri Keuangan	Kepala Daerah
4	Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)	20% s.d. 100% (PP No.25 tahun 2002 NJKP 20% dan 40%)	Tidak ada
5	Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJKP)	1. Setinggi-tingginya Rp12.000.000,00 2. Diatur oleh Menteri Keuangan	1. Paling rendah Rp10.000.000,00 2. Ditetapkan dengan Perda
6	Penghitungan PBB	0,5% x (20% atau 40%) x (NJOP - NJOPTKP)	0,3% (maksimal) x (NJOP - NJOPTKP)

Perbandingan UU BPHTB dengan UU PDRD adalah sebagai berikut:

No	Uraian	UU BPHTB	UU PDRD
		UU No.21 Tahun 1997 stdtd UU No.20 Tahun 2000	UU No.28 Tahun 2009
1	Tarif	5% (<i>fixed</i>)	1. Paling tinggi 5% 2. Ditetapkan dengan Perda
2	Dasar Pengenaan	Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)

3	Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	1. <u>Paling banyak</u> Rp300.000.000,00 untuk waris dan hibah wasiat	1. <u>Paling rendah</u> Rp300.000.000 untuk waris dan hibah wasiat
		2. <u>Paling banyak</u> Rp60.000.000 untuk selain waris dan hibah wasiat	2. <u>Paling rendah</u> Rp60.000.000 untuk selain waris dan hibah wasiat
		3. Ditetapkan Menteri Keuangan	3. Ditetapkan dengan Perda
4	Penghitungan BPHTB	5% dari (NPOP - NPOPTKP)	5% (maksimal) dari (NPOP - NPOPTKP)
5	Penggunaan NJOP	Dalam hal NPOP tidak diketahui atau nilainya lebih rendah daripada NJOP maka NJOP digunakan sebagai NPOP	Dalam hal NPOP tidak diketahui atau nilainya lebih rendah daripada NJOP maka NJOP digunakan sebagai NPOP



Sehubungan dengan tahapan pengalihan PBB-P2, telah disusun Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 | Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah. Sebagai tindak lanjut Peraturan Bersama tersebut, DJP telah menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah. Sesuai PER-61/PJ/2010 tersebut, maka pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 hanya dapat dilakukan pada 1 Januari Tahun Pengalihan bagi Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bersama.

Sehubungan dengan tahapan pengalihan BPHTB, telah disusun Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 | Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah. Sebagai tindak lanjut Peraturan Bersama tersebut, DJP telah menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah. Sesuai PER-47/PJ/2010 tersebut kewenangan pemungutan BPHTB dialihkan dari Direktorat Jenderal Pajak ke Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2011 dengan persiapan pengalihan BPHTB sebagai pajak daerah dilakukan dalam waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2010.

Sehubungan dengan kegiatan pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB, Kementerian Keuangan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 telah melakukan Diseminasi dan Asistensi Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB Sebagai Pajak Daerah yang bertempat di Surabaya.

Untuk tahun 2011, baru Pemerintah Kota Surabaya yang akan melakukan pemungutan PBB-P2 maupun BPHTB sesuai dengan persetujuan Menteri Keuangan melalui surat nomor S-642/MK.07/2010 tanggal 19 November 2010, yang memberikan persetujuan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk melaksanakan pemungutan PBB-P2 mulai tahun 2011 sekaligus ditunjuk sebagai *Pilot Project* Pemungutan PBB-P2.

Mengenai kesiapan Peraturan Daerah (Perda), sesuai data Per 31 Desember 2010 daerah yang telah mempersiapkan Perda BPHTB adalah sekitar 268 daerah atau 54,5% dari jumlah total 492 Kabupaten/Kota.

Desain pengalihan PBB-P2 dan BPHTB, secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Pengalihan pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan serta BPHTB ke kabupaten/kota dapat dilakukan setelah:
 - 1) Perda tentang Pelaksanaan PBB-P2 dan BPHTB dari suatu kabupaten/kota telah disetujui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan;
 - 2) Pemerintah kabupaten/kota memberitahukan persetujuan Perda tersebut 4 bulan sebelum awal tahun pajak;
- b. Proses pengalihan PBB-P2 adalah dengan penyerahan aset DJP yang meliputi *copy* aplikasi SISMIOP (*source code* dan dokumen teknis), *copy* basis data SISMIOP tahun terakhir (data OP, WP, dan NJOP), *copy* peta-peta (peta blok dan ZNT), dan data tunggakan selambat-lambatnya 4 bulan sebelum tahun pajak dimulai kepada kabupaten/kota dengan suatu berita acara oleh Kepala KPP Pratama setempat;
- c. Proses pengalihan BPHTB adalah dengan penyerahan data tunggakan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun pajak dimulai kepada kabupaten/kota dengan suatu berita acara oleh Kepala KPP Pratama setempat;
- d. Setelah penyerahan aset dan *copy* data ke kabupaten/kota, maka DJP tidak lagi bertanggung jawab atas penggunaan data tersebut oleh kabupaten/kota dan khusus untuk basis data PBB, DJP tetap berhak memanfaatkan data tersebut guna kepentingan perpajakan.

Dalam rangka menjalankan desain dimaksud diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Masa persiapan (tahun 2010)

- 1) Melakukan sosialisasi ke seluruh Wajib Pajak dan *stakeholder* lainnya seperti Pemda, PPAT, Bank, KPPN dan lain-lain.
- 2) Menyampaikan peraturan, SOP dan bagan organisasi terkait pelaksanaan PBB-P2 dan BPHTB oleh DJP kepada kabupaten/kota guna dijadikan rujukan/model.
- 3) Membentuk Tim IT dan Basis Data yang bertugas menyiapkan aplikasi dan basis data SISMIOP yang akan diserahkan *copy*-nya ke Pemda meliputi :
 - a) Menyiapkan Aplikasi SISMIOP serta kelengkapannya (*source code* SISMIOP, dokumentasi sistem SISMIOP, dan *user manual* SISMIOP);
 - b) Menyiapkan basis data SISMIOP meliputi:
 - i. Data objek pajak termasuk NJOP kondisi terakhir;
 - ii. Data subjek pajak kondisi terakhir.
- 4) Menyiapkan Data dokumen Peta Desa, Peta Blok dan Peta ZNT per kabupaten/kota yang terbaru baik berbentuk *hardcopy* maupun *softcopy* untuk siap diserahkan *copy*-nya ke kabupaten/kota guna mendukung basis data SISMIOP;
- 5) Menyampaikan konsep Surat Edaran Dirjen Pajak tentang:
 - a) Materi dan tatacara sosialisasi pengalihan PBB-P2 dan BPHTB ke kabupaten/kota;
 - b) Tata cara pelayanan, batas waktu penyampaian permohonan dan jangka waktu penyelesaian pelayanan PBB-P2 dan BPHTB pada masa transisi;



- c) Langkah-langkah pemeliharaan basis data PBB-P2 kepada KPP Pratama antara lain: kelengkapan dokumentasi, kelengkapan kertas kerja penentuan NJOP, pemutakhiran data dan lain-lain yang diawasi dan dikoordinir oleh Kepala Kanwil setempat;
- d) Kebijakan stabilitas NJOP dalam rangka mengantisipasi pengalihan PBB-P2 dan BPHTB ke kabupaten/kota;
- e) Pengaturan penyelesaian berkas pengurangan, keberatan dan banding pada masa transisi dan pada masa setelah PBB-P2 dan BPHTB dialihkan ke kabupaten/kota;
- f) Evaluasi dan penegasan pelaksanaan SE-84/PJ/2008 tentang Pemutakhiran Data Pembayaran PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
- g) Tatacara penyampaian usulan penghapusan tunggakan PBB-P2 dan BPHTB;
- h) Tatacara dan SOP penyampaian basis data, aplikasi SISMIOP dan tunggakan PBB-P2 dan BPHTB ke kabupaten/kota;
- 6) Menginventarisasi tunggakan PBB-P2 dan BPHTB untuk siap dialihkan ke kabupaten/kota dengan berita acara;
- 7) Menginventarisasi infrastruktur yang dapat dialihkan secara hibah;
- 8) Membuat analisis sebaran SDM di DJP untuk mengelola PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan yang masih dikelola oleh DJP;
- 9) Membuat analisis penyesuaian unit organisasi DJP pada tingkat Kanwil yang akan melaksanakan fungsi pengelolaan PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan;



b. Masa pengalihan

- 1) Kanwil DJP dan KPP berkoordinasi dengan kabupaten/kota;
- 2) Pelaksanaan Berita Acara Penyerahan Basis Data, Peta, Aplikasi SISMIOP dan Tunggakan PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- 3) Serah terima selambat-lambatnya 2 Bulan sebelum tahun pajak dimulai;

c. Masa pasca pengalihan

DJP selama satu tahun dapat memberikan asistensi kepada kabupaten/kota terkait pelaksanaan PBB-P2 dan BPHTB apabila diminta oleh kabupaten/kota.

d. Pengalihan Piutang Pajak PBB dan BPHTB

1. Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010, kewenangan pemungutan BPHTB dialihkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2011. Sebagai bagian persiapan pengalihan tersebut, telah diterbitkan serangkaian ketentuan sebagai berikut:

- a) Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan 53 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah;

- b) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah;
- c) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 108/PJ/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Tindak Lanjut Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ke Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan mengacu kepada ketentuan di atas, dengan ini dijelaskan sebagai berikut:

- a) Tahapan Persiapan Pengalihan BPHTB yang telah dilaksanakan yaitu:
 - 1) Sosialisasi dan ToT Persiapan Pengalihan BPHTB;
 - 2) Koordinasi dengan Kanwil dan KPP seluruh Indonesia;
 - 3) Monitoring dan Evaluasi pada Kanwil dan KPP seluruh Indonesia;
 - 4) Pembuatan Aplikasi Pengunduh dan Pembaca Data NJOP Tahun 2011; dan
 - 5) Penyerahan data/berkas BPHTB ke Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b) Pelaksanaan Pengalihan BPHTB tahun 2011 yaitu:
 - 1) Sosialisasi dan ToT Persiapan Pengalihan BPHTB;
 - 2) Koordinasi dengan Kanwil dan KPP seluruh Indonesia; dan
 - 3) Monitoring dan Evaluasi pada Kanwil dan KPP seluruh Indonesia.

2. Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah



Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010, kewenangan pemungutan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dialihkan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 31 Desember 2013.

Sebagai bagian persiapan pengalihan tersebut, telah diterbitkan serangkaian ketentuan sebagai berikut:

- a) Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan 58 Tahun 2010 tanggal 30 November 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah;
- b) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah;

Dengan mengacu kepada ketentuan di atas, piutang PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan Per 31 Desember 2011 tetap dilaporkan di Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan akan menjadi piutang pajak di Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sejak Berita Acara Serah Terima ditandatangani antara KPP Pratama dan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

Progress Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagai berikut:

- a) Tahapan Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan:
 - 1) Koordinasi dengan Kanwil DJP dan KPP yang wilayah kerjanya akan dialihkan.
 - 2) Monitoring dan Evaluasi pada Kanwil DJP dan KPP yang wilayah kerjanya akan dialihkan.
 - 3) *Workshop* Informasi dan Teknologi (IT).
 - 4) *Cleansing* dan pemecahan *database* SISMIOP.
 - 5) Penyerahan data/berkas PBB-P2 ke Pemerintah Kabupaten/Kota
- b) Pelaksanaan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan:
 - a. Serah terima pada 17 Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan paling lambat 5 Januari 2012.
 - b. Data Piutang PBB-P2 sampai dengan 31 Desember 2011 akan diserahkan paling lambat 31 Desember 2012.
 - c. Permohonan pelayanan PBB-P2 sampai dengan 31 Desember 2011 belum dapat diselesaikan DJP, tindak lanjut penyelesaiannya menunggu revisi PERBER.
 - d. Jumlah Kabupaten/Kota yang berencana melaksanakan pemungutan PBB-P2 yaitu sebagai berikut:
 - i. Tahun 2011: 1 kota (Surabaya)
 - ii. Tahun 2012: 17 Kabupaten/Kota (Tabel berikut)
 - iii. Tahun 2013: 60 Kabupaten/Kota (Perkiraan berdasarkan kesiapan PERDA)
 - iv. Tahun 2014: 419 Kabupaten/Kota (Perkiraan)

PBBPDRD



Daftar Kabupaten / Kota yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan adalah sebagai berikut:

NO	Kabupaten/Kota	KPP
1	Kota Bandar Lampung	KPP Pratama Tanjung Karang, KPP Pratama Kedaton, KPP Pratama Teluk Betung
2	Kota Palu	KPP Pratama Palu
3	Kabupaten Sidoarjo	KPP Pratama Sidoarjo Barat, KPP Pratama Sidoarjo Utara, KPP Pratama Sidoarjo Selatan
4	Kabupaten Gresik	KPP Pratama Gresik Utara dan KPP Pratama Gresik Utara
5	Kota Balikpapan	KPP Pratama Balikpapan
6	Kota Samarinda	KPP Pratama Samarinda
7	Kota Medan	KPP Pratama Medan Barat, KPP Pratama Medan Belawan, KPP Pratama Medan Timur, KPP Pratama Medan Polonia, KPP Pratama Medan Kota, KPP Pratama Medan Petisah
8	Kabupaten Deli Serdang	KPP Pratama Lubuk Pakam

9	Kota Yogyakarta	KPP Pratama Yogyakarta
10	Kabupaten Sukoharjo	KPP Pratama Sukoharjo
11	Kota Semarang	KPP Pratama Semarang Barat, KPP Pratama Semarang Timur, KPP Pratama Semarang Selatan, KPP Pratama Semarang Tengah Satu, KPP Pratama Semarang Tengah Dua, KPP Pratama Semarang Candisari, KPP Pratama Semarang Gayamsari
12	Kota Depok	KPP Pratama Depok
13	Kabupaten Bogor	KPP Pratama Cibinong, KPP Pratama Cileungsi, KPP Pratama Ciawi
14	Kota Pekanbaru	KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, KPP Pratama Pekanbaru Tampan
15	Kota Pontianak	KPP Pratama Pontianak
16	Kota Gorontalo	KPP Pratama Gorontalo
17	Kota Palembang	KPP Pratama Palembang Ilir Timur, KPP Pratama Palembang Ilir Barat, KPP Pratama Palembang Seberang Ulu



e. Informasi Tunggakan Sengketa Pajak atas PBB dan BPHTB

1. Informasi Sengketa Pajak atas BPHTB

Berkaitan dengan pengalihan BPHTB yang mulai berlaku 1 Januari 2011, dapat diinformasikan bahwa tunggakan atas sengketa pajak yang berkaitan dengan BPHTB yang belum mendapatkan atas keputusan atau putusan Per 31 Desember 2010 sebagai berikut:

Jenis Sengketa Pajak	Jumlah Ketetapan	Nominal Ketetapan		
		Dalam Rp	Dalam USD	Total Rp
Keberatan	44	17.100.436.572	-	17.100.436.572
Non Keberatan	117	4.809.793.028	-	4.809.793.028
Banding/Gugatan	17	42.162.076.522	-	42.162.076.522
Peninjauan Kembali	7	24.740.884.362	-	24.740.884.362
Jumlah	185	88.813.190.484	-	88.813.190.484

Tunggakan atas keberatan dan non keberatan atas BPHTB Per 31 Desember 2010 yang masih tersisa sebanyak 161 berkas dengan nilai Rp21.910.229.600,00 merupakan tunggakan yang pada awalnya menjadi wewenang penyelesaian Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Wilayah DJP.

Tunggakan Banding/Gugatan merupakan surat permohonan banding atau gugatan atas BPHTB oleh Wajib Pajak ke Pengadilan Pajak yang telah dikirimkan pemberitahuannya melalui permintaan Surat Uraian Banding (SUB) oleh Pengadilan Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak Terbanding/Tergugat dan belum diterima putusannya Per 31 Desember 2010. Selama ini berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan BPHTB, Direktorat Keberatan dan Banding mewakili Direktorat Jenderal Pajak dalam menghadiri sidang banding atau gugatan.

Tunggakan Peninjauan Kembali adalah surat memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas BPHTB yang telah diajukan baik oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun oleh Wajib Pajak dan belum diterima putusannya Per 31 Desember 2010. Sesuai peraturan yang berlaku, proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung tidak memerlukan kehadiran sidang baik dari Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak.

2. Informasi Sengketa Pajak atas PBB

Berkenaan dengan pengalihan PBB, diinformasikan bahwa terdapat satu pemerintah daerah yang sudah siap melakukan pengalihan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan mulai 1 Januari 2011 yaitu Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya. Tunggakan sengketa pajak yang berkaitan dengan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan untuk Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya sebagai berikut:

Jenis Sengketa Pajak	Jumlah Ketetapan	Nominal Ketetapan		
		Dalam Rp	Dalam USD	Total Rp
Keberatan			-	-
Non Keberatan	84	231.717.941		231.717.941
Banding/Gugatan	1	847.597.490	-	847.597.490
Peninjauan Kembali				
Jumlah	85	1.079.315.431	-	1.079.315.431

C.3.7. Penatausahaan Aset

Penatausahaan Aset

Dalam rangka penatausahaan dan pengamanan BMN, Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Revaluasi Aset.

Atas aset pada DJP yang belum di-IP sesuai temuan pemeriksaan BPK RI adalah sebesar Rp195.330.450.986,00. Tanggapan Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

- Setelah dilakukan verifikasi diketahui bahwa terhadap aset dimaksud, saat ini jumlah yang belum dinilai kembali adalah sebesar Rp13.084.481.413,00.
- Terhadap aset-aset yang belum dinilai telah disampaikan permohonan kepada KPKNL terkait untuk segera dilakukan penilaian kembali.



2. Sertifikasi Tanah

Luas tanah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 3.346.404 m². Terdapat sebanyak 406 bidang tanah yang belum memiliki sertifikat. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Telah dilakukan koordinasi dengan DJKN dalam rangka sertifikasi tanah.
- b. Telah dilakukan koordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta termasuk didalamnya 5 Kantor Pertanahan di wilayah DKI Jakarta.
- c. KPDJP telah memerintahkan seluruh Kanwil DJP untuk berkoordinasi dengan Kanwil DJKN dan Kanwil BPN di wilayah masing-masing dalam rangka melakukan sertifikasi tanah.

3. Penertiban Rumah Dinas (*Bangunan Tempat Tinggal*).

Dari 3.022 unit Bangunan Tempat Tinggal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat 378 unit yang dihuni oleh orang yang tidak berhak. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya-upaya pengamanan baik secara administratif maupun secara hukum. Upaya tersebut antara lain:

- a. Upaya Administratif, yaitu:
 - 1) Penerbitan surat-surat kepada penghuni yang tidak berhak;
 - 2) Penerbitan surat-surat dalam rangka pengamanan aset tanah, yaitu surat dalam rangka melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - 3) Telah diusulkan Penetapan Status Golongan Rumah Negara kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan untuk Rumah Negara yang terdapat di Kanwil DJP Banten, Kanwil DJP Jawa Timur I dan Kanwil DJP Kalimantan Timur sebagai Rumah Negara Golongan I.
 - 4) Pembentukan Tim Satuan Tugas Penertiban Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP-83/PJ./2009 tanggal 14 Juli 2009 dimana seluruh Kabag Umum Kanwil DJP terlibat dalam Tim Satuan Tugas tersebut.
 - 5) Pembentukan Tim Penertiban Rumah Negara di lingkungan Kementerian Keuangan Nomor: 534/KM.1/2009 tanggal 5 Des 2009.
- b. Upaya Hukum, yaitu dengan melaporkan 119 (seratus sembilan belas) orang pensiunan penghuni rumah negara kepada Polda Metro Jaya dengan tuduhan telah memasuki pekarangan tanpa ijin yang berhak (Pasal 167 KUHP).

Aset Masih Dalam Proses Lelang

Selama Tahun Anggaran 2010 terdapat aset Direktorat Jenderal Pajak yang telah disetujui penghapusannya oleh Menteri Keuangan dengan menerbitkan Keputusan Menteri tentang Penghapusan Aset Nomor: 818/KM.1/2010 tanggal 16 Agustus 2010, namun belum terjual melalui proses lelang sampai dengan berakhirnya anggaran 2010. Aset tersebut berupa partisi dan karpet dengan harga limit sebesar Rp300.114.160,00 dan harga perolehan sebesar Rp1.016.892.796,00.

Kapitalisasi Aset

Terhadap Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan di Kanwil DJP Sumatera Utara II telah dilakukan transaksi penyelesaian pembangunan sehingga telah diakui sebagai Gedung dan Bangunan pada Kanwil DJP Sumatera Utara II sebesar nilai belanja dari anggaran 015. Sedangkan nilai pembangunan dari bagian anggaran

999 tetap tercatat sebagai Aset Tetap Renovasi pada Laporan Keuangan BA 999 yang akan dikapitalisasi ke BA 015 setelah ada serah terima.

*Pengungkapan
Penting Lainnya*

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK-RI

*Tanggapan atas
Temuan BPK
Tahun 2008*

Pada pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2008, masih terdapat temuan pemeriksaan BPK RI yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 2 butir temuan dan telah ditindaklanjuti DJP sebagai berikut:

1. Penatausahaan dan pengamanan Aset tetap di lingkungan Kementerian Keuangan belum memadai.

Tindak lanjut dari DJP adalah sebagai berikut:

- Hasil revaluasi aset tetap belum dicatat dan aset tetap di DJP belum direvaluasi.

Terhadap aset-aset yang belum direvaluasi sesuai temuan BPK, telah dimintakan konfirmasi aset tersebut kepada seluruh kanwil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Atas barang-barang yang memang belum direvaluasi akan ditindaklanjuti dengan permohonan penilaian kepada KPKNL setempat.

- Rumah dinas dihuni oleh pihak yang tidak berhak termasuk pensiunan

I. Upaya Yang Telah Dilakukan

Dalam pengelolaan BMN berupa rumah negara, DJP telah melakukan upaya penertiban dan pengamanan sebagai berikut:

A. Upaya Administrasi

- Melakukan pendataan dan pemutakhiran data penghuni rumah negara;
- Melakukan peninjauan lapangan dan pengecekan kondisi rumah negara;
- Menerbitkan surat-surat pencabutan/penegasan pencabutan SIPRN;
- Menerbitkan surat-surat himbauan dan teguran kepada para pensiunan dan penghuni tidak berhak lainnya; dan
- Menerbitkan surat himbauan kepada pegawai aktif DJP yang diketahui telah memiliki rumah pribadi di wilayah DKI Jakarta.

B. Upaya Pengosongan Paksa

DJP telah melakukan upaya optimal dalam penertiban terhadap penghuni rumah negara yang tidak berhak, yaitu dengan melakukan pengosongan paksa. Atas upaya pengosongan paksa tersebut, DJP menghadapi gugatan dari para penghuni yang tidak berhak tersebut, yaitu:

1. Perkara nomor 173/G/2008/PTUN-JKT di PTUN Jakarta;
2. Perkara nomor 087/PDT.G/2009/PN.JKT.BAR di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
3. Perkara nomor 090/PDT.G/2009/PN.JKT.BAR di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Selain gugatan perdata atas upaya pengosongan tersebut, terdapat laporan tindak pidana terhadap Kepala Bagian Perlengkapan di Polres Metro Jakarta Barat yang dilaporkan oleh pensiunan.

Upaya yang dilakukan DJP terkait dengan pengosongan rumah negara:

1. Laporan ke Polda Metro Jaya dengan perkara memasuki pekarangan tanpa ijin yang berhak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP, yang terjadi antara tahun 2006 sampai dengan saat ini oleh para penghuni yang tidak berhak (pensiunan).
2. Laporan pengaduan ke Kepolisian Sektor Palmerah atas pelemparan batu, teror dan intimidasi terhadap mess DJP yang dilakukan oleh pensiunan pada saat pelaksanaan pengosongan rumah negara.

II. Upaya Yang Sedang Dilakukan

Upaya-upaya yang sedang dilakukan yaitu:

1. Melaksanakan upaya hukum atas gugatan/perkara terkait rumah negara dan berkoordinasi dengan Subdit Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II.
2. Menerbitkan surat-surat himbauan dan teguran terhadap penghuni rumah negara yang tidak berhak.
3. Melakukan peninjauan lapangan dan pengecekan kondisi rumah negara di wilayah DKI Jakarta.
4. Menyusun *draft* Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengelolaan Rumah Negara DJP.
5. Menyampaikan SE-823/SJ/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengembalian Barang Milik Negara Berupa Tanah, Rumah, dan/atau Kendaraan Bermotor Yang Dikuasai/Digunakan Oleh Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan, kepada seluruh pensiunan yang masih menghuni rumah negara DJP, saat ini baru 1 orang pensiunan yang bersedia menandatangani SPP-BMN.

Progress rumah negara yang dikembalikan ke Bagian Perlengkapan dalam periode 27 Oktober 2009 sampai dengan 4 Mei 2011 sebanyak 48 unit.

III. Kendala

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam penertiban terhadap penghuni rumah negara yang tidak berhak yaitu:

1. Masih menunggu putusan *incraht* atas gugatan/perkara yang masih berlanjut dalam proses persidangan.
2. Belum adanya payung hukum dari Kementerian Keuangan yang mengatur dengan tegas mekanisme pelaksanaan pengosongan terhadap rumah negara yang masih dihuni oleh para pensiunan dan penghuni tidak berhak lainnya.
3. Adanya perbedaan/ketidakselarasan aturan dalam pengembalian BMN yang dikuasai/digunakan oleh pegawai yang akan memasuki masa pensiun, yaitu:
 - a. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-179/PJ/UP.84/2009 mengatur bahwa usulan pensiun hendaknya disampaikan paling lama 6 (enam) bulan sebelum pegawai ybs mencapai batas usia pensiun dan mensyaratkan penyerahan rumah negara beserta Barang Milik/Kekayaan Negara selain rumah negara;
 - b. Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor SE-29/SJ/2010 mengatur bahwa pegawai yang akan memasuki masa

pensiun membuat Surat Pernyataan Pengembalian Barang Milik Negara (SPP-BMN) paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pegawai yang bersangkutan memasuki masa pensiun dan menyerahkan BMN tersebut melalui BAST paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pegawai yang bersangkutan memasuki masa pensiun.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dibuat aturan Menteri/Presiden sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pengosongan rumah negara yang mengatur tata cara pengosongan rumah negara dan langkah penertiban terhadap rumah negara yang dihuni oleh pensiunan/janda/anak/keluarga pensiunan maupun penghuni tidak berhak lainnya.

- Tanah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan yang sah

Sesuai Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 186/PMK.06/2009 dan nomor 24 tahun 2009 tanggal 18 November 2009 maka Direktorat Jenderal Pajak sedang menyusun perjanjian kerjasama (MoU) Pensertipikatan Tanah milik DJP di wilayah DKI Jakarta antara Direktur Jenderal Pajak dengan Kepala Kanwil DJP Provinsi DKI Jakarta, dengan tujuan:

- a. dasar hukum kegiatan pensertipikatan tanah tertuang dengan jelas;
- b. pensertipikatan tanah dapat dilakukan dengan waktu pelaksanaan yang pasti sesuai dengan ketentuan yang ada;
- c. biaya yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang ada;
- d. kegiatan pensertipikatan akan lebih terkontrol dan terawasi;
- e. DJP terbantu dalam penanganan sengketa tanah dan konflik pertanahan;

Telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta nomor PKS-127/PJ.01/2011 tentang Percepatan 2424/300-31/XI/2011 Penyertipikatan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Yang Dikelola Direktorat Jenderal Pajak dan Berada Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

2. *Software* perolehan sebelum tahun 2007 belum diakui sebagai aset tak berwujud.

Tindak lanjut dari DJP adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan hasil Rapat Pembahasan Temuan BPK (*Three Party*/Tiga Pihak) di Hotel Redtop pada tanggal 21 April 2011, DJP telah melakukan rapat koordinasi antara Direktorat TIP, Direktorat TTKI, Bagian Umum, dan Bagian Perlengkapan.

1. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan inventarisir terhadap seluruh *software* yang masih aktif digunakan oleh seluruh pihak terkait di lingkungan DJP;
2. Seluruh data dan dokumen pengadaan (perolehan) *software* yang ada, akan segera dikapitalisasikan sebagai harga perolehan atas *software* tersebut pada poin 1;
3. Terhadap *software*/aplikasi yang dokumen pengadaan (perolehan)nya tidak ditemukan akan segera diajukan permohonan penilaian kepada pihak yang berwenang;

4. Terhadap data pengadaan *software* yang sudah terlanjur dicatat di dalam SIMAK BMN satuan kerja Bagian Umum Kantor Pusat DJP sebagai aset tak berwujud akan segera direklasifikasikan sesuai dengan nilai kapitalisasi dan/atau nilai wajar hasil penilaian DJKN setelah berita acara kapitalisasi dan hasil penilaian ditandatangani.

Adapun untuk menghasilkan penatausahaan *software* di lingkungan DJP yang baik dengan pencatatan dan penyajian Laporan Keuangan DJP sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka akan dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan jangka pendek
 - Melakukan rekonsiliasi data aset tak berwujud antara data yang tercatat pada aplikasi SIMAK BMN di Bagian Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal dengan data inventarisasi *software* (termasuk aplikasi, lisensi dan sejenisnya).
 - Melakukan inventarisasi *software* DJP yang digunakan dalam skala nasional, antara lain SIDJP, PortalDJP, MPN beserta taksiran nilainya.
 - Untuk *software* yang telah diinventarisir, dipisahkan dengan *software* yang sudah didistribusikan ke satuan kerja.
- b. Kegiatan jangka panjang
 - Membentuk tim pengelolaan aset tak berwujud di DJP dengan melibatkan pihak Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat TTKI, Direktorat TIP, Direktorat TPB, Direktorat KITSDA.

Kedua temuan di atas telah digabungkan oleh tim pemeriksa BPK RI ke dalam temuan LKDJP tahun 2010.

Tahun 2009

Temuan LKDJP Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut:



1. Kerugian Negara pada KPP Pratama Cikarang
Tindak Lanjut DJP adalah sebagai berikut:
 - a) Pada tahun 2007 telah terjadi kehilangan sepeda motor pada KPP Pratama Cikarang Utara, yaitu merk Yamaha type Jupiter Z dengan nomor polisi B 6128 FBE, dimana penanggungjawabnya adalah sdr. Muhammad Thamrin/NIP.197103021992011002 yang tercatat sebagai karyawan KPP Pratama Padang;
 - b) Melalui surat Kepala KPP Pratama Cikarang Utara nomor S-26/WPJ.22/KP.003/2011 tanggal 26 Januari 2011 hal Penyelesaian Kerugian Negara, meminta bantuan kepada Kepala KPP Pratama Padang untuk penyelesaian kerugian negara tersebut;
 - c) Harga perolehan sepeda motor adalah Rp.11.330.000,00 namun berdasarkan Surat Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah IX (Cikarang) Nomor 973/820/UPPD.IX tanggal 15 Desember 2010 perihal Nilai Jual Kendaraan Bermotor Roda Dua, berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Barat No.75 Tahun 2010 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), nilai jual sepeda motor tersebut adalah Rp.8.800.000,00.
 - d) Sdr. Muhammad Thamrin telah melakukan pembayaran secara cicilan atas TGR melalui SSBP senilai masing-masing Rp.1.100.000,00 sebanyak 8 kali (total Rp.8.800.000,00);

2. Ketidakpatuhan atas peraturan perundang-undangan pada LK DJP tahun 2009, yaitu realisasi Belanja Modal akhir tahun pada Kanwil DJP Suluttenggo & Malut sebesar Rp.11.783,47 juta tidak didukung bukti yang valid.

Tindak Lanjut DJP adalah sebagai berikut:

Berdasarkan rekomendasi BPK telah dikirimkan surat tagihan denda keterlambatan pekerjaan kepada PT. Amin Indah selaku penyedia barang/jasa, namun PT Amin Indah menolak membayar denda keterlambatan pekerjaan dengan alasan pekerjaan telah selesai.

Pembangunan Gedung pada KPP Pratama Kotamobagu telah diakui sebagai gedung dan bangunan untuk menghindari hilangnya bukti sengketa hukum yang sampai saat ini masih dalam proses penyidikan oleh kepolisian dan kejaksaan negeri Kotamobagu.

Progress terakhir terkait permasalahan ini adalah Permintaan Dokumen dari Kepolisian Negara RI Daerah Sulawesi Utara nomor B/042/II/2010/Reskrim tanggal 9 Februari 2010 kepada Kepala KPP Pratama Kotamobagu dalam rangka kepentingan Penyidikan. Terhadap 3 pegawai DJP yang terkait dalam permasalahan ini sudah dikenai hukuman disiplin.

Atas gedung dan bangunan tersebut telah dilakukan transaksi penghentian penggunaan.

Tahun 2010

Temuan di atas telah digabungkan oleh tim pemeriksa BPK RI ke dalam temuan LKDJP tahun 2010.

Berdasarkan surat Ketua Tim Pemeriksa BPK RI nomor 117/ST-60/DJP/04/2011 tanggal 29 April 2011 disampaikan Temuan Pemeriksaan yang kami pandang merupakan kondisi yang perlu diperhatikan yang meliputi koreksi atas penyajian Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak (LK DJP) Kementerian Keuangan Tahun 2010, kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebanyak 30 temuan antara lain sebagai berikut:

1. Pengukuran, Pengakuan dan Penyajian Pendapatan Pajak Ditanggung Pemerintah sebesar Rp36,016 Triliun Tidak Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, sehingga Tidak Dapat Diakui sebagai Penambah Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Tidak Dapat Dipergunakan Pemerintah guna Membayar Hutang maupun Belanja Pemerintah;
2. Mekanisme Pengelolaan PBB Migas Tidak Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan Perpajakan yang Berlaku;
3. Penerimaan Pajak yang Berasal Dari Potongan SPM sejumlah 31.894 transaksi senilai Rp283.628.606.154,00 Tanpa NTPN sehingga Tidak Sah sebagai Penerimaan;
4. Terdapat perbedaan nomor rekening persepsi antara MPN dan daftar rekening bank persepsi/BO III di KPPN;
5. Hasil Rekonsiliasi Penerimaan Pajak berdasar dokumen sumber Potongan SPM tidak dapat diyakini akurasinya;
6. Penerimaan perpajakan menurut SAI senilai Rp1.000.544,09 juta belum dapat direkonsiliasi dengan penerimaan menurut SAU dan transaksi pembatalan penerimaan perpajakan senilai Rp11.259.396,63 juta tidak dapat diyakini kewajarannya;

7. Terdapat perbedaan nilai penerimaan perpajakan antara Laporan Arus Kas (LAK) dengan Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-E1 DJP (LK SAI) dengan nilai *unmatch* SAI Rp73.370.241.556,00 dan *unmatch* SAU Rp62.183.438.254,00;
8. Transaksi pengurang Akun Piutang Pajak yang berasal dari SP3DRI tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan pencatatan SP3DRI tidak memadai;
9. Sistem Pengendalian atas Pencatatan Akun Piutang Pajak dalam Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2010 Kurang Memadai;
10. Perhitungan Lebih Bayar (PLB) atas Kelebihan Pembayaran Piutang Pajak Tidak Diungkap dalam Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak;
11. Kelebihan pembayaran piutang pajak sebesar Rp2.536.241.875.339,00 termasuk di dalamnya PPN ditanggung pemerintah atas BBM bersubsidi tahun 2004;
12. Mekanisme Pengakuan dan Pencatatan Akuntansi Piutang Pajak yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor: Per-08/PJ/2009 Tidak Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK atas LK DJP tahun 2008 dan 2009 mengenai Sistem Pengendalian Intern terkait aset tetap dan ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan terkait realisasi belanja modal masih dalam proses;
14. Sistem pengendalian atas Peralatan dan Mesin pada KPDJP belum memadai diantaranya sebagian besar peralatan dan mesin pada Gedung Baru 27 Lantai dan DRC belum ditempel kode registrasi;
15. Sistem Pengendalian Intern atas Penatausahaan dan Pengamanan tanah dan bangunan Masih Lemah;
16. Terdapat aset tetap yang belum di revaluasi sebesar Rp595.590.185.416,00, barang yang tidak ditemukan saat inventarisasi BMN pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP) sebesar 297.723.658.804 dan aset tetap hasil revaluasi pada KPDJP yang belum dicatat pada SIMAK BMN sebesar Rp2.360.687.433,00;
17. Aset tetap bernilai negatif sebesar Rp(9.226.647.485,00) pada 86 satker dan aset tetap bernilai Rp1,00 atas 1.200 aset terjadi pada 16 Satker dalam LKDJJP;
18. Persediaan pita cukai, meterai, dan leges sebesar Rp45.515.926.804,00 tidak dapat diyakini kewajarannya;
19. Sistem pengendalian dan penatausahaan persediaan DJP Belum Memadai;
20. KPDJP melakukan pemecahan kontrak pengadaan barang/jasa dengan nilai total sebesar Rp3.842.975.674,00;
21. DJP belum memotong PPh 23 atas sewa jaringan sebesar Rp523.667.742,00;
22. Aset tetap berupa 12 kendaraan dinas dan tanah seluas 31.355 m2 belum di catat dalam Simak BMN dan belum dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan DJP;
23. Kendaraan dinas yang hilang pada tahun 2003 masih disajikan pada neraca LK DJP tahun 2010 sebesar Rp139.000.000,00 dan tidak diungkapkan dalam CaLK LK DJP;
24. Barang dengan kondisi rusak berat dan dihentikan penggunaannya masih disajikan sebagai Aset Tetap pada LK DJP Tahun 2010 sebesar Rp8.666.257.495,00;

25. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang tidak dilanjutkan sebesar Rp63.830.313.654,00 berlarut-larut;
26. Catatan atas Laporan Keuangan DJP Tahun 2010 kurang memadai;
27. Aset tanah, gedung dan bangunan dalam kelompok ekstrakomptabel belum dilakukan reklasifikasi ke kelompok intrakomptabel Rp5.816.249.672,00;
28. PPN Barang *Dropping* Dari Kantor Pusat DJP Belum Dicatat Sebagai Penambah Harga Perolehan Dalam SIMAK BMN Satuan Kerja Penerima Barang *Dropping* Sebesar Rp75.667.460,00 dan Kesalahan Pencatatan Pengelompokkan Jenis Barang Sebesar Rp68.718.795,00;
29. Berita Acara Rekonsiliasi antara SAU dengan SAI belum sesuai, tetapi belum diperbaiki; dan
30. Pekerjaan tidak sesuai kontrak sebesar Rp175.000.000,00 dan kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp304.286.943,00 pada Pembangunan Gedung Kanwil DJP Kalimantan Timur, KPP Madya Balikpapan dan KPP Pratama Balikpapan.

Sebagai tindaklanjutnya DJP telah menyampaikan surat tanggapan atas temuan pemeriksaan BPK sebagaimana S-320/PJ.013/2011 tanggal 06 Mei 2011. Matrik tanggapan adalah sebagaimana matrik tanggapan dalam lampiran terpisah.



D.2. REKENING PEMERINTAH DAN TEMPAT PEMBAYARAN PBB

Inventarisasi rekening pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sehubungan dengan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan penertiban rekening dapat diinformasikan bahwa terdapat 4.203 rekening di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Rekening tersebut terdiri-dari 630 rekening bendahara pengeluaran yang dipertahankan, 1.124 rekening ditutup dan 2.449 rekening bank Tempat Pembayaran PBB (Bank TP-PBB) sebagaimana Tabel D.2 di bawah ini.

Tabel D.2.
Rekening Pemerintah
Rekapitulasi Rekening Bendahara Pengeluaran
dan Rekening Tempat Pembayaran PBB
Per 31 Desember 2011
 (dalam rupiah)

Uraian	Jumlah	Saldo
Rekening Bendahara Pengeluaran yang dipertahankan	630	543.888.921
Rekening Bendahara Pengeluaran yang tidak dibutuhkan lagi dan ditutup	1.124	645.532.111
Jumlah Rekening Bendahara Pengeluaran	1.754	1.189.421.032
Rekening Tempat Penampungan PBB (TP PBB)	2.449	-
Total Rekening di Direktorat Jenderal Pajak	4.203	1.189.421.032

Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran yang dipertahankan, Rekening Bendahara Pengeluaran yang tidak dibutuhkan lagi dan ditutup, dan Rekening Tempat Pembayaran PBB (TP PBB) disajikan secara terpisah dalam lampiran laporan keuangan.

D.3. INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL



Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul. Informasi pendapatan dan belanja secara akrual tingkat pemerintah pusat merupakan suplemen yang dilampirkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahunan, secara berjenjang dari mulai UAKPA sampai dengan UAPA, dimulai dari Laporan Keuangan Tahunan TA 2009.

Transaksi pendapatan secara akrual terdiri dari:

1. pendapatan yang masih harus diterima (disajikan sebagai penambah pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai piutang di neraca); dan/atau
2. pendapatan diterima dimuka (disajikan sebagai pengurang pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek pada neraca).

Sedangkan transaksi belanja secara akrual meliputi:

1. belanja yang masih harus dibayar (disajikan sebagai penambah pada informasi belanja secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca); dan/atau
2. belanja dibayar dimuka (disajikan sebagai pengurang pada informasi belanja secara akrual dan sebagai piutang pada neraca).

Penambahan dan pengurangan pendapatan dan belanja terhadap Laporan Realisasi Anggaran DJP per 31 Desember TA 2011 sebagai berikut:

1. Penambahan akrual pendapatan sebesar Rp21.509.540.765.682,00
2. Pengurangan akrual pendapatan sebesar Rp6.148.707.664.739,00
3. Penambahan akrual belanja sebesar Rp9.705.078.831,00
4. Pengurangan akrual belanja sebesar Rp37.539.900.142,00

Daftar Informasi pendapatan dan belanja secara akrual Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2011 disajikan dalam lampiran terpisah laporan keuangan ini.